



PUTUSAN

NOMOR 03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie**;
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR ;
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat;
2. Nama : **Idrus Marham** ;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR;
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai GOLKAR, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 5 dan perseorangan calon anggota legislatif Partai Golkar atas nama sebagai berikut:



NO	NAMA	DAPII
1.	Yorrys Raweyai	Papua
2.	H. Samsudin Mandja, SH, MSi	Papua
3.	Agustina Basikbasik	Papua
4.	Thobias Maday	Dapil 3 DPRD Kab. Nabire
5.	Abet Kobepa, SE	Dapil 3 DPRD Kab. Paniai
6.	Agustinus Uropmabin	Dapil 2 DPRD Kab. Peg. Bintang
7.	Naomi Togodly	Dapil 6 DPRD Prov. Papua
8.	DR. CCHJ John Tabo, SE, MBA	Dapil 4 DPRD Prov. Papua
9.	Yorim Andama	Dapil V DPRD Prov. Papua
10.	Yusak Yohanes Andato, S.Sos	Dapil 1 DPRD Kab Jayapura
11.	M. Ismail Pawa	Dapil 1 DPRD Kota Jayapura
12.	Theos Revelino Beniqno Ajomi	Dapil 4 DPRD Kota Jayapura
13.	Baharudin	Dapil 1 DPRD Papua
14.	Sael Amohoso	Dapil 5 DPRD Papua
15.	Kayus Pahabol	Dapil 5 DPRD Papua
16.	Ir. Leonardus Mahuse, M.Si	Dapil 7 DPRD Papua
17.	Erina Murib	Dapil 2 DPRD Kab. Puncak
18.	Nebon Pahabol, SH	Dapil 1 DPRD Yahukimo
19.	Nike Kobak, SH	Dapil 3 DPRD Yahukimo
20.	Elli Bahabol, A.Md	Dapil 4 DPRD Yahukimo
21.	Iskat Senik, SH	Dapil 4 DPRD Yahukimo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Rudy Alfonso, S.H, M.H.; Samsul Huda, S.H, M.H.; Heru Widodo, S.H., M.Hum; Nasrullah Abdullah, S.H., M.H.; Marleen J. Petta, S.H.; Purwoko J. Soemantri, S.H.; Robinson, S.Sos., S.H.; M. Sattu Pali, S.H.; Totok Prasetyanto; Melissa Christianes, S.H.; Elthy Rachmawaty H, S.H.; Bagus Rahmanda Putra, S.H.; Samsudin, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Muflihun, S.Sos., S.H.; Aan Sukirman, S.H.; Duran Sianipar, S.I.P.; Unoto, S.H.;**



Supriyadi Adi, S.H.; Rudi Bombong, S.E.; Elintar Pangastuti, S.H., M.H.; Amirullah Tahir, S.H., M.H.; Janius Jhodi Pamatan, S.H.; Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H.; Kamiruddin Al Islam P, S.H.; Annas C. Saputra, S.H., M.H.; Hj. Hamidah, S.H.; M.H.; Adi Mansar, S.H., M.Hum.; Guntur Rambe, S.H., M.H.; Junaidi, S.H.; Medi Hudaya, S.H.; Ikbal T. Pasaribu, S.H.; Zeffnat Masnifitt, S.H.; Kamal Abdul Azis, S.H.; Maream Pangemanan, S.H.; Noorche Tumundo, S.H.; Arkan Cikwan Iqbal Daut Hutapea, S.H.; Erwin Martin, S.H.; H. Alexon Syazily, S.H.; Burmawi Kohar, S.H.; Martinus Dumumpe, S.H.; Anthoni Hatane, S.H., M.H.; Ikhwaluddin Sumatupang, S.H., M.H.; Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H.; Khomaidi Hambali Siambation, S.H., M.H.; Juhari, S.H., M.H.; Hasan Basri, S.H.; Bayu Afryanto, S.H.; Qodirun, S.H.; Syrifuddin, S.H.; Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.; Meidy Juniarto, S.H.; FX. Denny Satria Aliandu, S.H.; Mayandri Suzarman, S.H.; Tomy Chandra, S.H.; Fachrizal Fauzi, S.H.; Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H.; Yanto Irianto, S.H.; Nurdin, S.H.; Agung Virguntoro, S.H., Samsul Qomar, S.H.; Dadan Januar DP, S.H.; Dr. H. Abustan, S.H., M.H.; Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H.; Dr. Romainur, S.H., M.H.; Oktavius Rizwa, S.H.; Yasril Narminda, S.H.; Ibnu Kholik, S.H.; Iman Budi Santoso, S.H., M.H.; Dul Jalil, S.H.; Adherie, S.H.; Zulfikar, S.H.; Sitoempul, S.H., M.H.; Umar Limbong, S.H.; Mulyadi, S.H.; T.M. Achram Taruna, S.H.; Jumanah, S.H., M.H.; Elyato, S.H.; Agus Susmoro, S.H.; Iwan Suhermawan, S.E., S.H.; Andi Suhernandi, S.H., M.H.; Victor W. Nadapdap, S.H., M.H., MBA, M.M.; M. Raja Simanjuntak, S.H.; Hulman Sinaga, S.H.; Yaswin, S.H.; Wesly Sitohang, S.H.; Benny Haris Nainggolan, S.H.; Yan Christian Warinussy, S.H.; Willy Noya, S.H.; Dominggus M. Luitnan, S.H., M.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Muh. Tahir, S.H.; Ahmad Marsuki, S.H., M.H.; Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; Ariefmen, S.H.; M. Amin Ibrahim, S.H.; Akurdianto, S.H.; Kun Suryadana, S.H.; Suhardjo, S.H.; Jimmy Yansen Nainggolan, S.H.; M. Sholeh, S.H.; Imam Syafi'i, S.H.; Syamsul Arifin, S.H.; Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H., dan Defrizal Djamariz, S.H.; kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR, berkedudukan hukum di Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;



Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 2;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 untuk **PROVINSI PAPUA** dengan uraian sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



- nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;

- c. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal di atas.

D. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1. PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA DPR RI YORRYS RAWEYAI

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Bahwa pemohon adalah Calon Anggota DPR RI nomor urut 1 (satu) atas nama Yorrys Raweyai dari Partai Golkar pada Dapil Papua.

Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Kabupaten Yahukimo pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI tahun 2014 untuk Dapil Papua (Model DC-1 DPR RI) yang menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Dapil Papua sebagai berikut.

Tabel - I

PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

CALON ANGGOTA DPR RI PARTAI GOLKAR DAPIL PAPUA TAHUN 2014

No.	Partai dan Nama Calon	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Golongan Karya	17.548	17.548	0	
1.	Yorrys Raweyai	63.326	76.472	13.146	



2.	Drs. Freddy Latumahina	9.224	9.224	0	
3.	Agustina Basikbasik, S.Sos., M.M.	15.579	15.579	0	
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.	3.0361	3.0361	0	
5.	H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si.	28.132	28.132	0	
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, S.E.	2.446	2.446	0	
7.	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	85.374	50.270	25.107	
8.	Syahmud Basri Ngabalin	2.135	2.135	0	
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	857	857	0	
10.	Drs. France Djasman	2.785	2.785	0	
	Jumlah	257.767	232.604		

Dari penetapan Termohon tersebut, Partai Golkar memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI, dan calon anggota legislative yang mendapatkan kursi adalah Pdt. Elion Numberi, S.Th., padahal seharusnya Pemohon perseorangan atas nama Yorrys Raweyai yang berhak mendapatkan kursi, oleh karena telah terjadi penambahan perolehan suara (penggelembungan suara) secara tidak sah untuk calon no urut 7 atas nama Pdt Elion Numberi S.Th di Kabupaten Yahukimo pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR RI, DPD dan DPRD oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebanyak 50.270;

Berdasarkan bukti dokumen elektronik (video) yang merekam proses pelaksanaan penetapan rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Yahukimo, ternyata jumlah perolehan suara para calon anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Papua untuk Kabupaten Yahukimo yang benar menurut Pemohon (sesuai dengan hasil rekapitulasi pada pleno tingkat kabupaten) adalah sebagai berikut.

Tabel - II

**PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ALON ANGGOTA DPR RI
 PARTAI GOLKAR DAPIL PAPUA DARI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**



No.	Partai dan Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Golongan Karya	0	0		
1.	Yorrys Raweyai	0	0		
2.	Drs. Freddy Latumahina	0	0		
3.	Agustina Basikbasik, S.Sos., MM.	0	0		
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.	0	0		
5.	H. Samsudin Mandja, SH., M.Si.	0	0		
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, S.E.	0	0		
7.	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	85.374	50.270	25.107	
8.	Syahmud Basri Ngabalin	0	0		
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	0	0		
10.	Drs. France Djasman	0	0		
	Jumlah	85.374	50.270		

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti pendukung di atas, telah terjadi penambahan suara secara tidak sah untuk calon anggota DPR RI nomor urut 7 atas nama Pdt. Elion Numberi, S.Th. dari jumlah suara yang seharusnya sebesar 25.107 menjadi sebesar 50.270. Penambahan suara tersebut diketahui ketika ditemukan bukti dokumentasi (rekaman video) dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang ternyata berbeda dengan rekapitulasi yang dikeluarkan KPU Provinsi Papua;

Bahwa berdasarkan bukti rekapitulasi perolehan suara melalui kesepakatan bulat masyarakat pemilih di Distrik Mbiandoga Kab. Intan Jaya (sistem noken), sebesar 13.146 ternyata tidak dimasukkan oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya dalam rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan dalam pleno tingkat provinsi. Hal ini terjadi karena KPUD Kabupaten Intan Jaya tidak pernah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pleno di tingkat kabupaten. Gambaran jumlah perolehan suara para calon anggota DPR RI



Dapil Papua untuk Distrik Mbiandoga Kab. Intan Jaya yang seharusnya menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel-III

PERSANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
 CALON ANGGOTA DPR RI PARTAI GOLKAR DAPIL PAPUA
 BERDASARKAN REKAPITULASI DISTRIK MBIANDOGA
 KABUPATEN INTAN JAYA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Bukti
1.	Partai Nasional Demokrat	0	
2.	PKB	0	
3.	PKS	0	
4.	PDI Perjuangan	0	
5.	Partai Golkar (Yorrys Raweyai)	13.146	
6.	Partai Gerindra	0	
7.	Partai Demokrat	0	
8.	PAN	0	
9.	PPP	0	
10.	Partai Hanura	0	
14.	PBB	0	
15.	PKPI	0	

2. CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 4 (Empat) atas nama Paskalis Kossay, S.Pd. M.M. dari Partai Golkar pada Dapil Papua;

Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Kabupaten Yahukimo pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan



Umum Anggota DPR RI tahun 2014 untuk Dapil Papua (Model DC-1 DPR RI), , yang menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Golkar dapil Papua sebagai berikut.

No.	Partai dan Nama Calon	Jumlah
	Golongan Karya	17.548
1.	Yorrys Raweyai	63.326
2.	Drs. Freddy Latumahina	9.224
3.	Agustina Basikbasik, S.Sos., MM.	15.579
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	30.361
5.	H. Samsudin Mandja, SH., M.Si.	28.132
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, SE	2.446
7.	Pdt, Elion Numberi, S.Th.	85.374
8.	Syahmud Basri Ngabalin	2.135
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	857
10.	Drs. France Djasman	2.785
	Jumlah	257.767

Dari penetapan Termohon tersebut, Calon legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 4 pada Kabupaten Yahukimo berdasarkan hasil data Form C-1 mendapatkan sebesar 15.787 suara, namun penetapan Termohon pada pleno data Form DA-1 memperoleh suara menjadi 0, dan hasil rekapitulasi Termohon di tingkat pleno Provinsi pada form DC-1 memperoleh suara 0;

Begitu juga dengan hasil jumlah suara pada Kabupaten Lanny Jaya Pemohon berdasarkan C-1 memperoleh suara Sebesar 4.755 namun penetapan Termohon pada pleno hasil rekapitulasi Termohon di tingkat pleno Provinsi pada form DC-1 memperoleh suara 0. Sebagaimana perbandingan tabulasi berikut.

NAMA CALEG	KABUPATEN YAHUKIMO		SELISIH	BUKTI
	TERMOHON DC-1	PEMOHON C-1		
Paskalis Kossay, S.Pd.,	0	15.787	(-) 15.787	



M.M.				
------	--	--	--	--

NAMA CALEG	KABUPATEN LANNY JAYA		SELISIH	BUKTI
	TERMOHON DC-1	PEMOHON C-1		
Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	0	4.755	(-) 4.755	

Dari penetapan Termohon tersebut, Calon legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 4 pada Dapil Papua berdasarkan hasil data seluruh kabupaten Dapil Papua Form C-1 sebesar 61.479 namun penetapan dan hasil rekapitulasi Termohon di tingkat pleno Provinsi pada form DC-1 memperoleh suara 30.361, dari hasil data C-1 dan DC-1 menimbulkan selisih suara menjadi 31.115.

NAMA CALEG	PROV.PAPUA		SELISIH
	TERMOHON DC-1	PEMOHON C-1 DARI KESELURUHAN KABUPATEN DI DAPIL PAPUA	
Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.	30.361	61.479	(-) 31.115

Dengan adanya uraian atau bukti-bukti di atas hasil seluruh penetapan Termohon Model DC-1 sebesar 30.361 sedangkan pada pemilu legislatif DPR Dapil Papua sesuai dengan data model C-1, Pemohon meraih suara yang sesuai dengan data model C-1 sebesar 61.479 dari seluruh data Model DC-1 dan data Model C-1 selisih suara sebesar 31.115 benar-benar terbukti telah merugikan suara Pemohon sebanyak 31.115;

NAMA CALEG	PROVINSI PAPUA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	



	DC-1	C-1 DPR KESELURUHAN DAPIL PAPUA.	
Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	30.361	61.479	(-) 31.115

3. PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA DPR RI H. SAMSUDIN MANDJA, SH., M.Si.

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara paratai keseluruhan di Dapil Papua versi Termohon disandingkan dengan versi Pemohon.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Versi Termohon KPU Provinsi Dari Formulir DC (Bukti P-5.79.3)	Versi Pemohon dan Termohon KPU Kab. Nduga Dari Formulir DB dan DA (Bukti P-5.79.4)	
1.	NASDEM	298.176	289.002	(+) 9.174
2.	PKB	251.772	247.285	(+) 4.587
3.	PKS	159.653	145.893	(+) 13.760
4.	PDIP	491.591	492.737	(-) 1.146
5.	GOLKAR	257.767	333.931	(-) 76.164
6.	GERINDRA	303.396	257.046	(+) 46.350
7.	DEMOKRAT	700.150	704.737	(-) 4.587
8.	PAN	193.145	188.558	(+) 4.587
9.	PPP	105.766	104.620	(+) 1.146
10.	HANURA	135.257	132.964	(+) 2.293
11.	PBB	16.265	16.265	0
12.	PKPI	50.342	50.342	0



	Jumlah	2,963,280	2,963,280	
--	---------------	------------------	------------------	--

Bahwa perolehan suara Pemohon Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nomor Urut 5 di di Dapil Provinsi Papua disanding antara versi Termohon KPU Provinsi Papua (Formulir DC-1) dengan versi Pemohon yang juga berdasarkan formulir DB-1 dan hasil rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Distrik (Formulir DA-1) adalah sebagai berikut.

No.	Partai dan Nama Calon	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Versi Termohon KPU Provinsi Dari Formulir DC (Bukti P-5.79.3)	Versi Pemohon Formulir DB dan DA (Bukti P-5.79.4)	
	Golongan Karya	17.548	17.548	0
1.	Yorrys Raweyai	63.326	63.326	0
2.	Drs. Freddy Latumahina	9.224	9.224	0
3.	Agustina Basikbasik, SSos, MM.	15.579	15.579	0
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	30.361	30.361	0
5.	H. Samsudin Mandja, SH., M.Si.	28.132	102.003	73.871
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, SE	2.446	2.446	0
7.	Pdt, Elion Numberi, S.Th.	85.374	87.667	2.293
8.	Syahmud Basri Ngabalin	2.135	2.135	0
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	857	857	0
10.	Drs. France Djasman	2.785	2.785	0
	Jumlah	257.767	333.931	76.164



Bahwa secara khusus Pemohon merasa dirugikan oleh perbuatan Termohon yang dengan sengaja mengurangi/mengalihkan perolehan suara Partai Golkar pada rekapitulasi tingkat Provinsi, dimana berdasarkan Rekapitulasi Termohon KPU Kabupaten Nduga Provinsi Papua perolehan suara Partai Golkar yang benar disandingkan dengan perhitungan versi Termohon KPU Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN NDUGA**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	9.174	0	(+) 9.174
2.	PKB	9.174	4.587	(+) 4.587
3.	PKS	13.760	0	(+) 13.760
4.	PDIP	2.117	3.263	(-) 1.146
5.	GOLKAR	20.583	96.747	(-) 76.164
6.	GERINDRA	46.350	0	(+) 46.350
7.	DEMOKRAT	37.600	42.187	(-) 4.587
8.	PAN	4.587	0	(+) 4.587
9.	PPP	1.146	0	(+) 1.146
10.	HANURA	2.293	0	(+) 2.293
11.	PBB	0	0	
12.	PKPI	0	0	
	Jumlah	146.784	146.784	

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR perorangan versi Pemohon disandingkan dengan perolehan suara Partai GOLKAR perorangan versi Termohon di Kabupaten Nduga Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

**PEROLEHAN SUARA PERORANGAN PARTAI GOLKAR
DI KABUPATEN NDUGA**



NO	NAMA PARTAI/CALEG	VERSI TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR DB (Bukti P-5.79.4) DAN FORMULIR DA (Bukti P-5.79.5 – P-5.79.26)	VERSI PEMOHON BERDASARKAN FORMULIR DB DAN DA (Bukti P-5.79.4 dan P-5.79.5 – P- 5.79.26)	SELISIH
5	PARTAI GOLKAR	0	0	0
	Yorrys Raweyai	0	0	0
	Drs. Freddy Latumahina	0	0	0
	Agustina Basikbasik, S.Sos., M.M.	0	0	0
	Paskalis Kossay, S.Pd., MM.	0	0	0
	H. Samsudin Mandja, SH., M.Si.	94.454	94.454	0
	Dolfintje Katrina Bolloy, S.E.	0	0	0
	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	2.293	2.293	0
	Syahmud Basri Ngabalin	0	0	0
	Novennina Bahabol, S.IP.	0	0	0
	Drs. France Djasman	0	0	0
	Jumlah	96.747	96.747	0



Bahwa Perolehan Pemohon Caleg Nomor Urut 5 Partai Golkar berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Termohon KPU Kabupaten Nduga juga dapat dilihat dari Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik seluruh Kabupaten Nduga sebagai berikut.

NO	NAMA KECAMATAN	VERSI TERMOHON KPU PROVINSI PAPUA	VERSI PEMOHON DAN TERMOHON KPU KAB. NDUGA BERDASARKAN FORMULIR DA-1	BUKTI
1	Koroptak		4587	P-5. 79.5
2	Inikgal		4587	P-5.79.6
3	Kilmid		4587	P-5.79.7
4	Kenyam		4065	P-5.79.8
5	Mbua Tengah		4587	P-5.79.9
6	Embetpen		4587	P-5.79.10
7	Pasir Putih		4587	P-5.79.11
8	Gearek		4587	P-5.79.12
9	Kora		4587	P-5.79.13
10	Nirkuri		4587	P-5.79.14
11	Yal		4587	P-5.79.15
12	Mugi		4587	P-5.79.16
13	Moba		4587	P-5.79.17
14	Wutpuga		4587	P-5.79.18
15	Mebarok		4587	P-5.79.19
16	Mam		4587	P-5.79.20
17	Wosak		4587	P-5.79.21
18	Geselma		4587	P-5.79.22
19	Mapenduma		4587	P-5.79.23
20	Krepkuri		4587	P-5.79.24
21	Wusi		4587	P-5.79.25
22	Kegayem		2470	P-5.79.26
	Total	28.132	94.454	



Bahwa suara Pemohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 22 (dua puluh dua) distrik di Kabupaten Nduga Pemohon memperoleh suara sebanyak 98.275 suara, pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2014 bertempat di Hotel Matoa Jayapura yang merekomendasikan perolehan suara calon anggota legislatif DPR RI pada daerah pemilihan wilayah Papua atas nama Caleg H. Samsudin Mandja, S.H, M.Si. Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Golkar sehingga Hasil Rekapitulasi Suara di Kabupaten Nduga, Pemohon mendapatkan suara sebanyak 94.454 suara, dimana Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terhadap Kabupaten Nduga adalah sebanyak 20.583 suara sehingga suara Pemohon telah berkurang sebanyak 73.871 suara;

Bahwa Termohon Kabupaten Nduga melalui Surat Nomor: 32/B/KPU-ND/V/2014, Perihal Klarifikasi Pleno Terbuka KPU Provinsi Papua tertanggal 8 Mei 2014, yang di tandatangai oleh Komisioner Kabupaten Nduga yang pada intinya menyampaikan bahwa lewat pertemuan musyawarah dan mufakat demi kepentingan daerah memberikan Perolehan suara buat Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar atas nama H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si.; (Bukti P-5.79.1)

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 para Ketua Partai se-Kabupaten Nduga melalui Berita acara Nomor: 02/BA/PARPOL-ND/V/2014 tentang kesepakatan antara Partai Politik untuk mendukung Caleg DPR RI Dapil Papua atas nama Caleg H. Samsudin Mandja, SH, M.Si Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Golkar dan disaksikan oleh ketua Panwaslu Kabupaten Nduga serta Komisioner KPU Kabupaten Nduga; (Bukti P-5. 79.2)

Bahwa apabila mengacu terhadap Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, jelas sangat merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai Pemenang Calon Legislatif DPR Nomor Urut 5 (lima) di Dapil Papua Provinsi Papua;

Bahwa Pleno KPU Provinsi Papua atas Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI Dapil Papua adalah jelas sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan merupakan data yang tidak valid sehingga tidak dapat digunakan sebagai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;



4. PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA DPR RI AGUSTINA BASIK BASIK.

No.	Partai dan Nama Calon	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	17.548	17.548	0
1.	Yorrys Raweyai	63.326	14.458	
2.	Drs. Freddy Latumahina	9.224	9.224	0
3.	Agustina Basikbasik, SSos, MM.	15.579	115.579	0
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.	3.0361	3.0361	0
5.	H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si.	28.132	28.132	0
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, S.E	2.446	2.446	0
7.	Pdt, Elion Numberi, S.Th.	85.374	50.270	
8.	Syahmud Basri Ngabalin	2.135	2.135	0
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	857	857	0
10.	Drs. France Djasman	2.785	2.785	0
	Jumlah	257.767	232.604	

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB, perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPR.

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI) DI DAPIL PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.	AGUSTINA BASIBASIK, S.Sos., M.M.	15.579	87.679	72.100	P-5.79B.1, P- 5.79B.2, P- 5.79B.3, P- 5.79B.4, P.5.79B.5, P.5.79B.6

Bahwa hasil penetapan suara DPR RI untuk Daerah Pemilihan Papua di Propinsi Papua (Bukti P-5.79B.1 Terlampir) menyebabkan suara dari Termohon berkurang secara signifikan apabila di dibandingkan dengan hasil penetapan dari beberapa Kabupaten yaitu : Kabupaten Lanny Jaya (Bukti P-5.79B.2 Terlampir), Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-5.79B.3 Terlampir), Kabupaten Tolikara (Bukti P-5.79B.4 Terlampir), dan Kabupaten Mimika; (Bukti P-5.79B.5 Terlampir);

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara di 4 (empat) Kabupaten (Bukti P-5.79B.1 sampai Bukti P-5.79B.5), Pemohon mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebanyak yaitu 72.100 suara sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di semua tingkat Kabupaten (D-1, C-1, DA-1) yang perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Provinsi (DC-1);

5. PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA DPR RI Drs. FREDDY LATUMAHINA

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30



WIB, perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah kursi Pemohon untuk Anggota DPR.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
 DAN PEMOHON Drs. FREDDY LATUMAHINA DI KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR-RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Drs. FREDDY LATUMAHINA	88	84.825	84.737	P-5.79A.1

Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasil hasil perhitungan suara untuk Partai dan Calon Perseorangan pada Dapil Provinsi Papua 3 untuk DPR dimana Pemohon dalam rekapitulasi oleh Termohon di Jakarta disebutkan bahwa Pemohon hanya memperoleh 88 suara;

Bahwa terhadap perubahan dan selisih suara tersebut di atas dapat dijelaskan dalam (Bukti P-5.79A.1) yaitu Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 1; (Model DA-1 DPR Papua).

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut di atas, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal 9 Mei 2014, Pemohon (Drs. Freddy Latumahina) mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebanyak 84.737 suara, sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di tingkat Kecamatan/Distrik pada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

DAPIL PAPUA 1

Bahwa DPRD Provinsi Dapil Papua 1 memperebutkan 10 kursi DPRD Provinsi;

Bahwa berdasarkan perhitungan yang ditetapkan termohon adalah $BPP = \text{Jumlah Suara Sah} : \text{Jumlah Kursi}$;

Bahwa Jumlah Suara Sah dapil Papua 1 berdasarkan formulir DC-1 DPRD Provinsi (Bukti P-5.79A.1) adalah sebanyak 415.687 sehingga jika dibagi 10 kursi, maka Bilangan Pembagi Pemilihnya (BPP) adalah sebanyak 41568,7 atau 41568;

Bahwa berdasarkan Bukti P-5.79A.1 yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua, perolehan masing-masing partai politik adalah sebagai berikut.

No	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan suara	
		Menurut Termohon	BPP = 41568
1	Partai NASDEM	48.821	
2	PKB	23.465	
3	PKS	16.023	
4	PDI Perjuangan	49.928	
5	Partai GOLKAR	59.420	
6	Partai GERINDRA	63.094	
7	Partai DEMOKRAT	45.879	
8	PAN	33.353	
9	PPP	13.362	
10	Partai HANURA	31.727	
11	PBB	9.330	
12	PKP Indonesia	21.285	
Jumlah		415.687	

Bahwa berdasarkan tabulasi tersebut di atas, Partai yang melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah sebagai berikut.



1. PARTAI GERINDRA;
2. PARTAI GOLKAR;
3. PARTAI PDIP;
4. PARTAI NASDEM;
5. PARTAI DEMOKRAT;

Bahwa Termohon telah menetapkan bahwasanya terdapat sisa 5 kursi non BPP yang diperebutkan berdasarkan ranking/urutan perolehan suara terbanyak dengan urutan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. PARTAI PAN | 33.353 |
| 2. PARTAI HANURA | 31.727 |
| 3. PARTAI PKB | 23.465 |
| 4. PARTAI GERINDRA | 21.526 |
| 5. PARTAI PKPI | 21.285 |

Sedangkan suara sisa Pemohon berdasarkan hitungan Termohon adalah sebanyak 17.852 (selisih 3.433 suara dengan PKPI) dan selisih 3.674 suara dengan Partai Gerindra;

Bahwa Partai Golkar keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon di Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, oleh karena telah terjadi kesalahan tabulasi perhitungan pada Partai Gerindra dari Formulir D-1 ke Formulir DA-1 yang mengalami penambahan suara sebanyak 1.560 suara dan Partai PKPI dari Formulir D-1 ke Formulir DA-1 yang mengalami penambahan perolehan suara sebanyak 3.599 suara yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut;

Bahwa keberatan Pemohon adalah Partai GOLKAR mengajukan karena telah terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU (Termohon), sebagaimana perbandingan pada tabel berikut :

No	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan suara			Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara	
1	Partai NASDEM	48.821	48.821		



2	PKB	23.465	23.465		
3	PKS	16.023	16.023		
4	PDI Perjuangan	49.928	49.928		
5	Partai GOLKAR	59.420	61.340	1.920	
6	Partai GERINDRA	63.094	61.738	(+) 1.356	P-5.79A.1 s/d P-5.79A.7
7	Partai DEMOKRAT	45.879	45.879		
8	PAN	33.353	33.353		
9	PPP	13.362	13.362		
10	Partai HANURA	31.727	31.727		
11	PBB	9.330	9.330		
12	PKP Indonesia	21.285	16.381	(+)4.904	P-5.79A.1 s/d P-5.79A.7
Jumlah		415.687	411.347	8.180	

Bahwa dalam hal kesalahan tabulasi perhitungan tersebut diperbaiki dan dikembalikan sesuai hasil perhitungan dalam Formulir D-1, maka Partai Golkar yang memperoleh suara sebanyak 61.340 suara berhak untuk mendapatkan tambahan 1 kursi sisa/non BPP, dengan konfigurasi yang akan diuraikan lebih lanjut;

Bahwa kesalahan tabulasi perolehan suara terjadi beberapa kelurahan/desa pada Distrik Jayapura Utara, dengan uraian dan perbandingan perolehan suara sebagai berikut :



Kelurahan GURABESI

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN GURABESI			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Pemohon D-1	Selisih Suara	
6	Partai GERINDRA	1.746	1527	(+) 219	
12	PKP Indonesia	1.935	458	(+) 1.477	P-5.79A.2 dan P- 5.79A.3
Jumlah					

Kelurahan TRIKORA

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN TRIKORA			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Pemohon D-1	Selisih Suara	
12	PKP Indonesia	546	255	291	P-5.79A.2 dan P- 5.79A.4
Jumlah				291	

Kelurahan MANDALA

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN MANDALA			Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara	



		DA-1	D-1		
12	PKP Indonesia	209	70	139	P-5.79A.2 dan P-5.79A.5
Jumlah				139	

Kelurahan ANGKASA PURA

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN ANGKASA PURA			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Pemohon D-1	Selisih Suara	
12	PKP Indonesia	115	64	51	P-5.79A.2 dan P-5.79A.6
Jumlah				51	

Kelurahan IMBI

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN IMBI			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Pemohon D-1	Selisih Suara	
6	Partai GERINDRA	1.645	1.282	363	
12	PKP Indonesia	995	549	446	P-5.79A.2 dan P-5.79A.8
Jumlah				809	



Kelurahan TANJUNG RIA

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DESA/KELURAHAN TANJUNG RIA			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Pemohon D-1	Selisih Suara	
6	Partai GERINDRA	2.088	1.110	978	
12	PKP Indonesia	1.677	482	1.195	P-5.79A.2 (hal 6-1) dan P- 5.79A.9
Jumlah				2.070	

Bahwa kesalahan rekapitulasi/tabulasi berupa penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada kecamatan/Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura khususnya untuk perolehan suara Partai PKPI adalah sebagai berikut.

No	Nama Partai	DESA/KELURAHAN						Total
		Gurabesi	Trikora	Mandala	Angkasa pura	IMBI	Tanjungria	
12	PKP Indonesia	1447	291	139	51	446	1195	3.599
Sedangkan Selisih antara Pemohon dengan PKPI adalah								3.433

Dengan demikian sesungguhnya Partai yang seharusnya mendapatkan kursi terakhir adalah Pemohon (Partai Golkar) karena Suara Pemohon lebih besar dari



PKPI, dan berdasarkan perolehan suara masing-masing caleg Partai Golkar, maka yang berhak memperoleh kursi tersebut adalah YACOB INGRATUBUN;

Bahwa Termohon telah pula melakukan kesalahan dalam rekapitulasi suara Partai Politik di DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA, dengan perbandingan perolehan suara sebagai berikut.

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DISTRIK ABEPURA			Bukti
		Menurut Termohon DA-1	Menurut Termohon DB	Selisih Suara	
5	Partai Golkar	14.455	12.535	(-) 1.920	P-5.79A.10 (hal 4) s/d P-5.79A.11
6	Partai GERINDRA	7.840	7.840	tetap	
12	PKP Indonesia	4.059	5.364	(+) 1.305	P-5.79A.10 s/d P-5.79A.11
Jumlah					

Bahwa berdasarkan tabulasi tersebut diatas jelas dan terang, suara Partai Golkar di Distrik Abepura BERKURANG sebanyak 1.920 suara, sedangkan Partai PKPI BERTAMBAH 1.305 suara. Bahwa dengan demikian jika ditabulasikan dan digabung dengan Distrik JAYAPURA UTARA maka akan diperoleh rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut.

No	Nama Partai Peserta Pemilu	GOLKAR			PKPI		
		Menurut Termohon (DB)	Yang Benar	Selisih	Termohon	Yang Benar	Selisih Suara



1	Jayapura Utara (sebagian Desa)				5.477	1.878	(+) 3599
2	ABEPURA	12.535	14.455	(-) 1.920	5.364	4.059	(+) 1.305
Jumlah				(-) 1.920			(+) 4.904

Bahwa perolehan Pemohon berkurang sebanyak 1.920 dan PKPI justru bertambah 4.904 suara sehingga jika ditabulasi akan terlihat sebagai berikut.

No	Keterangan	GOLKAR			PKPI		
		Semula Menurut Termohon (DB)	Suara hilang	Total	Termohon	Penggelem bungan suara	Selisih Suara
1	Total Suara	59.420	.920	61.340	21.285	(+) 4.904	16.381
2	Sisa BPP	17.852	1.920	19.772			
Jumlah peringkat suara setelah BPP				19.772			16.381

Bahwa dengan demikian maka sisa 5 kursi non BPP yang diperebutkan berdasarkan ranking/urutan perolehan suara terbanyak (setelah dilakukan BPP) adalah sebagai berikut.

PARTAI PAN	33.353
PARTAI HANURA	31.727
PARTAI PKB	23.465
PARTAI GERINDRA	21.526 – 1560 = 19.966
PARTAI GOLKAR	19.772
PKPI	21.285 – 4.904 = 16.381



Dengan demikian Partai PKPI tidak mendapatkan kursi sisa BPP, melainkan yang dapat adalah Pemohon (Partai Golkar);

Bahwa jika Partai PKPI memperoleh suara sebanyak 18.014 suara maka mempengaruhi perolehan kursi Partai Golkar untuk DPR Provinsi dari semula 1 kursi menjadi 2 kursi;

DAPIL PAPUA 4

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB. (selanjutnya disebut Keputusan KPU);

Adapun dalil-dalil/dasar hukum diajukannya keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU terkait dengan Daerah Pemilihan Papua yaitu sebagai berikut.

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. (HC) JOHN TABO, S.E., M.B.A dari Partai Golkar pada Dapil Papua 4.

Perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi.

Bahwa Pemohon adalah Partai Golkar, dalam hal ini diwakili oleh Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Papua Nomor urut 1 (satu) atas nama DR. (HC) JOHN TABO, S.E., M.B.A pada Dapil Papua 4 untuk memperjuangkan haknya menduduki kursi Anggota DPRD Provinsi Papua yang pada pokoknya KEBERATAN terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, pada Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD PROVINSI tahun 2014 untuk Dapil Papua IV (Model DC-1 DPRD PROVINSI), yang menetapkan perolehan suara Partai Golkar sebagai berikut.



Tabel 1

Tabulasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak pada Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2014 untuk Dapil Papua IV (Model DC-1 DPRD Provinsi)

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara			Jumlah dan Urutan Suara
		Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten Tolikara	Kabupaten Puncak	
1.	Partai Nasdem	0	0	0	0
2.	PKB	23.332	0	5.000	28.332 (5)
3.	PKS	0	56.617	0	56.617 (2)
4.	PDIP	29.280	0	25.000	54.280 (4)
5.	Partai Golkar	6.517	21.123	0	27.640 (6)
6.	Partai Gerindra	0	0	55.800	55.800 (3)
7.	Partai Demokrat	82.613	98.898	71.354	252.865 (1)
8.	PAN	0	0	0	0
9.	PPP	0	0	0	0
10.	Partai HANURA	24.177	0	0	24.177 (7)
14.	PBB	0	0	0	0
15.	PKPI	0	0	0	0

Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya yang terjadi dari tingkat TPS ke tingkat PPS dan berlanjut ke KPU Kabupaten Tolikara, dengan pengurangan perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) sebanyak 62.526 suara dan suara Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Papua Nomor Urut 1 (satu) atas nama DR. (HC)



JOHN TABO, S.E., M.B.A berkurang sebanyak 34.690 suara sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di tingkat TPS (Model C-1), Model DA-1 maupun Ikat Noken untuk Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 4.

Pada Pleno Terbuka KPU Provinsi Papua tanggal 6 Mei 2014, disebutkan di hadapan khalayak bahwa perolehan PKB di Kabupaten Puncak Jaya 2.332 suara tetapi dalam Penetapan Termohon kemudian berubah menjadi 23.332 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara oleh Termohon sebanyak 21.000 suara, dan hal tersebut sudah melebihi DPT di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa jika dikembalikan semula, maka PKB harusnya ditulis 2.332 suara sebagaimana perolehan aslinya.

Jika disandingkan tabulasi rekapitulasi Model DC-1 Tingkat Provinsi dengan tabulasi Model DA-1, Model C-1, dan Ikat Noken yang diperoleh Pemohon di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya terdapat SELISIH yang merupakan kesalahan tabulasi yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

Tabel 2

Sandingan Perolehan Suara antara Model DC-1 DPRD Provinsi dengan Model DA-1, Model C-1 dan Ikat Noken di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya.

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Menurut:		Selisih Suara
		DC-1 Provinsi	DA-1, C-1, dan Ikat Noken	
1.	Partai Nasdem	0	652	Berkurang 652
2.	PKB	0	500	Berkurang 500
3.	PKS	56.617	2.880	Bertambah 53.737



4.	PDIP	0	0	0
5.	Partai Golkar	21.123	83.649	Berkurang 62.526
6.	Partai Gerindra	0	1.000	Berkurang 1.000
7.	Partai Demokrat	98.898	5.838	Bertambah 93.060
8.	PAN	0	1.021	Berkurang . 1021
9.	PPP	0	0	0
10.	Partai HANURA	0	500	Berkurang 500
14.	PBB	0	0	0
15.	PKPI	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 62.526 suara yang merupakan pengurangan yang sangat signifikans untuk kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon. Bahwa di samping adanya pengurangan yang demikian besar tersebut, pada partai lain terdapat lonjakan suara yang sangat tidak masuk akal, yaitu Partai Demokrat menggelembung suaranya bertambah sebanyak



93.060 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 53.737 suara, sehingga Pemohon merasa keberatan dengan “keanehan” yang dilakukan Termohon tersebut.

Jika tabulasi DA-1 Distrik di Kabupaten Tolikara di atas disandingkan dengan perolehan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, maka akan diperoleh penambahan suara Pemohon sebagai berikut:

Tabel 3 Sandingan Perolehan Suara antara Model DC-1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya dengan Model DA-1 di Kabupaten Tolikara, Model C-1 dan Ikat Noken di Kabupaten Puncak Jaya

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara			Jumlah dan Peringkat Suara
		Kabupaten Puncak Jaya DC-1 Provinsi	Kab. Tolikara DA-1, C-1, dan Ikat Noken	Kabupaten Puncak DC-1 Provinsi	
1.	Partai Nasdem	0	652	0	652 (9)
2.	PKB	2.332	500	5.000	7.832 (6)
3.	PKS	0	2.880	0	2.880 (7)
4.	PDIP	29.280	0	25.000	54.280 (4)
5.	Partai Golkar	6.517	83.649	0	90.166 (2)
6.	Partai Gerindra	0	1.000	55.800	56.800 (3)
7.	Partai Demokrat	82.613	5.838	71.354	159.805 (1)
8.	PAN	0	1.021	0	1.021 (8)
9.	PPP	0	0	0	0



10.	Partai HANURA	24.177	500	0	24.677 (5)
14.	PBB	0	0	0	0
15.	PKPI	0		0	0

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon (Partai Golkar) lah yang memperoleh kursi DPRD Provinsi Papua di Dapil IV Papua, karena Pemohon (Partai Golkar) memperoleh suara sebanyak 90.166 suara yang merupakan peringkat ke-2 pada Dapil IV tersebut, sedangkan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Papua Nomor urut 1 (satu) atas nama DR. (HC) JOHN TABO, S.E., MBA yang berhak menduduki kursi Partai Golkar pada Dapil tersebut.

Kesalahan Termohon dalam Rekapitulasi pada Model DC-1 Provinsi, sebagaimana tersebut di atas, jika diurai lebih rinci per Caleg Partai dan disandingkan dengan Caleg PKS Tami Gurik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4

Kesalahan Termohon berdasarkan Model DC-1 Provinsi

No.	Nama Calon Legislatif	Nama dan No. Urut Partai	Rincian Perolehan Suara Model DC-1 DPRD Provinsi Papua IV			Jumlah	Alat Bukti
			Kab. Puncak Jaya	Kab. Tolikara	Kab. Puncak		
1.	Tami Gurik	PKS (3)	0	56.617	0	56.617	DC-1 DPRD Provinsi Dapil 4
2.	DR.(HC) John Tabo, SE,	Partai GOLKA	0	14.442	0	14.442	DC-1 DPRD



MBA	R (5)					Provinsi Dapil I4
-----	-------	--	--	--	--	-------------------

Sedangkan jika berdasarkan Model DA-1, Model C.1 dan Ikat Noken (Kesepakatan Warga) seharusnya, perolehan Caleg Pemohon (Partai Golkar) DR.(HC) John Tabo, S.E..MBA., disandingkan dengan Caleg PKS, Tami Gurik, memperoleh suara sebagai berikut.

Tabel 4

Rincian Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DC-1 Provinsi, Model DA-1, Model C-1 dan Ikat Noken disandingkan dengan Caleg PKS

No.	Nama Calon Legislatif	Nama dan No. Urut Partai	Rincian Perolehan Suara menurut Model DA-1, Ikat Noken dan Model C-1			Jumlah	Alat Bukti
			Kab. Puncak Jaya	Kab. Tolikara	Kab. Puncak		
1.	Tami Gurik	PKS (3)	0	2.880	0	2.880	DA-1 DPRD Provinsi Dapil IV
2.	DR.(HC) John Tabo, S.E., MBA	Partai GOLKAR (5)	11.682	27.450	10.000	49.132	C-1 DPRD Provinsi Papua IV Surat Kesepakatan warga (Ikat Noken) Model DA-1 DPRD Provinsi Dapil



							IV
--	--	--	--	--	--	--	----

Berdasarkan tabel di atas, Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Papua Nomor urut 1 (satu) Partai Golkar atas nama DR. (HC) JOHN TABO, S.E., MBA berkurang sebanyak 34.690 suara(dari 49.132 suara dikurangi 14.442 suara), sementara Caleg PKS Tami Gurik menggelembung suaranya dari 2.880 suara menjadi 56.617 atau bertambah 53.737 suara.

Bahwa penggelembungan suara caleg PKS atas nama Tami Gurik dari hanya 2.880 suara menjadi 56.617 suara tersebut patut diduga ada kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Ketua KPU Tolikara, karena Caleg PKS atas nama Tami Gurik adalah Istri HOSEA GENONGGA, S.Sos. Ketua KPU Kabupaten Tolikara.

Bahwa Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Papua Nomor urut 1 (satu) Partai Golkar atas nama DR. (HC) JOHN TABO, S.E., MBA adalah mantan Ketua DPRD Tolikara dan sekaligus mantan Bupati Tolikara, sangat tidak mungkin tidak dikenal masyarakat pemilih, sehingga perolehan suara “nol” di Kabupaten yang pernah dipimpinnya tersebut merupakan “tragedi” dari pemilihan umum Dewan Perwakilan ini. Berdasarkan kecurigaan tersebut, maka Pemohon kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang intinya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Keputusan Termohon harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan bukti-bukti Model DA-1, Ikat Noken, dan Model C-1 yang berhasil dikumpulkan oleh Pemohon, perolehan suara Caleg Pemohon Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., MBA.diperbandingkan dengan Caleg PKS Tami Gurik di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5

Bandangan Perolehan Suara Kab. Tolikara menurut Model DA-1

No.	Nama Calon	Nama dan No. Urut	Bandangan Perolehan Suara Kab. Tolikara menurut Model DA-1	Jumlah	Ket.



	Legislatif	Partai	Distrik Kubu	Distrik Umagi	Distrik Egiam		
1.	Tami Gurik	PKS (3)	500	1.511	869	2.880	1. Bukti: P-5.79D.3 P-5.79.D.9
2.	DR.(HC) John Tabo, SE, MBA	Partai GOLKAR (5)	4.334	1.000	2.000	7.334	P-5.79.D.7 2. Pemohon lebih banyak 4.454 suara dibanding Caleg PKS

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon memperoleh tambahan 7.334 suara sedangkan Tami Gurik hanya memperoleh suara 2.880 suara, dan suara Pemohon 4.454 suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Tami Gurik dari Caleg PKS. Bahwa bandingan Caleg dalam tabel tersebut karena keduanya merupakan penghitungan yang sangat krusial untuk masing-masing Partai, Pemohon dengan Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., MBA. Sedangkan PKS dengan Calegnya Tami Gurik.

Tabel 6

Bandingan Perolehan Suara Kab. Puncak Jaya menurut Ikat Noken

No.	Nama Calon Legislatif	Nama dan No. Urut Partai	Bandingan Perolehan Suara Kab. Puncak Jaya menurut Ikat Noken		Jumlah	Ket.
			Kampung Pagalame	Kampung Kanderlama		
1.	Tami Gurik	PKS (3)	0	0	0	1. Bukti: P-5.79D.15
2.	DR.(HC) John Tabo, SE, MBA	Partai GOLKAR (5)	5.000	800	5.800	P-5.79.D.16 2. Pemohon lebih banyak 5.800 suara



						dibanding Caleg PKS
--	--	--	--	--	--	------------------------

Tabel 7

Bandangan Perolehan Suara Kab. Puncak Jaya Distrik Mulia menurut C-1

No.	Nama Calon Legislatif	Nama dan No. Urut Partai	Bandangan Perolehan Suara Kab. Puncak Jaya Distrik Mulia menurut Model DA-1, Desa:			Jumlah	Ket.
			Wandeng gobak	Lulame	Talileme		
1.	Tami Gurik	PKS (3)	0	0	0	0	1. Bukti: P-5.79.D.17
2.	DR.(HC) John Tabo, SE, MBA	Partai GOLKAR (5)	TPS 3: 400 TPS 5: 130	TPS 1: 4.791	TPS 1: 259 TPS 2: 302	5.882	P-5.79.D.18 P-5.79.D.19 P-5.79.D.20 P-5.79.D.21 2. Pemohon lebih banyak 5.882 suara dibanding Caleg PKS

Berdasarkan kedua tabel di atas, Pemohon memperoleh tambahan 11. 682 suara, sedangkan Tami Gurik tidak memperoleh suara.

Bahwa berdasarkan uraian fakta serta alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon jelas bahwa terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) dan secara perseorangan Caleg Pemohon Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., MBA. sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Model DC-1 Anggota DPRD Provinsi Papua pada Dapil PAPUA IV sekaligus mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan Caleg Pemohon tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menerima permohonan



Pemohon tersebut secara keseluruhan dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014, serta memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagaimana petitem berikut.

DAPIL PAPUA 5 (A.N KAYUS BAHABOL)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut.

Bahwa kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 (lima puluh satu) kecamatan: 6 (enam) Daerah Pemilihan dengan jumlah Penduduk sebanyak pemilih terdiri dari:

DAERAH PEMILIHAN I (SATU) YAHUKIMO

No. Urut Urut	Nama Kecamatan	Jumlah		LK + PR	TPS
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN KURIMA	5.934	5.529	11.463	31
2	KECAMATAN MUGI	3.036	2.085	5.121	26
3	KECAMATAN PASEMA	2.908	2.433	5.341	14
4	KECAMATAN TANGMA	3.165	2.919	6.084	17
5	KECAMATAN UKHA	2.907	2.699	5.606	16
6	KECAMATAN WERIMA	2.926	2.747	5.673	16
7	KECMATAN YOGOSEM	2.190	1.991	4.181	11
JUMLAH		23.066	20.403	43.469	131



DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK +PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN AMUMA	3.053	2.567	5.620	17
2	KECAMATAN HOGIO	1.554	1.046	2.600	11
3	KECAMATAN MUSAIK	3.564	3.146	6.710	19
4	KECAMATAN OBIO	3.057	2.423	5.480	19
5	KECAMATAN SAMENAGE	2.428	2.041	4.469	13
6	KECAMATAN SILIMO	5.332	4.533	9.865	29
7	KECAMATAN SURU SURU	2.871	2.044	4.915	14
8	KECAMATAN WUSAMA	3.545	3.021	6.566	20
T O T A L		25.404	20.821	46.225	142

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK+ PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN DEKAI	5.400	3.553	8.953	23
2	KECAMATAN HILIPUK	1.617	1.473	3.090	8
3	KECAMATAN HOLUON	1.636	1.358	2.994	8
4	KECAMATAN KABIANGGAMA	2.032	1.775	3.807	12
5	KECAMATAN KAYO	2.042	1.821	3.863	11
6	KECAMATAN KWIKMA	2.097	1.901	3.998	12
7	KECAMATAN LOLAT	1.814	1.585	3.399	10
8	KECAMATAN NINIA	1.707	1.577	3.284	11
9	KECAMATAN SOBA	2.021	1.723	3.774	10



10	KECAMATAN SOBAHAM	2.795	2.204	4.999	17
11	KECAMATAN SOLOIKMA	3.148	2.675	5.823	15
12	KECAMATAN SUMO	2.726	2.130	4.856	15
TOTAL		29.035	23.775	52.810	152

DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK + PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN BOMELA	1.748	1.552	3.300	10
2	KECAMATAN DURAM	1.648	1.365	3.013	8
3	KECAMATAN KORUPUN	2.217	2.011	4.228	16
4	KECAMATAN KWELAMDUA	2.207	1.870	4.077	12
5	KECAMATAN LANGDA	2.563	2.354	4.917	15
6	KECAMATAN SELA	4.749	3.911	8.660	24
7	KECAMATAN SEREDALA	2.198	1.833	4.031	13
8	KECAMATAN SUNTAMON	2.397	2.023	4.419	12
TOTAL		19.726	16.919	36.645	110

DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK + PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6



1	KECAMATAN ANGGRUK	2.403	2.084	4.487	13
2	KECAMATAN HEREAPINI	2.920	2.562	5.482	15
3	KECAMATAN KOSAREK	2.590	2.244	4.834	16
4	KECAMATAN PANGGEMA	2.954	2.749	5.703	16
5	KECAMATAN PRONGOLI	2.957	2.786	5.743	15
6	KECAMATAN UBAHAK	5.086	4.072	9.158	25
7	KECAMATAN UBALIHI	3.047	2.501	5.548	17
8	KECAMATAN WALMA	2.471	2.199	4.670	12
9	KECAMATAN YAHULIAMBUT	1.937	1.662	3.599	8
T O T A L		26.365	22.859	49.224	137

DAERAH PEMILIHAN 6 (ENAM) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK +PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN DIRWEMNA	1.272	1.117	2.389	7
2	KECAMATAN ENDOMEN	2.864	2.391	5.255.	13
3	KECAMATAN KONA	1.775	1.419	3.194.	9
4	KECAMATAN NALCA	2.758	2.506	5.264	15
5	KECAMATAN NIPSAN	2.163	1.730	3.893	12
6	KECAMATAN PULDAMA	2.731	2.396	5.127	14
7	KECAMATAN TALAMBO	2.441	1.950	4.391.	14



TOTAL	16.004	13.509	29.513	84
-------	--------	--------	--------	----

[Bukti P – 1]

Bahwa pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan Pemilihan Umum secara nasional demikian juga pada daerah kabupaten Yahukimo Termohon juga telah melaksanakan pemilihan umum. Namun dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, Sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara anggota legislatif Tingkat Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan kerugian dan sangat berpengaruh dalam perolehan suara bagi Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, jumlah peserta Pemilih di Kabupaten Yahukimo sebanyak 257.886 peserta pemilih [Bukti P - 2];

Bahwa Termohon pada tanggal 9 April 2014, telah melakukan Pemilihan umum/pencoblosan secara serentak diseluruh kab. Yahukimo yang diikuti lebih kurang 257.889 pemilih

Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan - tahapan pelaksanaan Pemilihan umum telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara calon anggota legislatif, yang dilaksanakan secara Sistematis, terstruktur dan massif yang merugikan Pemohon yaitu berpengaruhnya perolehan suara bagi Pemohon, yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU.

Pelanggaran Pra Pencoblosan/ Pelanggaran Pelanggaran sebelum diadakan Pemilihan umum:

- Bahwa beberapa orang yang mengatas namakan sebagai PPD dan Panwas Distrik, mengumpulkan masyarakat dan calon legislatif, mengarahkan masyarakat agar dalam pelaksanaan pencoblosan terarah pada salah satu calon legislatif.



- Bahwa atribut pemilihan umum yang berupa Kotak suara dll pada tanggal 9 April 2014 belum tiba dan belum diterima para KPPS sehingga terjadi penambahan waktu untuk pendistribusian atribut pemilihan umum. Pelanggaran pelanggaran.

Pelanggaran pelanggaran pada saat diadakan pencoblosan/saat Pemilihan umum:

- Bahwa telah terjadi di beberapa kampung tidak melaksanakan pencoblosan/pengisian di Noken, tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh oknum tertentu.
- Bahwa ditemukan fakta bahwa para Pemilih di kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara diarahkan untuk memilih Calon legislatif tertentu, demi kepentingan seseorang/oknum tertentu. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum yaitu, Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Bahwa pada saat hari pencoblosan, di beberapa tempat TPS, pihak KPPS tidak melakukan perhitungan perolehan suara; setelah masyarakat selesai melakukan pencoblosan, KPPS memasukkan seluruh atribut pemilihan umum kedalam kotak suara, tanpa memberikan alasan yang pasti kepada para petugas TPS, Panwas tingkat TPS, Saksi Partai, anggota kepolisian sebagai pihak keamanan di lapangan dan kepada masyarakat yang menunggu untuk dilakukannya perhitungan suara.
- Bahwa setelah dilaksanakannya pencoblosan, kotak suara langsung diamankan di PPD/ ditingkat distrik tanpa dilakukan atau diterbitkannya dan atau dilakukan Berita Acara Penyerahan kotak suara dari tingkat TPS ke tingkat PPD

Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara/Pelanggaran setelah Pencoblosan.

- Bahwa pada beberapa Distrik, Panitia Penyelenggara Distrik [PPD] tidak melakukan pleno perhitungan suara di tingkat PPD, namun Ketua PPD pada distrik bermasalah, membawa pulang blanko kosong Berita Acara Perhitungan ditingkat distrik. yang mana blanko kosong berita acara perhitungan tersebut



tidak diketahui PPD membawa kemana dan akan dipergunakan untuk apa blanko tersebut tentu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemilu yang ada;

- Bahwa blanko tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh Ketua PPD pada distrik bermasalah dipergunakan untuk mengalihkan perolehan suara kepada calon legislatif tertentu. Dengan demikian Ketua PPD mengalihkan perolehan suara dari calon legislatif partai Golkar kepada caleg partai lain. Sebab diketahui ternyata Ketua PPD telah menjadi tim sukses pada salah satu Partai;
- Bahwa Ketua PPD distrik bermasalah diberangkatkan/ berangkat keluar dari Kab. Yahukimo menuju Jayapura setelah membuat Berita Acara perolehan suara untuk kepentingan salah satu partai politik. Dan jumlah manipulasi suara yang dilakukan oleh ketua PPD untuk partai tertentu tidak diketahui;
- Bahwa ketua ketua PPD distrik bermasalah menyembunyikan blanko Berita Acara Perhitungan suara demikian juga para PPD distrik bermasalah tidak memberika Cap/stempel kepada KPPS;
- Bahwa terhadap perbuatan Ketua PPD distrik bermasalah tersebut telah dilakukan pengaduan ke Panwaslu Kab. Yahukimo, namun pengaduan tidak dan atau belum ditindak lanjuti dikarenakan pada saat pemanggilan dilakukan untuk diminta memberikan keterangan yang bersangkutan tidak berada di Kabupaten Yahukimo;

Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo.

- Bahwa Komisioner KPU Kab. Yahukimo tidak melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni tanggal 25 - 26 April 2014 tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi suara pelaksanaannya tidak dilakukan dikantor KPU. Rekapitulasi dilakukan dihotel tanpa pemberitahuan kepada partai. Serta dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kab. Yahukimo, para Komisioner KPU tidak melibatkan Panwas Kab. Yahukimo. Sehingga dapat diduga dalam rekapan tersebut telah terjadi manipulasi suara;



- Bahwa dengan adanya beberapa distrik yang tidak melakukan perhitungan suara ditingkat TPS dan PPD, namun dalam rekapitulasi suara KPU Kab. Yahukimo suara suara dari TPS dan PPD yang belum dihitung KPU tetap memasukkan jumlah suara tersebut, maka sudah barang tentu jumlah suara yang direkapitulasi pihak KPU tidak sah dan telah terjadi manipulasi data perolehan suara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat KPU Kab. Yahukimo, Pihak Panwas Kabupaten Yahukimo, para saksi mempertanyakan perhitungan dan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU namun KPU tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada KPU. Maka dengan demikian Partai Golongan Karya Kab. Yahukimo secara tegas menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Yahukimo tahun 2014 belum ditanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Yahukimo dan para Saksi dari setiap partai politik; [Bukti P – 3]
- Bahwa fakta-fakta pelaksanaan Perhitungan suara dan terjadinya kecurangan, manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab. Yahukimo adalah tidak sesuai dengan peraturan undang undang juga ada dalam rekaman elektronik yang akan kami sampaikan dalam persidangan; [Bukti P – 4].

POSITA

Tentang duduk permasalahan yang akan diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon [(KPU)] telah mengumumkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 9 Mei 2014, dimana untuk hasil Pemilu anggota DPRD Kab. Yahukimo yang dinyatakan dalam SK KPU [dalam Nomor SK tidak dilakukan karena hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pihak KPU Kab. Yahukimo belum melakukan penomoran, maka dengan demikian tanggal untuk penomoran juga belum tertera;
2. Bahwa didalam penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon dengan SK KPU Kabupaten Yahukimo yang tidak mempunyai/tertera Nomor tanggal dapatlah disebutkan bahwa perolehan hasil



Pemilu untuk Partai Golkar Kab. Yahukimo dan juga partai lainnya tidak dapat diketahui dalam hal ini Keterangan dalam permohonan ini juga sesuai dengan yang terungkap/terunggah di Website KPU Khusus untuk Kabupaten Yahukimo;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan hasil Perhitungan dan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPU, sebab tidak sesuai dengan asas LUBER DAN JURDII (Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur, Adil), dalam pelaksanaannya, Pemungutan suara tidak dilakukan ditempat pemungutan suara (TPS), dan tanpa melibatkan saksi- saksi dari partai politik. Oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tidak dapat mengajukan Bukti Formulir C1 yang seharusnya diberikan Termohon kepada Pemohon melalui saksi saksi yang diberikan mandat dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS;
4. Bahwa demikian pula apabila kita melihat Hasil Scan Formulir C1 yang diumumkan oleh Termohon melalui Website, maka akan didapati untuk Kabupaten Yahukimo tidak ada Hasil Scan Bukti Formulir C1 yang ditandatangani oleh masing masing Saksi Partai Politik hal ini menunjukkan 0% yang dapat diartikan Kab. Yahukimo C1 = 0%.
5. Bahwa ditingkat yang lebih tinggi yakni PPD, ditingkat ini juga tidak pernah dilakukan diselenggarakan rapat Pleno untuk penghitungan suara. Para PPD membawa pulang blanko Berita Acara perhitungan suara dan para PPD melakukan perhitungan suara sendiri tanpa melibatkan dan disaksikan para Saksi dari tiap tiap Partai Politik. Tentu hal ini bertentangan dengan pasal peraturan KPU yang menjadi pedoman dalam Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS. (Bukti P-5)
6. Bahwa ternyata dapatlah dikatakan sesuai dengan fakta di lapangan bahwa para Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Yahukimo direkrut bukanlah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ada, namun direkrut untuk menjadi Anggota PPK/PPD, adalah untuk kepentingan partai tertentu dan merupakan team sukses untuk partai tertentu;
7. Bahwa pada tingkat KPU Kabupaten Yahukimo, Pelaksanaan Pleno KPU, untuk perhitungan Hasil Pemungutan Suara Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Yahukimo hanya membacakan Penetapan yang telah dibuat sedemikian rupa



tanpa memberikan kesempatan kepada para saksi untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh para saksi partai, sehingga Sertifikasi rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Tingkat Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kabupaten Yahukimo tidak tertera/tercantum nama dan tandatangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo serta tidak tertera dan terdapat nama dan tandatangan saksi-saksi Partai Politik;

8. Bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang dilakukan di Kab. Yahukimo terdapat pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi secara massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Kab. Yahukimo (KPU). Oleh sebab itu penetapan rekapan yang dilakukan oleh Penyelenggara KPU Kabupaten Yahukimo tanpa ditandatangani oleh saksi partai tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk menentukan dasar wakil-wakil rakyat yang memimpin Kabupaten Yahukimo ke depan;
9. Bahwa sejak Pemohon 23 Mei 2014, Pihak Termohon (KPU Kabupaten Yahukimo) mulai mengajukan, mendaftar, dan terdaftar dalam buku Register Perkara di Mahkamah Konstitusi, dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Mei 2014 pukul 23.20 WIB hingga Sidang Perdana tanggal belum menetapkan berapa jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Golongan Karya; dan Pihak Termohon juga belum menetapkan nama para Calon Anggota Legislatif dari Partai Golongan Karya yang akan duduk sebagai Anggota Legislatif hasil Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2014;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kab. Yahukimo, Pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kembali kepada Termohon agar melakukan proses Pemilihan Umum Ulang; dikarenakan proses Pemilihan yang telah dilakukan pada tanggal 9 April 2014 adalah Pemilihan Umum yang menyimpang, pelanggaran administrasi dan melanggar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.



DAPIL PAPUA 6

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB., Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Papua.

Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Partai dan Calon Perseorangan pada Dapil Provinsi Papua VI untuk DPRD Provinsi (Model DC-1 DPRD Provinsi) sebagai berikut.

No	Nama Partai	Perolehan suara				Jumlah
		Kab. Jawawijaya	Kab. Memberamo Tengah	Kab. Lanny Jaya	Kab. Nduga	
1	Partai NASDEM	3.251	0	1	2.349	9.397
2	PKB	3.248	0	0	21.331	24.579
3	PKS	309	29.571	34.016	5.587	69.483
4	PDI Perjuangan	84.388	0	9.239	25.554	119.181
5	Partai GOLKAR	7.104	0	35.689	12.652	55.445
6	Partai GERINDRA	1.295	0	0	3.824	5.119
7	Partai DEMOKRAT	83.976	0	43.067	40.887	167.930
8	PAN	12.097	0	0	2.327	14.424
9	PPP	1.466	0	0	0	1.466
10	Partai	4.825	0	20.695	31.273	56.793



	HANURA					
11	PBB	1.572	0	0	1.000	2.572
12	PKP Indonesia	848	0	0	0	848
Jumlah		204.379	29.571	142.707	146.784	527.237

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Pemohon di tingkat Provinsi Papua (Model DC-1 DPRD Provinsi), suara perolehan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya memperoleh suara sebanyak 7.104 suara, sementara berdasarkan perolehan suara di 14 TPS di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 10.876, dan masih ada beberapa rekapitulasi tingkat TPS yang tidak masuk dalam rekapitulasi tingkat kelurahan, sehingga perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 7.104 suara, sebagaimana tabulasi sebagai berikut.

No	Nama Partai	Perolehan suara				Jumlah
		Kab. Jayawijaya	Kab. Memberamo Tengah	Kab. Lanny Jaya	Kab. Nduga	
1	Partai NASDEM	3.251	0	1	2.349	9.397
2	PKB	3.248	0	0	21.331	24.579
3	PKS	309	29.571	34.016	5.587	69.483
4	PDI Perjuangan	84.388	0	9.239	25.554	119.181
5	Partai GOLKAR	10.876	0	35.689	12.652	59.217
6	Partai GERINDRA	1.295	0	0	3.824	5.119
7	Partai DEMOKRAT	83.976	0	43.067	40.887	167.930
8	PAN	12.097	0	0	2.327	14.424



9	PPP	1.466	0	0	0	1.466
10	Partai HANURA	4.825	0	20.695	31.273	56.793
11	PBB	1.572	0	0	1.000	2.572
12	PKP Indonesia	848	0	0	0	848
Jumlah		208.151	29.571	142.707	146.784	527.237

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON LEGISLATIF) DI
 PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA**

DAPIL PAPUA 1

No.	Nama Caleg DPRP	Termohon	Pemohon	Selisih	Daftar Bukti
1.	Yohannes Eluay	9876			
2.	Jan L. Ajomi	12283			
3.	Jacleana Joku	2871			
4.	Emma Yacomina Mauri	3235			
5.	Jacob Ingratubun	11465			
6.	Isak H. A. Rumabarar	2062			
7.	Irmayanti Japara	1699			
8.	Nicodemus Itaar	2167			
9.	Robby R Wally	1251			
10.	Baharuddin	6986	8273	1287	



--	--	--	--	--	--

DAPIL PAPUA 2

No.	Nama Caleg DPR	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1.	Max Richard Funmawi Krey	4613			
2.	Yuliana Margaret Numberi	1379			
3.	Tan Wie Long	16355			
4.	Melina K:K WONATORY	2268			
5.	Hengky Fredy Sawaki	3435			

DAPIL PAPUA 3 ATAS NAMA H. AHMAD, SH, M.SI

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB, Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPR Provinsi Dapil Papua 3.

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON H. AHMAD, S.H, M.S.i. DI DAPIL PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. AHMAD, SH, M.Si	1.246	42.201	(-) 40.955	P-5.79C.1 P-5.79C.2 P-5.79C.3 P-5.79C.4 P-5.79C.5

Bahwa hasil penetapan suara untuk Daerah Pemilihan III DPRD Provinsi di Kabupaten Mimika (Bukti P-5.79C.1 Terlampir) menyebabkan suara dari Termohon berkurang secara signifikan apabila di bandingkan dengan hasil penetapan dari PPD Mimika Baru;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara di PPD Mimika Baru Dapil III Provinsi Papua, sehingga Pemohon mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebesar 40.955 suara sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di Distrik Mimika Baru Dapil Papua III (DA-1 DPR PAPUA) yang perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Provinsi (DC-1 DPRD PROVINSI) (Bukti P-5.79C.2 Terlampir).

DAPIL PAPUA 5 ATAS NAMA YORIM ENDEMA

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif Nomor Urut 6 (enam) atas nama YORIM ENDEMA dari Partai Golkar pada Dapil Papua 5;

Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Kabupaten Yahukimo, Kecamatan Panggema, Kecamatan Seradala, Kecamatan Nipsan pada pleno rekapitulasi di tingkat provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD PROVINSI tahun 2014 untuk Dapil Papua 5 (Model DC-1 DPRD PROVINSI), yang



menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Golkar dapil Papua 5 adalah sebagai berikut.

No	Nama partai	Perolehan suara		
		Kabupaten Pegunungan Bintang	Kabupaten Yahukimo	Kabupaten Yalimo
1	Partai NASDEM	0	48.675	100
2	PKB	3.021	9.478	10.439
3	PKS	0	3913	13.970
4	PDI Perjuangan	15.000	23.221	0
5	Partai GOLKAR	20.630	28.593	19.623
6	Partai GERINDRA	0	38.040	0
7	Partai DEMOKRAT	21.541	42.686	1.151
8	PAN	5.628	48.477	1.047
9	PPP	0	1.550	10.092
10	Partai HANURA	770	16.559	0
11	PBB	21.591	37	0
12	PKP Indonesia	0	531	9.497
Jumlah				

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Partai Golkar pada Kabupaten Yahukimo terutama pada perolehan suara Pemohon (Partai Golkar) mengalami pengurangan yang cukup signifikan, sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di Tingkat TPS (Model C-1) pada Dapil Papua 5;

Bahwa adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada penetapan Termohon dalam Model DC-1 Dapil Papua 5 yang tidak sesuai dengan rekapitulasi Pemohon berdasarkan Model C-1 mengakibatkan perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan perolehan suara pada daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo;



Nama Calon Legislatif Partai	Rincian Perolehan Suara Model DPRD Provinsi Papua 5 Kabupaten Yahukimo		Selisih	Alat Bukti
	TERMOHON (DC-1)	PEMOHON (C-1)		
YORIM ENDEMA (6)	502	7.893	(-) 7391	P-5.

Bahwa Perolehan suara berdasarkan perhitungan Model C-I DPRD Provinsi Dapil Papua V kabupaten Yahukimo perolehan suara pemohon adalah 7.685 dan secara keseluruhan C-1 DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 5 perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.451 suara;

Sedangkan dalam Penetapan Termohon pada DC-1 DPRD Provinsi Dapil Papua 5 perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo hanya sebesar 502 dan keseluruhan Dapil Papua 5 perolehan suara Pemohon hanya sebesar 20.090 suara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa Termohon dalam menetapkan DC-1 DPRD Provinsi Dapil Papua 5 mengabaikan hasil perolehan suara berdasarkan Model C-1 DPRD Provinsi Dapil Papua 5 khususnya pada Kabupaten Yahukimo yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 7.391 suara.

Bahwa berdasarkan uraian fakta serta alat-alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon jelas bahwa terdapat perubahan yang merugikan perolehan suara Pemohon secara perseorangan dan partai secara menyeluruh sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Model DC-1 DPRD Provinsi dapil PAPUA 5 apabila diperbandingkan dengan perolehan suara berdasarkan C-1 DPRD Provinsi dapil PAPUA 5 yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan gugatan.

DAPIL PAPUA 6 ATAS NAMA NAOMI

Tabel 4.1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON NAOMI TOGODLY DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA



No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	NAOMI TOGODLY	1.566	13.122	(-) 11.556	P-5.79D.1 dan P-5.79D.2

P-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Daerah Papua VI Model DC-1 DPRD Provinsi;

Bahwa hasil perhitungan dan penetapan Pleno Termohon yang ada di dalam model DC-1 DPRD Provinsi (Bukti P-5.79D.1 Terlampir);

P-3 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

Bahwa hasil perhitungan Pleno tidak memperhatikan Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Papua 6. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Papua Partai Golkar-Dapil Papua 6;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Jayawijaya suara pemohon mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebanyak yaitu 11.556 sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten yang perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Provinsi (DC-1) (Bukti P-5.79D.2 Terlampir).

DAPIL PAPUA 7 ATAS NAMA LEONARDUS MAHUZE

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB., Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPR PROVINSI DAPIL PAPUA 7;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Ir. LEONARDUS MAHUZE, M.Si. DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 7 KAB. BOVEN DIGOEL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA.

Tabel 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON Ir. LEONARDUS MAHUZE, M.Si. DI DAPIL PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Ir. LEONARDUS MAHUZE, M.Si.	438	3904	(-)3466	P-5.79E.1; P-5.79E.2; P-5.79E.3; P-5.79E4; P-5.79E5; P-5.79E6 P-5.79E7; P-5.79E.8; P-5.79E.9.

Bahwa hasil penetapan suara untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi di Kabupaten Boven Digoel (Bukti P-5.79E.1 Terlampir) menyebabkan suara dari Pemohon berkurang secara signifikan, jika dilihat dari hasil penetapan beberapa PPD yaitu:



1. Distrik Mindiptanah (Bukti P-5.79E.2 Terlampir),
2. Distrik Waropko (Bukti P-5.79E.3 Terlampir),
3. Distrik Inyandi (Bukti P-5.79E.4 Terlampir),
4. Distrik Ninanti (Bukti P-5.79E.5 Terlampir),
5. Distrik Bomakia (Bukti P-5.79E.6 Terlampir),
6. Distrik Kombay (Bukti P-5.79E.7 Terlampir),
7. Distrik Subur (Bukti P-5.79E.8 Terlampir),
8. Distrik Mandobo (Bukti P-5.79E.9 Terlampir).

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara di 7 (tujuh) Distrik /PPD sehingga Pemohon mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebesar 3466 suara, sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di semua tingkat Kabupaten (DA-1) yang perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Provinsi.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN YAHUKIMO

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut.

Bahwa kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 (lima puluh satu) kecamatan, 6 (enam) Daerah Pemilihan dengan jumlah Penduduk sebanyak..... pemilih terdiri dari:

DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 1

No. Urut Urut	Nama Kecamatan	Jumlah		LK + PR	TPS
		3	4		
1	2	3	4	5	6



1	KECAMATAN KURIMA	5.934	5.529	11.463	31
2	KECAMATAN MUGI	3.036	2.085	5.121	26
3	KECAMATAN PASEMA	2.908	2.433	5.341	14
4	KECAMATAN TANGMA	3.165	2.919	6.084	17
5	KECAMATAN UKHA	2.907	2.699	5.606	16
6	KECAMATAN WERIMA	2.926	2.747	5.673	16
7	KECMATAN YOGOSEM	2.190	1.991	4.181	11
JUMLAH		23.066	20.403	43.469	131

DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 2

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK +PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN AMUMA	3.053	2.567	5.620	17
2	KECAMATAN HOGIO	1.554	1.046	2.600	11
3	KECAMATAN MUSAIK	3.564	3.146	6.710	19
4	KECAMATAN OBIO	3.057	2.423	5.480	19
5	KECAMATAN SAMENAGE	2.428	2.041	4.469	13
6	KECAMATAN SILIMO	5.332	4.533	9.865	29
7	KECAMATAN SURU SURU	2.871	2.044	4.915	14
8	KECAMATAN WUSAMA	3.545	3.021	6.566	20
T O T A L		25.404	20.821	46.225	142

DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 3

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK+ PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN DEKAI	5.400	3.553	8.953	23
2	KECAMATAN HILIPUK	1.617	1.473	3.090	8



3	KECAMATAN HOLUON	1.636	1.358	2.994	8
4	KECAMATAN KABIANGGAMA	2.032	1.775	3.807	12
5	KECAMATAN KAYO	2.042	1.821	3.863	11
6	KECAMATAN KWIKMA	2.097	1.901	3.998	12
7	KECAMATAN LOLAT	1.814	1.585	3.399	10
8	KECAMATAN NINIA	1.707	1.577	3.284	11
9	KECAMATAN SOBA	2.021	1.723	3.774	10
10	KECAMATAN SOBAHAM	2.795	2.204	4.999	17
11	KECAMATAN SOLOIKMA	3.148	2.675	5.823	15
12	KECAMATAN SUMO	2.726	2.130	4.856	15
TOTAL		29.035	23.775	52.810	152

DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 4

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK + PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN BOMELA	1.748	1.552	3.300	10
2	KECAMATAN DURAM	1.648	1.365	3.013	8
3	KECAMATAN KORUPUN	2.217	2.011.	4.228	16
4	KECMATAN KWELAMDUA	2.207	1.870	4.077	12
5	KECAMATAN LANGDA	2.563	2.354	4.917	15
6	KECAMATAN SELA	4.749	3.911	8.660	24
7	KECAMATAN SEREDALA	2.198	1.833	4.031	13
8	KECAMATAN SUNTAMON	2.397	2.023	4.419	12
TOTAL		19.726	16.919	36.645	110



DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 5

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK + PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN ANGGRUK	2.403	2.084	4.487	13
2	KECAMATAN HEREAPINI	2.920	2.562	5.482	15
3	KECAMATAN KOSAREK	2.590	2.244	4.834	16
4	KECAMATAN PANGGEMA	2.954	2.749	5.703	16
5	KECAMATAN PRONGOLI	2.957	2.786	5.743	15
6	KECAMATAN UBAHAK	5.086	4.072	9.158	25
7	KECAMATAN UBALIHI	3.047	2.501	5.548	17
8	KECAMATAN WALMA	2.471	2.199	4.670	12
9	KECAMATAN YAHULIAMBUT	1.937	1.662	3.599	8
T O T A L		26.365	22.859	49.224	137

DAERAH PEMILIHAN YAHUKIMO 6

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		LK +PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN DIRWEMNA	1.272	1.117	2.389	7
2	KECAMATAN ENDOMEN	2.864	2.391	5.255.	13
3	KECAMATAN KONA	1.775	1.419	3.194.	9



4	KECAMATAN NALCA	2.758	2.506	5.264	15
5	KECAMATAN NIPSAN	2.163	1.730	3.893	12
6	KECAMATAN PULDAMA	2.731	2.396	5.127	14
7	KECAMATAN TALAMBO	2.441	1.950	4.391.	14
TOTAL		16.004	13.509	29.513	84

(Bukti P- 1)

Bahwa pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan Pemilihan Umum secara nasional demikian juga pada daerah Kabupaten Yahukimo Termohon juga telah melaksanakan pemilihan umum. Namun dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara anggota legislatif tingkat Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan kerugian dan sangat berpengaruh dalam perolehan suara bagi Pemohon,

Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, jumlah peserta Pemilih di Kabupaten Yahukimo sebanyak 257.886 peserta pemilih (Bukti P- 2);

Bahwa Termohon pada tanggal 9 April 2014, telah melakukan Pemilihan umum/pencoblosan secara serentak di seluruh Kabupaten Yahukimo yang diikuti lebih kurang 257.889 pemilih;

Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan umum telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara calon anggota legislatif, yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan massif yang merugikan Pemohon yaitu berpengaruhnya perolehan suara bagi Pemohon, yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut.

**PELANGGARAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA
PEMILU**



Pelanggaran Pra Pencoblosan/Pelanggaran Pelanggaran sebelum diadakan Pemilihan umum:

- Bahwa beberapa orang yang mengatas namakan sebagai PPD dan Panwas Distrik, mengumpulkan masyarakat dan calon legislatif, mengarahkan masyarakat agar dalam pelaksanaan pencoblosan terarah pada salah satu calon legislatif.
- Bahwa atribut pemilihan umum yang berupa Kotak suara dll pada tanggal 9 April 2014 belum tiba dan belum diterima para KPPS sehingga terjadi penambahan waktu unruk pendistribusian atribut pemilihan umum. Pelanggaran pelanggaran.

Pelanggara-pelanggaran pada saat diadakan pencoblosan/saat pemilihan umum:

- Bahwa telah terjadi di beberapa kampung tidak melaksanakan pencoblosan/pengisian di Noken, tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh oknum tertentu;
- Bahwa ditemukan fakta bahwa para Pemilih di kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara diarahkan untuk memilih Calon legislatif tertentu, demi kepentingan seseorang/oknum tertentu. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum yaitu, Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Bahwa pada saat hari pencoblosan, di beberapa tempat TPS, pihak KPPS tidak melakukan perhitungan perolehan suara; setelah masyarakat selesai melakukan pencoblosan, KPPS memasukkan seluruh atribut pemilihan umum kedalam kotak suara, tanpa memberikan alasan yang pasti kepada para petugas TPS, Panwas tingkat TPS, Saksi Partai, anggota kepolisian sebagai pihak keamanan dilapangan dan kepada masyarakat yang menunggu untuk dilakukannya perhitungan suara;



- Bahwa setelah dilaksanakannya pencoblosan, kotak suara langsung diamankan di PPD/ ditingkat distrik tanpa dilakukan atau diterbitkannya dan atau dilakukan Berita Acara Penyerahan kotak suara dari tingkat TPS ketingkat PPD s

Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara/ Pelanggaran setelah Pencoblosan

- Bahwa pada beberapa Distrik, Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) tidak melakukan pleno perhitungan suara di tingkat PPD, namun Ketua PPD pada distrik bermasalah, membawa pulang blanko kosong Berita Acara Perhitungan ditingkat distrik. yang mana blanko kosong berita acara perhitungan tersebut tidak diketahui PPD membawa kemana dan akan dipergunakan untuk apa blanko tersebut tentu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemilu yang ada;
- Bahwa blanko tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh Ketua PPD pada distrik bermasalah dipergunakan untuk mengalihkan perolehan suara kepada calon legislatif tertentu. Dengan demikian Ketua PPD mengalihkan perolehan suara dari calon legislatif partai Golkar kepada caleg partai lain. Sebab diketahui ternyata Ketua PPD telah menjadi tim sukses pada salah satu partai;
- Bahwa Ketua PPD distrik bermasalah diberangkatkan/ berangkat keluar dari Kab. Yahukimo menuju Jayapura setelah membuat Berita Acara perolehan suara untuk kepentingan salah satu partai politik. Dan jumlah manipulasi suara yang dilakukan oleh ketua PPD untuk partai tertentu tidak diketahui;
- Bahwa ketua ketua PPD distrik bermasalah menyembunyikan blanko Berita Acara Perhitungan suara demikian juga para PPD distrik bermasalah tidak memberikan cap/stempel kepada KPPS;
- Bahwa terhadap perbuatan Ketua PPD distrik bermasalah tersebut telah dilakukan pengaduan ke Panwaslu Kab. Yahukimo, namun pengaduan tidak dan atau belum ditindak lanjuti dikarenakan pada saat pemanggilan dilakukan untuk diminta memberikan keterangan yang bersangkutan tidak berada di Kabupaten Yahukimo.



Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo

- Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni tanggal 25 - 26 April 2014 tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi suara pelaksanaannya tidak dilakukan dikantor KPU. Rekapitulasi dilakukan dihotel tanpa pemberitahuan kepada partai. Serta dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kab. Yahukimo, para Komisioner KPU tidak melibatkan Panwas Kabupaten Yahukimo. Sehingga dapat diduga dalam rekapan tersebut telah terjadi manipulasi suara;
- Bahwa dengan adanya beberapa distrik yang tidak melakukan perhitungan suara ditingkat TPS dan PPD, namun dalam rekapitulasi suara KPU Kabupaten Yahukimo suara suara dari TPS dan PPD yang belum dihitung KPU tetap memasukkan jumlah suara tersebut, maka sudah barang tentu jumlah suara yang direkapitulasi pihak KPU tidak sah dan telah terjadi manipulasi data perolehan suara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Yahukimo, Pihak Panwas Kabupaten Yahukimo, para saksi mempertanyakan perhitungan dan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU namun KPU tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada KPU. Maka dengan demikian Partai Golongan Karya Kabupaten Yahukimo secara tegas menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Yahukimo tahun 2014 belum ditanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Yahukimo dan para saksi dari setiap partai politik; (Bukti P-3)
- Bahwa fakta- fakta pelaksanaan Perhitungan suara dan terjadinya kecurangan, manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab. Yahukimo adalah tidak sesuai dengan peraturan undang undang juga ada dalam rekaman elektronik yang akan kami sampaikan dalam persidangan; (Bukti P – 4).



Tentang duduk permasalahan yang akan diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon [KPU] telah mengumumkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 9 Mei 2014, dimana untuk hasil Pemilu anggota DPRD Kab. Yahukimo yang dinyatakan dalam SK KPU [dalam Nomor SK tidak dilakukan karena hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pihak KPU Kab. Yahukimo belum melakukan penomoran, maka dengan demikian tanggal untuk penomoran juga belum tertera;
2. Bahwa didalam penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon dengan SK KPU yang tidak mempunyai/tertera Nomor tan danggal dapatlah disebutkan bahwa perolehan hasil Pemilu untuk Partai Golkar Kab. Yahukimo dan juga partai lainnya tidak dapat diketahui;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan hasil Perhitungan dan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPU, sebab tidak sesuai dengan asas LUBER DAN JURDIL (Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur, Adil), dalam pelaksanaannya, pemungutan suara tidak dilakukan di TPS, dan tanpa melibatkan saksi- saksi dari partai politik. Oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tidak dapat mengajukan Bukti Formulir C-1 yang seharusnya diberikan termohon kepada Pemohon melalui saksi saksi yang kami berikan mandat dalam proses Pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS;
4. Bahwa demikian pula apabila kita melihat Hasil Scan Formulir C1 yang diumumkan oleh Termohon melalui *website*, maka akan didapati untuk Kabupaten Yahukmo tidak ada Hasil Scan Bukti Formulir C1 yang ditandatangani oleh masing masing Saksi Partai Politik hal ini menunjukkan 0% yang dapat diartikan Kabupaten Yahukimo C1 = 0%;
5. Bahwa ditingkat yang lebih tinggi yakni PPD, ditingkat ini juga tidak pernah dilakukan diselenggarakan rapat Pleno untuk penghitungan suara. Para PPD membawa pulang blanko Berita Acara perhitungan suara dan para PPD melakukan perhtungan suara sendiri tanpa melibatkan dan disaksikan para Saksi dari tiap tiap Partai Politik. Tentu hal ini bertentangan dengan pasal peraturan KPU yang menjadi pedoman dalam Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS; (Bukti P-5)



6. Bahwa ternyata dapatlah dikatakan sesuai dengan fakta dilapangan bahwa para Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Yahukimo direkrut bukanlah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ada, namun direkrut untuk menjadi Anggota PPK/PPD, adalah untuk kepentingan partai tertentu dan merupakan team sukses untuk partai tertentu;
7. Bahwa pada tingkat KPU Kabupaten Yahukimo, Pelaksanaan Pleno KPU, untuk perhitungan Hasil Pemungutan Suara Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Yahukimo hanya membacakan Penetapan yang telah dibuat sedemikian rupa tanpa memberikan kesempatan kepada para saksi untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh para saksi Partai, sehingga Sertifikasi rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Tingkat Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kabupaten Yahukimo tidak tertera/tercantum nama dan tandatangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo serta tidak tertera dan terdapat nama dan Tandatangan Saksi Saksi Partai Politik.
8. Bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang dilakukan di Kabupaten Yahukimo terdapat pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi secara massif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo. Oleh sebab itu Penetapan rekapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo tanpa ditanda tangani oleh saksi partai tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk menentukan dasar wakil-wakil rakyat yang memimpin Kabupaten Yahukimo ke depan;
9. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Yahukimo, Pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kembali kepada Termohon agar melakukan proses Pemilihan Umum ulang; dikarenakan proses pemilihan yang telah dilakukan pada tanggal 9 April 2014 adalah pemilihan umum yang menyimpang, pelanggaran administrasi dan melanggar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.



KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

		Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PEGUNUNGAN BINTANG 1		
2.	PEGUNUNGAN BINTANG 2		

KABUPATEN PUNCAK

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB. Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Kabupaten Puncak.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON ERINA MURIB DI DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN PUNCAK.

Tabel 9

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. PUNCAK DI DAPIL PAPUA II

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	ERINA MURIB	273	7.232	6959	P-5.79.26.1 dan P-5.79.26.2



KABUPATEN MIMIKA

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB. Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPR Kabupaten Mimika;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON DPD II GOLKAR KABUPATEN MIMIKA DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MIMIKA.

Tabel 8

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN MIMIKA – PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MIMIKA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MIMIKA 1	8.798	8.998	200	P-5.79.10.1
2.	MIMIKA 2	7.293	7.293		P-5.79.10.2
3.	MIMIKA 3	3.408	5.195	1.787	P-5.79.10.3
4.	MIMIKA 4	5.668	5.668		P-5.79.10.4
5.	MIMIKA 5	1.329	3.479	2.150	P-5.79.10.5

Bahwa terhadap perubahan dan selisih suara tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Bahwa Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun



2014, tanggal 29 April 2014, Untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 1 (Model DB) (Bukti P-5.79.10.1 Terlampir);

- Bahwa Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, Untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 2 (Model DB) (Bukti P-5.79.10.2 Terlampir);
- Bahwa Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, Untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 3 (Model DB) (Bukti P-5.79.10.3 Terlampir);
- Bahwa Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, Untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 4 (Model DB) (Bukti P-5.79.10.4 Terlampir);
- Bahwa Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 29 April 2014, Untuk DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Mimika 5 (Model DB) (Bukti P-5.79.10.5 Terlampir).
- Bahwa telah dilakukan kesepakatan antara sesama Partai Politik, Termohon, Panwaslu Kabupaten Mimika pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan telah menyepakati bersama untuk melakukan perbaikan terhadap Berita Acara Model DA 1. (Bukti P-5.79.10.6 Terlampir);
- Bahwa terjadi hasil Rekapitan yang berbeda yang dilakukan oleh Termohon, yakni di Mimika pada tanggal 29 Mei 2014, Termohon menetapkan perolehan suara Partai Golkar untuk lima (5) Daerah Pemilihan sebesar 30.633 suara, Hasil Pleno KPUD Kabupaten Mimika di tingkat KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Mei



2014 menetapkan perolehan suara partai Golkar menjadi 26. 596. (Bukti P-5.79.10.7 Terlampir);

- Bahwa terkait perbedaan suara Partai Golkar dalam Pleno Termohon, sehingga Termohon mendapat penegasan dari Bawaslu Provinsi Papua, maka melalui Surat KPU Provinsi Papua telah memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika. (Bukti P-5.79.10.8 Terlampir);
- Bahwa Termohon secara sewenang-wenang dalam Pleno Penetapan Penghitungan Suara pada Tanggal 9 Mei 2014 melalui Surat Keputusan Termohon. (P-5.79.10.9 Terlampir);
- Bahwa atas kesewenang-wenangan Termohon dimaksud, maka Pemohon pada tanggal (Mei 2014 dalam Pleno dimaksud menyampaikan keberatan melalui Termohon. (Bukti P-5.79.10.10 Terlampir);
- Selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Mei 2014, Perihal Penyampaian Keberatan dan Penolakan Pleno Termohon. (Bukti P-5.79.10.11 Terlampir);
- Bahwa patut dicermati dari penomoran Surat Keputusan KPUD Kabupaten Mimika dalam penetapan hasil rekapitulasi, baik yang dilakukan pada tanggal 29 April di Kabupaten Mimika maupun Pleno penetapan hasil rekapitulasi di KPUD Provinsi Papua yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2014, KPUD Kabupaten Mimika tetap menggunakan Nomor Surat yang sama;
- Bahwa pada saat pleno penetapan SK perolehan suara di Hotel Yasmin Jayapura oleh Termohon tidak disetujui oleh salah satu Anggota Termohon atas nama Michael Beanal, Sos, karena tidak menyetujui proses Pleno dimaksud. Demikian pula dengan Panwas Kabupaten Mimika tidak menyetujui Pleno dimaksud dan Pleno penetapan Termohon dimaksud tidak menghadirkan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk menyaksikan karena pleno dimaksud adalah terbuka, termasuk tidak menghadirkan steake holder yang lain, baik DPRD maupun TNI/Polri;



- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut diatas, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal 9 Mei 2014 di Hotel Yasmin Jayapura, Pemohon (Partai Golkar DPD II Kabupaten Mimika) mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebanyak 4.137 suara, sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Mimika.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON LEGISLATIF) DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA JAYAPURA

DAPIL KOTA JAYAPURA I

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama M. ISMAIL PAWA dari Partai Golkar pada Dapil 1 Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Distrik Jayapura Utara pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2014 untuk Dapil 1 Distrik Jayapura Utara menurut TERMOHON. Dan menurut PEMOHON berdasarkan data (Model C1 DPRD Kab/Kota), perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar dapil 1 Distrik Jayapura Utara sebagai berikut.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Jayapura	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Suara Partai Golkar	627	457	149 +	
1	Drs. Livelin L Ansanay	3.415	2.835	603 +	
2	M. Ismail Pawa	375	1.446	1.026 -	



3	Yuli Rahman	1.756	1.326	446 +
4	Daniel Zendrato	371	399	28 -
5	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	919	853	31 +
6	Paliki Towolom	1.068	432	652 +
7	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	611	351	347 +
8	Evangelis Ayomi	990	512	484 +
9	Korlin Laehe	497	469	43 +
10	Nurdin Thalib	901	739	159 +
	Jumlah	11.530	9.819	1.711

Bahwa dari penetapan Termohon tersebut, Partai Golkar memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Kota Jayapura dari Distrik Jayapura Utara, dan calon anggota DPRD yang mendapatkan kursi tersebut adalah Drs. LIEVELIN L ANSANAY dan YULI RAHMAN. Seharusnya, Pemohon atas nama M. ISMAIL PAWA yang mendapatkan kursi ke 2 (dua), oleh karena telah terjadi pengurangan suara Calon Nomor Urut 2. M. ISMAIL PAWA dan Calon Nomor Urut 4, Daniel Zendrato, kemudian Termohon menambahkan suara pada Calon Nomor Urut 1. Drs. Lievalin L. Ansanay, Calon Nomor Urut 3. Yuli Rahman, Calon Nomor Urut 5. Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, S.H., Calon Nomor Urut 6. Paliki Towolom, Calon Nomor Urut 7. Agustina Wersay Jufuway, S.E., M.M., Calon Nomor Urut 8. Evangelis Ayomi, Calon Nomor Urut 9, Korlin Laehe, dan Calon Nomor Urut 10, Nurdin Thalib. Pengurangan dan penambahan perolehan suara calon di Kota Jayapura pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebanyak 11.530, pada saat pleno tingkat Kota Jayapura.

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON	TERMOHON
	Golongan Karya	627
1.	Drs. Lievalin L Ansanay	3.415



2.	M. Ismail Pawa	375
3.	Yuli Rahman	1.756
4.	Daniel Zendrato	371
5.	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	919
6.	Paliki Towolom	1.068
7.	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	611
8.	Evangelis Ayomi	990
9.	Korlin Laehe	497
10.	Nurdin Thalib	901
	Jumlah	11.530

Bahwa berdasarkan bukti dokumen MODEL C 1 DPRD KOTA yang merekap saat proses pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat Distrik Jayapura Utara yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, ternyata jumlah perolehan suara Pemohon No Urut 2 calon anggota DPRD Kota Jayapura, Distrik Jayapura Utara dari Partai Golkar untuk Dapil 1 Jayapura Utara yang seharusnya adalah sebagai berikut.

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON	PEMOHON	BUKTI MODEL C 1
	Golongan Karya	457	
1.	Drs. Livelin L Ansanay	2.835	
2.	M. Ismail Pawa	1.446	
3.	Yuli Rahman	1.326	
4.	Daniel Zendrato	399	
5.	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, S.H.	853	
6.	Paliki Towolom	432	
7.	Agustina Wersay Jufuway, S.E., M.M.	351	
8.	Evangelis Ayomi	512	
9.	Korlin Laehe	469	
10.	Nurdin Thalib	739	



Jumlah	9.819	
--------	-------	--

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti Model C-1 DPRD Kab/Kota sebagai bukti pendukung di atas, telah terjadi pengurangan suara secara tidak sah untuk calon anggota DPRD Dapil 1 Distrik Jayapura Utara pada nomor urut 2 atas nama M. Ismail Pawa, dari jumlah suara yang seharusnya sejumlah 1.401 menjadi sejumlah 375 suara. Hal tersebut dilakukan pada Pleno di tingkat KPPS. Selanjutnya KPU Kota Jayapura, KPU Provinsi Papua menetapkan hasil penambahan suara secara tidak sah tersebut sebagai dasar bagi penetapan Keputusan KPU di Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti pendukung MODEL C 1 DPRD Kab/ Kota, maka rekapitulasi perolehan suara sah dari calon anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara dari Partai Golkar yang seharusnya menurut Pemohon dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai dan Nama Calon	Jumlah
1.	Golongan Karya	457
2.	Drs. Livelin L Ansanay	2.835
3.	M. Ismail Pawa	1.446
4.	Yuli Rahman	1.326
5.	Daniel Zendrato	399
6.	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	853
7.	Paliki Towolom	432
8.	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	351
9.	Evangelis Ayomi	512
10.	Korlin Laehe	469
11.	Nurdin Thalib	739
	Jumlah	9.819

Bahwa Pemohon (Partai Golongan Karya) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON c/q KPU Kota



Jayapura dan PEMOHON (Caleg Partai Golkar) hanya pada DAPIL 1 DPRD Kota Jayapura yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

NO	DAPIL 1 DPRD KOTA JAYAPURA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	2	3	4	5	6
1.	Gurabesi	1.909	1.845	64+	
2.	Bhayangkara	2.506	1.815	692+	
3.	Trikora	1.724	1.462	262+	
4.	Imbi	2.157	666	1.491+	
5.	Tanjung Ria	2.074	517	1.557+	
6.	Mandala	508	1.672	1.164-	
7.	Angkasa Pura	632	1.775	1.143-	
8.	Kayu Batu	20	68	48-	
JUMLAH		11.530	9.819	1.711	

Bahwa berdasarkan data versi Termohon disandingkan dengan data Pemohon di Distrik Jayapura Utara Dapil 1 telah terjadi pengurangan dan penambahan suara sebanyak 1.711 suara dilakukan oleh KPU Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam data Form DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Kota Jayapura Dapil 1;

Bahwa berdasarkan data versi Termohon disandingkan dengan data Pemohon di Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Trikora, Kelurahan Imbi dan Kelurahan Tanjung Ria terjadi penggelembungan/penambahan suara sebanyak 4.066 suara dilakukan oleh KPU Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam data Form DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Distrik Kota Jayapura Dapil 1;

Bahwa berdasarkan data versi Termohon disandingkan dengan data Pemohon di Kelurahan Mandala, Kelurahan Angkasa Pura dan Kampung Kayu Batu terjadi pengembosan/pengurangan suara sebanyak 2.355 suara dilakukan oleh KPU Kota



Jayapura sebagaimana tertuang dalam data Form DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Distrik Kota Jayapura Dapil 1;

Bahwa jumlah suara sah seluruh Dapil 1 versi Termohon 11.530 suara dan disandingkan dengan versi Pemohon 9.819 suara sehingga terjadi selilih penggelembungan/penambahan sebanyak 4.066 suara dan terjadi penggembosan/pengurangan sebanyak 2.355 suara;

NO	KEL/ KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1 DPRD KOTA JAYAPURA VERSI PEMOHON											JML	
		NASD EM	PKB	PKS	PDI -P	GOL KAR	GE RIN DRA	DEMO KRAT	PAN	PPP	HANU RA	PBB		PKPI
1	Gurabesi	409	574	468	1.234	1.845	737	762	667	974	646	118	1.365	9.799
2	Bhayangkara	444	208	346	536	1.815	1.393	273	1.352	423	1.278	80	1.074	9.221
3	Trikora	255	503	128	250	1.462	541	215	127	123	164	73	246	4.087
4	Imbi	1.753	864	164	787	1.672	923	1.376	577	89	1.134	179	1.465	10.983
5	Tanjung Ria	509	1.100	354	1.004	1.775	1.192	747	591	224	510	110	876	8.992
6	Mandala	77	18	78	432	517	339	309	77	128	711	20	122	2.828
7	Angkasa Pura	22	1.089	74	458	666	1.192	278	148	86	889	203	159	5.264
8	Kayu Batu	-	-	-	200	68	9	3	-	-	78	-	-	358
	TOTAL	3.469	4.356	1.612	4.901	9.819	6.326	3.963	3.539	2.047	5.410	783	5.307	51.532

Keterangan :

Alokasi Kursi Dapil 1 DPRD Kota Jayapura berjumlah 10 kursi dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai dan caleg Dapil 1.

Versi Pemohon = $51.532 : 10 = 5.153$

Perolehan suara berdasarkan ranking :

Partai Golkar sebanyak = $9.819 \text{ suara} - 5.153 \text{ (kursi ke 1 Dapil 1) suara} = 4.666$ suara (sisa suara Golkar)

Partai Garindra sebanyak = $6.326 \text{ suara} - 5.153 \text{ (kursi ke 2 Dapil 1) suara} = 1.173$ suara (sisa suara Garindra)

Partai Hanura sebanyak = $5.410 \text{ suara} - 5.153 \text{ (kursi ke 3 Dapil 1) suara} = 257$ suara (sisa suara Hanura)



Partai PKPI sebanyak = 5.307 suara-5.153 (kursi ke 4 Dapil 1) suara =154 suara (sisa suara PKPI)

Partai PDI-P sebanyak = 4.901 suara (kursi ke 5 Dapil 1)

Partai Golkar sebanyak = 4.666 suara (kursi ke 6 Dapil 1)

Partai PKB sebanyak = 4.356 suara (kursi ke 7 Dapil 1)

Partai Demokrat sebanyak = 3.963 suara (kursi ke 8 Dapil 1)

Partai PAN sebanyak = 3.539 suara (kursi ke 9 Dapil 1)

Partai Nasdem sebanyak = 3.469 suara (kursi ke 10 Dapil 1)

Partai Persatuan Pembangunan = 2.047 suara

Partai Keadilan Sejahtera = 1.612 suara

Partai Bulan Bintang = 783 suara

NO	KELURAHAN/ KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1 DPRD KOTA JAYAPURA VERSI TERMOHON												JML
		NASD EM	PKB	PKS	PDI -P	GOLKAR	GERI NDRA	DEMOK RAT	PAN	PPP	HANU RA	PBB	PKPI	
1	Gurabesi	481	694	472	1.643	1.909	1.022	1.248	1.157	1.175	800	119	1.978	12.698
2	Bhayangkara	573	295	1.209	697	2.506	3.047	1.802	688	701	1.479	197	1.916	15.110
3	Trikora	637	1.903	133	694	1.724	952	628	753	160	69	105	562	8.320
4	Imbi	1.976	971	158	1.056	2.157	842	2.472	569	125	1.759	154	1.789	14.028
5	Tanjung Ria	909	801	583	1.945	2.074	1.980	994	1.284	376	646	147	1.067	12.806
6	Mandala	226	181	78	424	508	338	377	89	140	767	21	127	3.276
7	Angkasa Pura	136	1.580	74	624	632	1.283	381	180	107	975	173	140	6.285
8	Kayu Batu	31	154	6	117	20	9	9	16	2	18	1	8	391
	TOTAL	4.968	6.576	2.713	7.200	11.530	9.473	7.911	4.736	2.786	6.513	917	7.587	72.914

Keterangan :

Versi Termohon = 72.914 : 10 = 7.291

Perolehan suara berdasarkan ranking :



Partai Golkar sebanyak = 11.530 suara - 7.291 (kursi 1 Dapil 1) suara = 4.239 suara (sisa suara Golkar)

Partai Garindra sebanyak = 9.473 suara - 7.291 (kursi ke 2 Dapil 1) suara = 2.182 suara (sisa suara Garindra)

Partai Demokrat sebanyak = 7.911 suara - 7.291(kursi ke 3 Dapil 1) suara = 620 suara (sisa suara Demokrat)

Partai PKPI sebanyak = 7.587 suara - 7.291 (kursi ke 4 Dapil 1) suara = 296

Partai PDI-P sebanyak = 7.200 suara - 7.291 (kursi ke 5 Dapil 1)

Partai PKB sebanyak = 6.576 suara (kursi ke 6 Dapil 1)

Partai Hanura sebanyak = 6.513 suara (Kursi ke 7 Dapil 1)

Partai Nasdem sebanyak = 4.968 suara (kursi ke 8 Dapil 1)

Partai PAN sebanyak = 4.736 suara (kursi ke 9 Dapil 1)

Partai Golkar sebanyak = 4.239 suara (kursi ke 10 Dapil 1)

Partai PPP sebanyak =2.786 suara

Partai PKS sebanyak =2.713 suara

Partai PBB sebanyak =917 suara

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Kota Jayapura Distrik Jayapura Utara Dapil 1;

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk Partai Golkar Daerah Pemilihan 1 Distrik Jayapura Utara yang tidak sesuai dengan MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA di Distrik Jayapura Utara Dapil 1. Sehingga sangat merugikan Pemohon No Urut 2, sebagai peraih suara terbanyak ke 2 (dua) di Distrik Jayapura Utara Dapil 1, sebagaimana yang tercatat pada Bukti C 1



DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara Dapil 1 yakni: Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Angkasa Pura, Kelurahan Mandala, Kelurahan Imbi, Kelurahan Tanjung Ria dan Kampung Kayu Batu:

N O	NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN SUARA CALEG DPRD KOTA YAJAPURA DAPIL 1 DPRD KOTA JAYAPURA VERSI PEMOHON								JUMLAH
		Gurabesi	Bhayangkara	Trikora	Angkasa	Mandala	Imbi	Tanjung Ria	Kayu Batu	
5	Golongan Karya	129	132	36	21	36	63	40		457
1	Drs. Lievelin L Ansanay	374	318	884	123	108	462	506	60	2.835
2	M. Ismail Pawa	153	167	106	79	29	314	598		1.446
3	Yuli Rahman	862	64	11	13	214	11	151		1.326
4	Daniel Zendrato	40	292	3	18	6	27	13		399
5	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	55	102	301	216	15	142	21	1	853
6	Paliki Towolom	2	8	1	1	3	413	4		432
7	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	64	19	28	50	16	38	136		351
8	Evanglis Ayomi	24	28	30	8	23	154	245		512
9	Korlin Laehe	62	141	29	124	45	27	38	3	469
10	Nurdin Thalib	80	543	33	13	22	21	23	4	739
	TOTAL	1.845	1.814	1.462	666	517	1.672	1.775	68	9.819

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 36 MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA, di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Pada MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA. Nomor>Nama Partai dan Calon Partai Golkar memperoleh 32 suara, akan tetapi dicatat 23 suara dan tertulis (dua puluh tiga) suara. Seharusnya di TPS 36 pada MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA memperoleh 32 suara, tercatat 32 suara dan tertulis (tiga puluh dua) suara. Sehingga hal tidak merugikan Pemohon;



Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan Termohon, karena hasil rekapitulasi MODEL D1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Serta salinan pada MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota dan rekapan pada MODEL DB-1 DPRD KOTA, tersebut tidak lagi berpatokan pada MODEL C1 DPRD Kab/Kota. Sehingga merugikan jumlah suara Pemohon Nomor Urut 2 M. ISMAIL PAWA Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara;

DAPIL KOTA JAYAPURA 2 ATAS NAMA THEOS REVELINO BENIQNO AYOMI

Bahwa Pemohon Perseorangan atas nama Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.SosCaleg Partai Golkar No. Urut 6 untuk Anggota DPRD Kab./Kota pada Dapil II DPRD Kota Jayapura KEBERATAN atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB., karena terjadi KESALAHAN penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pemohon (Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos) mengalami pengurangan (hilang) dan mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon sebagai Caleg yang memperoleh suara lebih banyak dari pada Caleg Partai Golkar No. Urut 2, yaitu Hj. Jumhariati, S.H. untuk menjadi Anggota DPRD Kota Jayapura periode 2014-2019.

Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Partai Golkar Daerah Pemilihan II Kota Jayapura pada Model DB-1 sebagai berikut:

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil II Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Berdasarkan Model DB-1 Termohon
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	1.592 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos (6)	1.399 suara
	Selisih	Suara (Nomor Urut 2 lebih banyak)



Bahwa penghitungan Termohon di atas telah salah, karena berdasarkan Model C.1 TPS yang berhasil dikumpulkan oleh Pemohon, penetapan Termohon yang dituangkan dalam DB-1, terdapat selisih yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi pula perolehan kursi Pemohon, yang diuraikan dalam tabel berikut.

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil II Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Berdasarkan Model C.1 Pemohon
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	1.447 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos (6)	1.478 suara
	Selisih	31 suara (No. Urut 6 lebih banyak)

Jika disandingkan Model DB-1 Termohon dengan Model C-1 yang berhasil dikumpulkan oleh Pemohon, terdapat penambahan 145 suara untuk Caleg No. Urut 2 (Hj. Jumhariati, S.H.), sedangkan untuk Pemohon terdapat pengurangan 79 suara, yang jika dibuat tabulasi sebagai berikut.

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil II Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Menurut:		
		Termohon Model DB-1	Pemohon Model C.1	Selisih
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	1.592 suara	1.447 suara	Bertambah 145 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos. (6)	1.399 suara	1.478 suara	Berkurang 79 suara

Bahwa sebaran kesalahan Termohon, berdasarkan bukti-bukti C.1 yang berhasil didapat oleh Pemohon di Kelurahan-kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, diuraikan sebagai berikut.

Bukti P-5.79.20.1 Model C.1 TPS 01 – 54 di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan



No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Menurut:		
		Termohon Model DB-1	Pemohon Model C.1	Selisih
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	345 suara	342 suara	Bertambah 3 suara
2.	Theos Revelino Beniño Ayomi, S.Sos. (6)	899 suara	978 suara	Berkurang 79 suara

Bukti P-5.79.20.2 Model C.1 TPS 01-46 di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Menurut:		
		Termohon Model DB-1	Pemohon Model C.1	Selisih
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	151 suara	131 suara	Bertambah 20 suara
2.	Theos Revelino Beniño Ayomi, S.Sos. (6)	91 suara	90 suara	Bertambah 1 suara

Bukti P-5.79.20.4 Model C.1 TPS 01 – 45 Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara di Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Menurut:		
		Termohon Model DB-1	Pemohon Model C.1	Selisih
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	582 suara	464 suara	Bertambah 118 suara
2.	Theos Revelino Beniño Ayomi, S.Sos. (6)	74 suara	75 suara	Berkurang 1 suara



Bukti P-5.79.20.5 Model C.1 TPS 01 – 26 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Menurut:		
		Termohon Model DB-1	Pemohon Model C.1	Selisih
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	477 suara	475 suara	Bertambah 2 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos. (6)	62 suara	62 suara	Tetap

Berdasarkan bukti-bukti di atas, jelas bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan dengan menambahkan suara kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 2 (Hj. Jumhariati, S.H.) sebanyak 143 suara (yang 2 suara merupakan penggelembungan Termohon di PPD Jayapura), sedangkan kepada Pemohon (Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos) telah terjadi pengurangan sebanyak 79 suara, sedangkan untuk bukti-bukti Model C.1 yang lain tetap;

Bahwa Model DB-1 yang ditetapkan Termohon, telah tidak sesuai dengan perolehan suara sebagaimana dalam Model C.1 yang berhasil dikumpulkan oleh Pemohon, sehingga jelas bahwa Mahkamah Konstitusi harus membatalkan penghitungan suara Termohon dalam Model DB-1 dan menetapkan penghitungan suara Pemohon berdasarkan Model C.1, sehingga diperoleh suara sebagai berikut.

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil II Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Berdasarkan Model C.1 Pemohon
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	1.447 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos. (6)	1.478 suara
	Selisih	31 suara (Nomor Urut 6 lebih banyak daripada Nomor Urut 2)



Dengan demikian, Pemohonlah yang memperoleh kursi Partai Golkar anggota DPRD Kab./Kota untuk Dapil II Kota Jayapura dengan perolehan suara sebanyak 1.478 suara atau selisih 31 (tiga puluh satu) suara dibandingkan dengan No. Urut 2 (Hj. Jumhariati, S.H.) yang hanya memperoleh 1.447 suara berdasarkan Model C.1 yang dikumpulkan oleh Pemohon;

DAPIL KOTA JAYAPURA 3 ATAS NAMA Dra. SIPORA NELCI MODOUW

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB., Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi perolehan suara dan jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Kota Jayapura.

Tabel 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON(PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DISTRİK ABEPURA	1.770	1.770		P-5.79.3.1

KABUPATEN JAYAPURA

DAPIL KABUPATEN JAYAPURA I ATAS NAMA YUSAK YOHANIS ANDATO

Adapun pokok-pokok permohonan pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut.



Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 4 (Empat) atas nama Yusak Yohanis Andato, S.Sos dari Partai Golkar Dapil Satu Distrik/Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;

Bahwa secara Internal Partai Golkar Kabupaten Jayapura terjadi pergeseran Angka antara Caleg Dapil I (Satu) Distrik/Kecamatan Sentani No. Urut 4 (Empat) Yusak Yohanis Andato, S.Sos berdasarkan data C1, Pemohon memperoleh suara 560 suara, terjadi pergeseran/perubahan angka pada model DB-1 berjumlah 682, sedangkan Nomor Urut 5 atas nama Stenly Ondi Keleuw, S.T. yang seharusnya sesuai data C1. Berjumlah 424 suara, terjadi pergeseran/perubahan angka pada Model DB1 DPRD Kabupaten Jayapura dengan perolehan suara 906. Untuk itu, Pemohon berharap dapat menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon c.q. KPU Kabupaten Jayapura dan Pemohon pada Dapil 1 Distrik/Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura yang dimohonkan secara lengkap dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL PERGESERAN/ PERUBAHAN ANGKA PADA INTERNAL
CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL I KABUPATEN JAYAPURA

NO	CALEG DAPIL I DPRD KAB. JAYAPURA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	DATA C1 DB-1 KPU	DATA DB1 KPU KAB JPRA	ALAT BUKTI
		Termohon	Pemohon				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUARA PARTAI	434	306		306	434	
2.	FRIDS YANED YOM	569	334		334	569	
3.	YANTO ELUAY	752	433		433	752	
4.	MILKHA MEHUE	326	256		256	326	



5.	YUSAK YOHANES ANDATO,S.Sos	-	560 Suara	122	560	682	P5.79.3 D-01- 133
6.	STENLY ONDIKLEUW,ST	424 Suara	-	482	424	906	P5.79.3 D-01- 133
7.	IKLIMA EVA	60	38		38	60	
8.	ALFRED FELLE,S.Sos	295	224		224	295	
9.	FRITS MAURIDS FELLE,SH	672	401		401	672	
10.	IRIANI MANGGARAY	116	147		147	116	
11.	ABDUL RAHMAN SOLAIMAN	1006	699		699	1006	
12.	HERONIA MOKAY,SE	199	123		123	199	
13.	FREDI LISI,S.PT	218	168		168	218	
JUMLAH		6235	4113			4113	6235

Keterangan :

1. Berdasarkan data Versi Pemohon di sandingkan dengan data termohon di Kecamatan sentani Dapil I sentani terjadi Penambahan dan Pengurangan suara,Termohon dari Perolehan Awal 424 suara bertambah menjadi 906 suara, sedangkan jika di sandingkan dengan pemohon terjadi perbedahan Pemohon dari Perolehan suara 560 suara bertambah menjadi 682 suara;
2. Untuk lebih memperjelas terkait data Pemohon telah di siapkan barang Bukti 109 C1 sebagai bahan pertimbangan dengan total jumlah TPS 133;
3. Pemohon juga melampirkan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form C1 Dapil 1 Distrik/kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG II



No	Nama Caleg	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Agustinus Uropmabin			
2	Arnold Taplo			
3	Marselina Taplo			
4	Ananias Kalaka			
5	Ilona Utropmabin			
6	Yosem Apintamin			

KABUPATEN NABIRE

DAPIL NABIRE III ATAS NAMA TOBIAS MADAI

Bahwa Pemohon adalah Caleg Partai Golkar pada Dapil 3 Kabupaten Nabire untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten;

Bahwa pada tanggal 9 April 2014, saat dilaksanakan pemilihan umum legislatif DPR, DPD, DPRD Kab/Kota, Pemohon telah memperoleh suara di TPS I Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 300 suara, TPS II Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 400 suara, TPS III Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 400 suara dan TPS I Kampung Jainowa Distrik DIPA sebanyak 400 suara (Bukti P-5.79.4.5, Bukti P-5.79.4.6, Bukti P-5.79.4.7 dan Bukti P-5.79.4.8);

Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara legislatif di tingkat PPD Distrik DIPA Kabupaten Nabire, perolehan suara Pemohon di TPS I Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 300 suara, TPS II Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 400 suara, TPS III Kampung Tagauto Distrik DIPA sebanyak 400 suara dan TPS I Kampung Jainowa Distrik DIPA sebanyak 400 suara, telah DIALIHKAN sebagian besar oleh Termohon ke Partai GERINDRA sebanyak 1.295 suara;

Bahwa begitupun terhadap perolehan suara Partai Golkar di Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 4 telah dialihkan oleh Termohon kepada Partai GERINDRA, sehingga hal ini telah mempengaruhi perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Nabire;



Bahwa berpengaruhnya perolehan suara Partai Golkar akibat adanya pengalihan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai GERINDRA mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai GOLKAR se Kabupaten Nabire menjadi turun dan merosot, dimana hal ini berdampak pada perebutan sisa kursi TERAKHIR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire:

Bahwa jika PPD Distrik DIPA (Termohon) tidak mengalihkan perolehan suara Pemohon, maka dapat dipastikan kursi TERAKHIR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah milik PARTAI GOLKAR;

Bahwa berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebanyak 50 suara, yang seharusnya menurut Pemohon adalah sebanyak 1.500 suara, berikut perbandingan perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Nabire sebagai berikut.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
 (PESEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KABUPATEN NABIRE**

NAMA CALEG DAN PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
4. Tobias Madai, Caleg Partai Golkar	50	1500	(-)1450	P-5.79.4.1, P-5.79.4.4 dan P-5.79.4.11
1. Yonas Iyai, Caleg Partai Gerindra	1450	0	(+) 1450	Idem

Bahwa sedangkan perolehan suara Partai GOLKAR dengan Partai GERINDRA menurut Termohon adalah Partai GOLKAR sebanyak 2.912 suara, sedangkan Partai GERINDRA adalah sebanyak 3.462 suara. Padahal yang sebenarnya adalah Partai GOLKAR memperoleh sebanyak 4.207 suara, sedangkan Partai GERINDRA



sebanyak 2.167 suara, berikut perbedaan perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI GOLKAR	2.912	4.207	1.295
2	PARTAI GERINDRA	3,462	2.167	1.296

Bahwa tindakan Termohon di atas, telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;

Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) di Propinsi Papua Untuk Pengisian Keanggotaan DPR KAB/KOTA(KOSONG)

KABUPATEN PANIAI

DAPIK PANIAI III

Pokok Permohonan

Bahwa keberatan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Calon Perseorangan Partai GOLKAR atas nama ABET KOBEP, sehubungan dengan dipindahkannya suara sebanyak 1.989 suara kepada perolehan Suara atas nama Akulian Nakapa di Distrik Adadide, dan dihilangkannya suara sebanyak 15 suara Calon Anggota Legislatif atas nama Mikel Bunai di Distrik Aradide, sehingga 1 kursi Pemohon (Partai Golkar) yang diperoleh di Dapil Paniai 3 yang seharusnya menjadi Hak Pemohon atas nama ABET KOBEP berpindah ke tangan Calon Anggota Legislatif atas nama Mikel Bunai berdasarkan hasil kajian Panwaslukada Kabupaten Paniai, dengan konfigurasi perbandingan suara sebagai berikut.

No	Nama Partai	Perolehan suara Distrik Araadide



	Peserta Pemilu	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
	Partai Golkar			
1	Abet Kobepa	0	1.989	1.989
2	Demianus Degei	0	0	0
3	Yulince Kadepa	0	0	0
4	Mikael Bunai	0	15	15
5	Akulian Nakapa	3.126	1.137	1.989
6	Rode Tatogo	0	0	0
Jumlah		3.126	3.141	-

Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Paniai, Termohon sudah direkomendasikan untuk mengembalikan suara Pemohon di 6 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Apatadi, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Tuguwai dan TPS 2 Kampung Yabomaida, Distrik Aradide, sebagai berikut.

No	Nama Partai	Kp Apatadi			Kp Tuguwai		Kp Yabomaida	Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 2	
	Partai Golkar	0	0	0	0	0	0	0
1	Abet Kobepa	356	354	342	372	346	219	1989
2	Demianus Degei	0	0	0	0	0	0	0
3	Yulince Kadepa	0	0	0	0	0	0	0
4	Mikael Bunai	0	0	0	0	0	15	15
5	Akulian	0	0	0	0	0	0	0



	Nakapa							
6	Rode Tatogo	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	356	354	342	372	346	234	2004

KABUPATEN WAROPEN

Bahwa di Kabupaten Waropen pada distrik Kirihi dan Distrik Welani pada tanggal 9 April 2014 tidak pernah dilakukan pemilihan umum namun pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten ternyata di kedua distrik tersebut ada Caleg yang memperoleh suara (formulir DB1) sebagai berikut.

- Bahwa pada lima distrik yaitu, Demba, Risei Sayati, Odate, Inggerus dan Wapoga tidak dilakukan rekapitulasi tingkan PPD/PPK;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU tidak membacakan perolehan suara sah dari masing-masing caleg. Pada saat itu pun Ketua KPU langsung menghitung jumlah perolehan kursi yang didapat oleh tiap-tiap partai politik;
- Bahwa KPU Kab. Waropen tidak memberikan salinan berita acara kepada masing-masing saksi partai politik dalam setiap rekapitulasi;
- Bahwa pelaksanaan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten sempat tertunda karena semua logistic pemilu di inapkan di Kabupaten Nabire selama tiga hari oleh Betuel Ramende (Devisi Tehnis KPU Kabupaten Waropen);
- Bahwa bukti surat, saksi dan alat bukti lainnya akan Pemohon sampaikan kemudian.

V. PETITUM

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA YORRYS RAWEYAI

Berdasarkan uraian fakta di atas mohon agar Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dalam Pemilu anggota DPR RI tahun 2014;
- Menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, adalah sebagai berikut.
 - Pemohon, calon anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Papua nomor urut 1 (satu) atas nama Yorrys Raweyai sebesar 76.472;
 - Calon anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Papua nomor urut 7 (tujuh) atas nama Pdt. Elion Numberi, S.Th., sebesar 50.270;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon Perorangan (Paskalis Kossay, S.Pd., M.M) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Paskalis Kossay, S.Pd., M.M) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPR-RI Dapil Papua yang diterbitkan KPU dalam Model DC-1 DPR-RI;
- Menetapkan penghitungan suara yang benar berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Pemohon untuk Anggota DPR-RI Dapil Papua sebagaimana berikut.



No.	Partai Golkar (Nama dan Nomor Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil Papua Berdasarkan Model DC-1 Termohon
	Golongan Karya	17.548
1.	Yorrys Raweyai	63.326 (3)
2.	Drs. Freddy Latumahina	9.224 (6)
3.	Agustina Basikbasik, S.Sos., M.M.	15.579 (5)
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.	102.740(1)
5.	H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si.	28.132 (4)
6.	Dolfintje Katrina Bolloy, S.E.	2.446 (8)
7.	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	85.374 (2)
8.	Syahmud Basri Ngabalin	2.135 (9)
9.	Novennina Bahabol, S.IP.	857 (10)
10	Drs. France Djasman	2.785 (7)
	Jumlah	257.767

- Menetapkan Pemohon Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.Caleg Partai Golkar No. Urut 4 yang memperoleh peringkat suara terbanyak yang memperoleh kursi Anggota DPR-RI Dapil Papua;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA PEMOHON H. SAMSUDIN MANDJA,
S.H., M.Si.**

Berdasarkan perolehan suara di atas, mohon agar mahkamah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara KPU Provinsi Papua tertanggal 5 Mei 2014;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar pada pleno tingkat Kabupaten Nduga sebagai berikut.

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon Versi Termohon dan Pemohon	Bukti
1	Koroptak	4587	P-5.79.5
2	Inikgal	4587	P-5.79.6
3	Kilmid	4587	P-5.79.7
4	Kenyam	4065	P-5.79.8
5	Mbua Tengah	4587	P-5.79.9
6	Embetpen	4587	P-5.79.10
7	Pasir Putih	4587	P-5.79.11
8	Gearek	4587	P-5.79.12
9	Kora	4587	P-5.79.13
10	Nirkuri	4587	P-5.79.14
11	Yal	4587	P-5.79.15
12	Mugi	4587	P-5.79.16
13	Moba	4587	P-5.79.17
14	Wutpuga	4587	P-5.79.18
15	Mebarok	4587	P-5.79.19
16	Mam	4587	P-5.79.20
17	Wosak	4587	P-5.79.21
18	Geselma	4587	P-5.79.22
19	Mapenduma	4587	P-5.79.23



20	Krekuri	4587	P-5.7924
21	Wusi	4587	P-5.7925
22	Kegayem	2470	P-5.79.26
	Total	94454	

- Menetapkan perolehan suara PEMOHON yang benar berdasarkan Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nduga Provinsi Papua sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon	Alat Bukti
5.	H. Samsudin Mandja, SH., Msi	94.454	Form DA dari 22 distrik dan DB 1 Kabupaten

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exae quo et bono*)

CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA PEMOHON AGUSTINA BASIKBASIK

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Papua;
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI DAPIL PAPUA di Daerah Pemilihan



Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON AGUSTINA BASIKBASIK, S.Sos, M.M.
 DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.	AGUSTINA BASIKBASIK, S. Sos., M.M.	87.679
4.		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DAPIL PAPUA 3 PEMOHON Drs. FREDDY LATUMAHINA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota



DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR RI DAPIL III

- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI DAPIL III; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

Tabel 1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Drs. FREDDY LATUMAHINA
 DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	PAPUA 3	84.825

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

DAPIL PAPUA I

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRP sepanjang perolehan suara Partai Gerindra, PKPI dan Partai Golkar di Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua I;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang perolehan suara Partai Gerindra, PKPI dan Partai Golkar di Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua I untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD dari Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua I, sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1	Partai NASDEM	48.821
2	PKB	23.465
3	PKS	16.023
4	PDI Perjuangan	49.928
5	Partai GOLKAR	61.340
6	Partai GERINDRA	61.534
7	Partai DEMOKRAT	45.879
8	PAN	33.353
9	PPP	13.362
10	Partai HANURA	31.727
11	PBB	9.330
12	PKP Indonesia	16.381
Jumlah		412.416

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

DAPIL PAPUA 4

PETITUM

- Mengabulkan Permohonan Pemohon (Partai Golkar) dan Perorangan Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., MBA untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua yang diterbitkan KPU Papua dalam Model DC-1 DPRD Provinsi untuk Dapil Papua 4;

- Menyatakan batal dan tidak mengikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU dalam Model DC-1 DPRD PROVINSI Dapil Papua 4 dan atau melakukan penghitungan suara ulang pada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak;
- Menetapkan penghitungan suara yang benar untuk pengisian Anggota Papua pada Dapil PAPUA 4 adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara			Jumlah dan Peringkat Suara
		Kabupaten Puncak Jaya DC-1 Provinsi	Kab. Tolikara DA-1, C-1, dan Ikat Noken	Kabupaten Puncak DC-1 Provinsi	
1.	Partai Nasdem	0	652	0	652 (9)
2.	PKB	2.332	500	5.000	7.832 (6)
3.	PKS	0	2.880	0	2.880 (7)
4.	PDIP	29.280	0	25.000	54.280 (4)
5.	Partai Golkar	6.517	83.649	0	90.166 (2)
6.	Partai Gerindra	0	1.000	55.800	56.800 (3)
7.	Partai Demokrat	82.613	5.838	71.354	159.805 (1)
8.	PAN	0	1.021	0	1.021 (8)
9.	PPP	0	0	0	0
10.	Partai HANURA	24.177	500	0	24.677 (5)
14.	PBB	0	0	0	0
15.	PKPI	0	0	0	0



- Menetapkan Pemohon (Partai Golkar) memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Provinsi Papua atas nama Caleg No. Urut 1 Dapil Papua IV Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., MBA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

DAPIL PAPUA 5 (A.N KAYUS BAHABOL)

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutuskan sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yahukimo Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Provisis Papua, Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan dan menetapkan proses pemilihan ulang terhadap Anggota KPPS/PPD (agar didapat Anggota KPPS dan PPD yang bersih)
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.
- Melakukan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara ulang jo poin di atas.
- Menetapkan jangka waktu pelaksanaan PEMILIHAN UMUM Anggota Legislatif Ulang tahun 2014

Subsider :

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan Batal demi Hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kab. Yahukimo.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk mengawasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Yahukimo tersebut sesuai dengan kewenangannya.
- Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Resort Yahukimo untuk menjaga, menjalankan keamanan, khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Yahukimo.
- Menetapkan Jangka waktu pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Yahukimo tahun 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL PAPUA 6

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua VI.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Papua untuk



diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua yaitu sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan suara				JML
		Kab. Jawawijaya	Kab. Memberamo Tengah	Kab. Lanny Jaya	Kab. Nduga	
1	Partai NASDEM	3.251	0	1	2.349	9.397
2	PKB	3.248	0	0	21.331	24.579
3	PKS	309	29.571	34.016	5.587	69.483
4	PDI Perjuangan	84.388	0	9.239	25.554	119.181
5	Partai GOLKAR	10.876	0	35.689	12.652	59.217
6	Partai GERINDRA	1.295	0	0	3.824	5.119
7	Partai DEMOKRAT	83.976	0	43.067	40.887	167.930
8	PAN	12.097	0	0	2.327	14.424
9	PPP	1.466	0	0	0	1.466
10	Partai HANURA	4.825	0	20.695	31.273	56.793
11	PBB	1.572	0	0	1.000	2.572
12	PKP Indonesia	848	0	0	0	848
Jumlah		208.151	29.571	142.707	146.784	527.237

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI

DAPIL PAPUA III ATS NAMA H. AHMAD, S.H., M.Si



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR Papua.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Papua di Daerah Pemilihan Papua 3 (Kabupaten Mimika); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Papua, sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA H. AHMAD, SH, M.Si. DI DAPIL PAPUA 3

No.	Nama Calon Anggota DPR Provinsi Papua	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	H. AHMAD, SH, M.Si	42.201

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL PAPUA 5 ATAS NAMA YORIM ENDEMA

Berdasarkan uraian fakta di atas mohon agar Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan KPU Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU dalam Model DC-1 DPR PROVINSI dapil Papua 5 dan atau melakukan penghitungan suara ulang pada Kabupaten Yahukimo;
- Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon di Tingkat Provinsi Papua 5 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Calon Legislatif	Partai	Rincian Perolehan Suara Model DPRD Provinsi Papua 5			Jumlah	Alat Bukti
		Kab. Pegunungan Bintang	Kab. Yahukimo	Kab. Yalimo		
		YORIM ENDEMA (6)	GOLKAR	0		

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL PAPUA 6 ATAS NAMA NAOMI TOGODLY

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPR Papua.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR Papua di Daerah Pemilihan Papua 6; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Papua, sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON NAOMI TOGODLY DI DAPIL PAPUA 6

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.		
2.	NAOMI TOGODLY	13.122

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL PAPUA 7 ATAS NAMA LEONARDUS MAHUZE

- Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR Papua;
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR Papua di Daerah Pemilihan Papua 7; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Papua sebagai berikut.

Tabel

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON Ir. LEONARDUS MAHUZE, M.Si
 DI DAPIL PAPUA 7**

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
2.	Ir. LEONARDUS MAHUZE , M.Si.	3904

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN YAHUKIMO

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutuskan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Yahukimo;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan dan menetapkan proses pemilihan ulang terhadap Anggota KPPS/PPD (agar didapat Anggota KPPS dan PPD yang bersih);
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo;
- Melakukan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara ulang jo poin di atas.
- Menetapkan jangka waktu pelaksanaan PEMILIHAN UMUM Anggota Legislatif Ulang tahun 2014;

Subsider :

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Yahukimo.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Panitia Pengawas pemilihan umum propinsi Papua, Panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Yahukimo untuk mengawasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Yahukimo tersebut sesuai dengan kewenangannya
- Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Resort Yahukimo untuk menjaga, menjalankan keamanan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten Yahukimo
- Menetapkan jangka waktu pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Yahukimo tahun 2014

Atau



Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya atau *ex aequo et bono*.

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KABUPATEN PUNCAK

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2.
- Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan Puncak 2; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut.

KABUPATEN PUNCAK, DAPIL PUNCAK 2 (DISTRİK BEOGA)

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA
 DPRD KABUPATEN PUNCAK DI DISTRİK BEOGA

No.	Nama Calon Anggota DPRD KAB. PUNCAK	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.	ERINA MURIB	7.232
4.		



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KABUPATEN MIMIKA

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mimika;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan Papua 7; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON DPD II GOLKAR KABUPATEN MIMIKA DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MIMIKA.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON DPD II GOLKAR KABUPATEN MIMIKA DI KABUPATEN MIMIKA-PROVINSI PAPUA
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MIMIKA

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)



1.	DAPIL 1	8.998
3.	DAPIL 3	5.195
5.	DAPIL 5	3.479

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPR D KABUPATEN/KOTA**

KOTA JAYAPURA

DAPIL KOTA JAYAPURA I

Berdasarkan uraian fakta di atas PEMOHON mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

- Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menyatakan tidak sah dan batal Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura dalam Pemilu anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2014;
- Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Partai Golkar dan calon di Tingkat Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara yang benar sebagai berikut.

NO.	PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH
1.	Golongan Karya	457
2.	Drs. Livelin L Ansanay	2.835
3.	M. Ismail Pawa	1.446
4.	Yuli Rahman	1.326
5.	Daniel Zendrato	399



6.	Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH	853
7.	Paliki Towolom	432
8.	Agustina Wersay Jufuway, SE, MM	351
9.	Evangelis Ayomi	512
10.	Korlin Laehe	469
11.	Nurdin Thalib	739
	Jumlah	9.819

- Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Utara yang benar sebagai berikut.

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH
1.	Partai Nasdem	3.469
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.356
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.612
4.	PDI Perjuangan	4.901
5.	Partai Golongan Karya	9.819
6.	Partai Garindra	6.326
7.	Partai Demokrat	3.963
8.	Partai Amanat Nasional	3.539
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.047
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.410
11.	Partai Bulan Bintang	783
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.307
	Jumlah	51.532

Berdasarkan Penghitungan Pemohon = $51.532 : 10 = 5.153$

Perolehan suara berdasarkan ranking :



1. Partai Golkar sebanyak = 9.819 suara-5.153 (kursi ke 1 Dapil 1)
 suara sisa Partai Golkar = 4.666 suara
2. Partai Garindra sebanyak = 6.326 suara- 5.153 (kursi ke 2 Dapil 1)
 suara sisa Partai Garindra =1.173 suara
3. Partai Hanura sebanyak =5.410 suara-5.153 (kursi ke 3 Dapil 1)
 suara sisa Partai Hanura =257 suara
4. Partai PKPI sebanyak = 5.307 suara-5.153 (kursi ke 4 Dapil 1)
 suara sisa Partai PKPI =154 suara
5. Partai PDI-P sebanyak = 4.901 suara (kursi ke 5 Dapil 1)
6. Partai Golkar sebanyak = 4.666 suara (kursi ke 6 Dapil 1)
7. Partai PKB sebanyak = 4.356 suara (kursi ke 7 Dapil 1)
8. Partai Demokrat sebanyak = 3.963 suara (kursi ke 8 Dapil 1)
9. Partai PAN sebanyak = 3.539 suara (kursi ke 9 Dapil 1)
10. Partai Nasdem sebanyak = 3.469 suara (kursi ke 10 Dapil 1)
11. Partai Persatuan Pembangunan= 2.047 suara
12. Partai Keadilan Sejahtera = 1.612 suara
13. Partai Bulan Bintang = 783 suara

- MemerintahkanTermohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

DAPIL KOTA JAYAPURA II



Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon Perorangan (Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos.) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua yang diterbitkan KPU dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil II Kota Jayapura Provinsi Papua;
- Menetapkan penghitungan suara yang benar berdasarkan Model C.1 yang dikumpulkan Pemohon untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil II Kota Jayapura Provinsi Papua sebagaimana berikut.

No.	Partai Golkar (Nama dan No. Urut Caleg)	Perolehan Suara Dapil II Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Berdasarkan Model C.1 Pemohon
1.	Hj. Jumhariati, S.H. (2)	1.447 suara
2.	Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos (6)	1.478 suara
	Selisih	31 suara (Nomor Urut 6 lebih banyak daripada Nomor Urut 2)

- Menetapkan Pemohon Theos Revelino Beniqno Ayomi, S.Sos. Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 yang memperoleh kursi Anggota DPRD Kota Jayapura sebagai Caleg yang memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dengan Hj. Jumhariati, S.H. Caleg Golkar Nomor Urut 2;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
 (*ex aequo et bono*)

DAPIK KOTA JAYAPURA 3

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura;

Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan jayapura 3 di Distrik Abepura; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Dra. SIPORA NELCI MODOUW UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Dra. SIPORA NELCI MODOUW
 DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KOTA JAYAPURA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPR KOTA JAYAPURA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	Dra. SIPORA NELCI MODOUW	2.376



KABUPATEN JAYAPURA

DAPIL KABUPATEN JAYAPURA I ATAS NAMA YUSAK YOHANIS ANDATO

Berdasarkan dalil yang di sampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota dan Untuk Pemlihan dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 1 (satu) khusus Partai Golkar caleg No.Urut 5 atas nama Stenly Ondikleuw;
- Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilhan 1(Satu)serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-udangan agar keinginan Pemohon terkait Suara Pemohon dan Perolehan Kursi Pemohon dapat diterima dan kabulkan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Keterangan

Partai Golkar Dapil Satu Disrik/kecamatan Sentani memperoleh 2 Kursi.

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG II

KABUPATEN NABIRE

DAPIL NABIRE III ATAS NAMA TOBIAS MADAI.

Berdasarkan alasan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Nabire– Propinsi Papua;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Golkar adalah sebagai berikut.

NAMA CALEG DAN PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
4. Tobias Madai, Caleg Partai Golkar	50	1500	(-)1450
1. Yonas Iyai, Caleg Partai Gerindra	1450	0	(+) 1450

Perolehan Suara Partai Golkar Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 dan Dapil 4 Kabupaten Nabire, adalah sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON
1	PARTAI GOLKAR	2.912	4.207
2	PARTAI GERINDRA	3,462	2.167

- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



KABUPATEN PANIAI

DAPIK PANIAI 3

Atas dasar alasan tersebut, kami memohon Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara Partai Golkar yang benar di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Apatadi, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Tuguwai dan TPS 2 Kampung Yabomaida, Distrik Aradide, sebagai berikut.

No	Nama Partai	Kp Apatadi			Kp Tuguwai		Kp Yabomaida	Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 2	
	Partai Golkar	0	0	0	0	0	0	0
1	Abet Kobepa	356	354	342	372	346	219	1989
2	Demianus Degei	0	0	0	0	0	0	0
3	Yulince Kadepa	0	0	0	0	0	0	0
4	Mikael Bunai	0	0	0	0	0	15	15
5	Akulian Nakapa	0	0	0	0	0	0	0
6	Rode Tatogo	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	356	354	342	372	346	234	2004

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KABUPATEN WAROPEN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;



- Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Waropen dalam Pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi Papua, DPRD tahun 2014;
- Memerintahkan KPU Kab. Waropen untuk melakukan Pemungutan Suara di distrik Kirihi dan Distrik Welani Kab. Waropen;
- Memerintahkan KPU Kab. Waropen untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada distrik Demba, Risei Sayati, Odate, Inggerus dan Wapoga;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPIL PAPUA (YORRIS RAWEYAI)

1. P-5.79-01-02 : Rekaman video oleh Panwas Kabupaten mengenai pelaksanaan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo tanggal 28 April 2014;
2. P-5.79-01-03 : Deskripsi tertulis tabel perolehan suara yang bersumber dari rekaman video oleh Panwas Kabupaten mengenai pelaksanaan Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo tanggal 28 April 2014;
3. P-5.79-01-04 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI formulir Model DA-1 DPR tentang perolehan suara Pemohon sebesar 13.146 hasil Pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biandoga Kabupaten Intan Jaya dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi;
4. P-5.79-01-05 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 279 Perihal: Penegasan Dokumen Video Rekap Calon DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota di Kabupaten Yahukimo,



tertanggal 3 Juni 2014;

5. P-5.79-01-06 : Dokumen Video Rekaman Konperensi Pers Panwaslu Kabupaten Yahukimo Setelah Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 28 April 2014 yang diikuti para saksi dari Partai Politik;
6. P-5.79-01-07 : Rekaman video mengenai pelaksanaan Pleno Tingkat provinsi Papua Tentang Rekapitulasi Perolehan suara sesi Kabupaten Yahukimo di Jayapura, tanggal 3 April 2014;
7. P-5.79-01-08 : Dokumen foto pelaksanaan musyawarah pemberian suara (sistem noken) kepada Yorris Raweyai Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 Partai Golkar Dapil Papua oleh para pemilih dan wakil pemilih dari 15 (lima belas) kampung di Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya bertempat di Kampung Bugalaga Distrik Biandogatanggal 7 April 2014, dan penyerahan suara sebanyak 13.146 kepada Ketua Panitia Pemilihan Distriktanggal 9 April 2014.

DAPIL PAPUA (FREDY LATUMAHINA)

1. P-79A.1
 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu PPK Kecamatan/Distrik Mimika Baru (Model DA);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR papua Tahun 2014 Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 (Model DA-1 DPR);



DAPIL PAPUA (AGUSTINA BASIKBASIK)

1. P-79B.2 : 1. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu (Model C-1 Halaman 2);
2. Rincian Perolehan Suara Sah (Model C1 DPR Halaman 1 s.d. 3 Kabupaten Tolikara);
2. P-79B.3 : Form PPS Desa Kelurahan Dimba, Kecamatan Juneri, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua (Model D-1 DPR halaman 5);
3. P-79B.4 : Form PPS Desa/Kelurahan Bugi, Kecamatan Bugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua (Model D-1 DPR halaman 5)
4. P-79B.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014. Kecamatan/Distrik Mimika Baru, Kabupaten mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua (Model DA-1 DPR);
5. P-79B.6 : Sertifikat Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Papua (Model DC-1 DPR);
6. P-79B.7 : 1. Laporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Bokondini Kab. Tolikara;
2. Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Legislatif, tanggal 9 April 2014 di halaman Kantor Distrik Bokondidni Kabupaten Tolikara;
7. P-79B.8 : 1. Surat Pernyataan sikap masyarakat Distrik Kembu, Distrik Panaga, Distrik Umagi, Distrik Woniki, Distrik Wabunage, Distrik Bluk, Distrik Dundu, Distrik Egiam, Distrik Nelawi di Kabupaten Tolikara;
2. Surat pernyataan dari Distrik Wina, Kebu, Pananga, Umagi, Egiam, Dundu, Diuk Melawi, Wonniki, Nunggawi, Goyage dan Nabunage tentang pemberian suara kepada Pemohon Caleg DPR RI Dapil Papua atas nama Agustina Basik-



Basik, S.Sos, M.M;

8. P-79B.9 : 1. Surat Keterangan dari Ketua DPD Mimika Baru atas kebenaran perolehan suara pada pleno PPD Mimika Baru yang tertuang dalam format model DA 1 DPR kepada Pemohon Caleg DPR RI Dapil papua atas nama Agustina Basik-Basik, S.Sos., M.M.

DAPIL PAPUA (SAMSUDIN MANDJA, S.H., M.Si.)

1. P-5.79-1 : Nomor 032/B/KPU-ND/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014;
2. P-5.79-2 : Surat Nomor 02/BA/PARPOL-ND/V/2014 Tanggal 03 Mei 2014;
3. P-5.79-3 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Formulir Model DC-1;
4. P-5.79-4 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten Formulir Model DB-1;
5. P-5.79-5 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
6. P-5.79-6 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
7. P-5.79-7 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
8. P-5.79-8 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
9. P-5.79-9 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
10. P-5.79-10 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;



- DA-1;
11. P-5.79-11 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 12. P-5.79-12 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 13. P-5.79-13 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 14. P-5.79-14 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 15. P-5.79-15 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 16. P-5.79-16 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 17. P-5.79-17 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 18. P-5.79-18 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 19. P-5.79-19 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 20. P-5.79-20 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
 21. P-5.79-21 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model



- DA-1;
22. P-5.79-22 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
23. P-5.79-23 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
24. P-5.79-24 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
25. P-5.79-25 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
26. P-5.79-26 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Formulir Model DA-1;
27. P-5.79-27 : Surat kesepakatan antara Kepala Suku Besar Kabupaten Nduga Provinsi Papua tanggal 9 April 2014;
28. P-5.79-28 : Surat dukungan dari Distrik Wutpaga Kampung Wutpaga;
29. P-5.79-29 : Surat tertanggal 8-5-2014-2018;
30. P-5.79-30 : Surat tertanggal 09-04-2014 No. 259/s-d/Nduga/04/2014;
31. P-5.79-31 : Surat tertanggal 13-04-2014;
32. P-5.79-32 : Surat dukungan tertanggal 13-04-2014;
33. P-5.79-33 : Surat tertanggal 10-04-2014 dari Pemerintah Nduga Distrik Wosak Kampung Wosak;
34. P-5.79-34 : Surat tertanggal 11 April 2014 No. 035/SEKKAMYAL/Nduga/4/2014;
35. P-5.79-35 : Surat tertanggal 11 April 2014 dari Kabupaten Nduga Distrik Mam Kampung Mam No. 2014 12/rek/sekkam-mam/4/;
36. P-5.79-36 : Surat tertanggal 11 April 2014 dari Pemerintah Kabupaten Nduga No. 020/rek/sekkam kryptak-nduga/4/2014;
37. P-5.79-37 : Surat tertanggal 8 April 2014 dari Pemerintah Kabupaten Nduga No. 050/rek/sekkam mapenduma-nduga/4/2014;



38. P-5.79-38 : Surat pernyataan dukungan No : 020/rek/sekkam-nduga 4/2014 dari Distrik Giselma Kampung Giselma;
39. P-5.79-39 : Surat tertanggal 09 April 2014 No. 12/Kab.Nduga/4/2014;
40. P-5.79-40 : Surat tertanggal 8 April 2014 dari Distrik Nirkuri Kampung Nirkuri;
41. P-5.79-41 : Surat No. 010/sekkam kora.nduga/4/2014;
42. P-5.79-42 : Surat tertanggal 13 April 2014 No. 015/sekkam MT-Nduga;
43. P-5.79-43 : Surat tertanggal 14 April 2014 dari Distrik Inikgal No. 15/sekkam Inikgal-Nduga/4/2014;
44. P-5.79-44 : Surat tertanggal 11 April 2014 dari Distrik Mugi Kampung Mugi;
45. P-5.79-45 : Surat tertanggal 10 April 2014 dari Distrik Gearek, Kampung Gearek Nomor 22/sekkam/Gearek/4/2014;
46. P-5.79-46 : Surat pernyataan dukungan nomor 23/PER/SEKKAM-ENEYAM/NDUGA/IV/2014;
47. P-5.79-47 : Surat dukungan tertanggal 9 April 2014 nomor 023/sekkamEmbetpen-Nduga IV/2014;
48. P-5.79-48 : Surat dukungan tertanggal 8 April 2014 nomor. 20/SEKKAM-KAGEYAM/4/2014;
49. P-5.79-49 : Surat dukungan tertanggal 10 April 2014 nomor. 42/SEKKAM-MEBROK/NDUGA/IV/2014;
50. P-5.79-50 : Surat tertanggal 19 Mei 2014 nomor. 032/B/KPU-ND/V/2014 tanda terima;
51. P-5.79-51 : Satu lembar foto;
52. P-5.79-52 : Satu lembar foto;
53. P-5.79-53 : Satu lembar foto;
54. P-5.79-54 : Satu lembar foto;
55. P-5.79-55 : Satu lembar foto;
56. P-5.79-56 : Surat pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga nomor: 011/Panwaslu Nduga/V/2014;
57. P-5.79-57 : Surat tertanggal 24 April 2014 nomor 032/B/KPU-ND/IV/2014 Komisi Pemilihan Umum perihal Penyelenggaraan Pemilu



Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Nduga ;

58. P-5.79-58 : Surat tertanggal 6 Mei 2014 dari KPU Kab. Nduga;
59. P-5.79-59 : Surat tertanggal 26 Mei 2014 nomor 037/B/KPU-ND/V/2014 dari KPU Kab. Nduga yang ditunjukkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;

DAPIL PAPUA 1

1. P-5.79A.1 : Formulir DC-1 DPRD Provinsi berupa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten Kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014 daerah pemilihan Papua I;
2. P-5.79A.2 : Formulir D-1 DPRD Provinsi berupa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014 dari Desa/Kelurahan;
3. P-5.79A.3 : Model DA berupa berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura beserta sertifikat rekapitulasi model DA 1;
4. P-5.79A.4 : Formulir D berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari partai politik untuk Desa/kelurahan TRIKORA Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura beserta sertifikat rekapitulasi suara;
5. P-5.79A.5 : Formulir Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Legislatif DPR Kota Jayapura untuk Desa/kelurahan MANDALA Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura beserta sertifikat rekapitulasi suara;
6. P-5.79A.6 : Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Papua tahun 2014 pada Desa



ANGKASA PURA Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;

7. P-5.79A.7 : Model DA berupa berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Kecamatan Heram Kota Jayapura beserta Sertifikat Rekapitulasi Model DA 1;
8. P-5.79A.8 : Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Papua tahun 2014 pada Desa/Kelurahan IMBI Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
9. P-5.79A.9 : Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR Papua tahun 2014 pada Desa Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
10. P-5.79A.10 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari PPS di tingkat Distrik dalam Pemilu Anggota DPR Papua tahun 2014 yang diisi berdasarkan Formuli C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi pada Distrik Abepura, Kota Jayapura;
11. P-5.79A.11 : Model DB berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan du tingkat Kota Jayapura Pemilu Anggota DPR Papua tahun 2014, Distrik Abepura yang diisi berdasarkan Formulir DA1 DPRD Provinsi pada Kota Jayapura.

DAPIL PAPUA 1 (BAHARUDIN)

1. P-5.79A.1 : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPR Papua tahun 2014. Diisi berdasarkan formulir Model C1 dan lampiran Model C1 DPR Papua Kecamatan Heram Kab/Kota Jayapura;



2. P-5.79A.2 : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu anggota DPR Papua tahun 2014. Diisi berdasarkan formulir Model D 1 DPR Papua Kecamatan Heram Kab/Kota Jayapura Daerah Pemilihan Papua 1.

DAPIL PAPUA 3 (H. AKHMAD, S.H., M.Si.)

1. P-5.79C.1 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kelurahan/Kampung di Distrik Mimika Baru (Model DA) beserta Lampiran;
2. P-5.79C.2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 (Model DA-1 DPRD Provinsi) (Desa/Kelurahan Koperapoka, Nawaripi, Wonosari Jaya, Kamoro Jaya);
3. P-5.79C.3 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 (Model DA-1 DPRD Provinsi) (Desa/Kelurahan Kwamki);
4. P-5.79C.4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 (Model DA-1 DPRD Provinsi) (Desa/Kelurahan Inauga, Harapan, Tmikia Jaya, Limau Asri, Wangirja, Nayaro);
5. P-5.79C.5 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 (Model DA-1 DPRD Provinsi)



(Kampung K. Senan, Kuala Kencana, Utikini baru,
Bhintika, Iwaka, Naena, dan Mulia Kencana).

DAPIL PAPUA 4 (Dr. (HC) JOHN TABO, S.E., MBA.)

1. P-5.79D.1 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Wunin Yang Tertanggal 09 April 2014;
2. P-5.79D.2 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Wenam Yang Tertanggal 09 April 2014;
3. P-5.79D.3 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Kubu Yang Tertanggal 09 April 2014;
4. P-5.79D.4 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Gundagi Yang Tertanggal 09 April 2014;
5. P-5.79D.5 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Yuneri Yang Tertanggal 09 April 2014;
6. P-5.79D.6 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Kai Yang Tertanggal 09 April 2014;
7. P-5.79D.7 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Egiam Yang Tertanggal 09 April 2014;
8. P-5.79D.8 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Nelawi Yang Tertanggal 09 April 2014;
9. P-5.79D.9 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Umagi Yang Tertanggal 09 April 2014;
10. P-5.79D.10 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Anawi Yang



Tertanggal 09 April 2014

11. P-5.79D.11 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Karubaga Yang Tertanggal 09 April 2014;
12. P-5.79D.12 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Yuko Yang Tertanggal 09 April 2014;
13. P-5.79D.13 : Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Air Garam Yang Tertanggal 09 April 2014;
14. P-5.79D.14 : Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Wilayah DAPIL 4 Kabupaten Tolikara Distrik Wugi Yang Tertanggal 09 April 2014;
15. P-5.79D.15 : Surat kesepakatan warga kampung Pagalame dalam pemungutan suara (PEMILU) DPRD Prov. Papua Tanggal, 09 April 2014;
16. P-5.79D.16 : Pernyataan Sumbangan suara Kampung Kanderlama;
17. P-5.79D.17 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Wandenggobak Distrik Mulia;
18. P-5.79D.18 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Wandenggobak Distrik Mulia;
19. P-5.79D.19 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Lulame Distrik Mulia;
20. P-5.79D.20 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Talileme Distrik Mulia;
21. P-5.79D.21 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Talileme Distrik Mulia;
22. P-5.79D.22 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Puncak;
23. P-5.79D.23 : Perolehan Suara atas nama Dr. (HC) John Tabo, MBA.

Bukti Tambahan Dapil Papua 4 (Dr. (HC) JOHN TABO, S.E., MBA.)

1. P-5.79.D.22 : Hasil Rekapitulasi Distrik Wunin Form. DA-1 DPR Papua;



2. P-5.79.D.23 : Hasil Rekapitulasi Distrik Wenam Form. DA-1 DPR Papua;
3. P-5.79.D.24 : Hasil Rekapitulasi Distrik Kubu Form. DA-1 DPR Papua;
4. P-5.79.D.25 : Hasil Rekapitulasi Distrik Nelawi Form. DA-1 DPR Papua;
5. P-5.79.D.26 : Hasil Rekapitulasi Distrik Yuneri Form. DA-1 DPR Papua;
6. P-5.79.D.27 : Hasil Rekapitulasi Distrik Gundagi Form. DA-1 DPR Papua;
7. P-5.79.D.28 : Hasil Rekapitulasi Distrik Kai Form. DA-1 DPR Papua;
8. P-5.79.D.29 : Hasil Rekapitulasi Distrik Umagi Form. DA-1 DPR Papua;
9. P-5.79.D.30 : Hasil Rekapitulasi Distrik Egiam Form. DA-1 DPR Papua;
10. P-5.79.D.31 : Hasil Rekapitulasi Distrik Wugi Form. DA-1 DPR Papua;
11. P-5.79.D.32 : Hasil Rekapitulasi Distrik Yuko Form. DA-1 DPR Papua;
12. P-5.79.D.33 : Hasil Rekapitulasi Distrik Air Garam Form. DA-1 DPR Papua;
13. P-5.79.D.34 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Bieleme DPR Papua;
14. P-5.79.D.35 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Aridunda DPR Papua;
15. P-5.79.D.36 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Anawi DPR Papua;
16. P-5.79.D.37 : Lampiran Model C1 Distrik 17Anawi, Desa Yaligobag DPR Papua;
17. P-5.79.D.38 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Yalipura DPR Papua;
18. P-5.79.D.39 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Loguk DPR Papua;



19. P-5.79.D.40 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Linggira DPR Papua;
20. P-5.79.D.41 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Kotori DPR Papua;
21. P-5.79.D.42 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Imurik DPR Papua;
22. P-5.79.D.43 : Lampiran Model C1 Distrik Anawi, Desa Gimuri DPR Papua;
23. P-5.79.D.44 : Hasil Rekapitulasi Distrik Dow Form. DA-1 DPR Papua;
24. P-5.79.D.45 : Hasil Rekapitulasi Distrik Gika Form. DA-1 DPR Papua;
25. P-5.79.D.46 : Hasil Rekapitulasi Distrik Geya Form. DA-1 DPR Papua;
26. P-5.79.D.47 : Hasil Rekapitulasi Gilumbandu Form. DA-1 DPR Papua;
27. P-5.79.D.48 : Hasil Rekapitulasi Distrik Goyage Form. DA-1 DPR Papua;
28. P-5.79.D.49 : Hasil Rekapitulasi Distrik Konda Form. DA-1 DPR Papua;
29. P-5.79.D.50 : Hasil Rekapitulasi Distrik Kuari Form. DA-1 DPR Papua;
30. P-5.79.D.51 : Hasil Rekapitulasi Nabunage Form. DA-1 DPR Papua;
31. P-5.79.D.52 : Hasil Rekapitulasi Distrik Panaga Form. DA-1 DPR Papua;
32. P-5.79.D.53 : Hasil Rekapitulasi Distrik Dundu Form. DA-1 DPR Papua;
33. P-5.79.D.54 : Hasil Rekapitulasi Distrik Woniki Form. DA-1 DPR Papua;
34. P-5.79.D.55 : Hasil Rekapitulasi Distrik Timori Form. DA-1 DPR Papua;
35. P-5.79.D.56 : Hasil Rekapitulasi Distrik Biuk Form. DA-1 DPR Papua;
36. P-5.79.D.57 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Kelurahan DPR Papua;



37. P-5.79.D.58 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Beleme DPR Papua;
38. P-5.79.D.59 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Molera DPR Papua;
39. P-5.79.D.60 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Kuragepura DPR Papua;
40. P-5.79.D.61 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Losmen DPR Papua;
41. P-5.79.D.62 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Elsaday DPR Papua;
42. P-5.79.D.63 : Lampiran Model C1 Distrik Karubaga, Desa Kolilan DPR Papua;
43. P-5.79.D.64 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Arlam
44. P-5.79.D.65 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Windik;
45. P-5.79.D.66 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Abena;
46. P-5.79.D.67 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Gelalo;
47. P-5.79.D.68 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Yinama;
48. P-5.79.D.69 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Wanggulang;
49. P-5.79.D.70 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Nogombumbu;



50. P-5.79.D.71 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Monagame;
51. P-5.79.D.72 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Bolly;
52. P-5.79.D.73 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Kanero;
53. P-5.79.D.74 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Kanewunuk;
54. P-5.79.D.75 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Distrik Bewani Desa Bokondini;
55. P-5.79.D.76 : Hasil Rekapitulasi Distrik Wina Form. DA-1 DPR Papua;
56. P-5.79.D.77 : Dokumentasi Video Perjalanan Masyarakat saat mencari 7 kotak suara yang disembunyikan oleh Ka. Distrik dan PPD (9 April 2014) karena 7 kotak suara di Distrik umagi tidak didistribusikan sehingga masyarakat yang belum memberikan hak suara mereka pergi mencari Kepala Distrik dan PPD;
57. P-5.79.D.78 : Dokumentasi Video Masyarakat saat mau berdemo ke Ka Distrik dan PPD (9 April 2014) hingga pukul: 02 karena Kepala Distrik dan PPD tidak mengeluarkan surat suara sehingga masyarakat distrik Umagi berencana untuk melakukan demo;
58. P-5.79.D.79 : Dokumentasi Video Bupati Tolikara saat hendak meninggalkan Distrik Umagi (9 April 2014);
59. P-5.79.D.80 : Dokumentasi Video
Masa P. Golkar tidak boleh protes atas tindakan menahan surat suara (9 April 2014). Masyarakat pendukung Partai Golkar tidak boleh bertindak karena 7 kotak suara adalah milik Kepala Distrik, PPD, Caleg dari Partai Amanat



Nasional (Muter Weya), Caleg dari Partai PKB (Yunus Kagoya) serta Caleg dari Partai Demokrat (Nober Wenda)

60. P-5.79.D.81 : Dokumentasi Video
 Bupati Kabupaten Tolikara (Usman Genongga Wanimbo)
 Pada tanggal 17 April 2014 memanggil PPD agar memenangkan Partai Demokrat dengan menjanjikan jabatan, kedudukan, uang kepada para PPD dan keluarganya
61. P-5.79.D.82 : Dokumentasi Video Pernyataan Caleg DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas nama Kostan Towolom bahwa suara Distrik Wakuwo dan PPD Distrik Wakuwo dia (Kostan Towolom) yang punya jadi tidak ada yang boleh protes, sehingga surat suara di Distrik Nabunage di bagi 2: 1500 suara untuk Obama Towolom dan 1500 untuk Kostan Towolom
62. P-5.79.D.83 : Dokumentasi Video masing-masing PPD dari 4 Distrik (Bokondini, Bewani, Bokoneri dan Bokoneri) membawa surat suara DPRP, DPR dan DPD ke Wamena sebelum di distribusi dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Masyarakat 4 Distrik tersebut minta supaya suara DPRD, DPR, dan DPD di Distribusikan tetapi malah dapat tembakan dari Pihak Kepolisian. (10 April 2014)
63. P-5.79.D.84 : Dokumentasi Video pencoblosan surat suara dilakukan sendiri oleh PPS dan KPPS Kepala Desa atau Kampung Jekito atas arahan Kepala Kampung Jekito yang masih berstatus Nota Dinas Bupati dirumahnya.
64. P-5.79.D.85 : Dokumentasi Video Kepala Distrik menyampaikan Kepada Masyarakat bahwa 7 kotak suara adalah milik Kepala Distrik. Kemudian PPD, Caleg dari Partai PAN (Muter Weya), Caleg dari Partai PKB (Yunus Kogoya) dan Caleg dari Partai Demokrat (Nober Wenda) mengintruksikan



(bernada ancaman) kepada masyarakat Distrik Umagi bahwa suara Distrik Umagi tidak boleh diberikan kepada Caleg dari luar Distrik Umagi.

65. P-5.79.D.86 : Dokumentasi Video salah satu masyarakat memberikan pengumuman bahwa surat suara di Distrik Nabunage adalah milik Yotam Wonda, Caleg DPRD Kab/Kota dari Partai PKS (9 April 2014);
66. P-5.79.D.87 : Dokumentasi Foto Bupati Tolikara saat menyerahkan uang Kepada Kepala Distrik dan Ketua PPD 9 April 2014;
67. P-5.79.D.88 : Dokumentasi Foto Bupati Tolikara saat hendak meninggalkan Distrik Umagi (9 April 2014);
68. P-5.79.D.89 : Dokumentasi Foto Kabag Pempdes Tolikara bersama Bupati Tolikara saat memberikan ultimatum yang isinya adalah ancaman Kepada Kepala Distrik dan Kepala Kampung (9 April 2014);
69. P-5.79.D.90 : Dokumentasi Foto Bupati Tolikara saat tiba di Distrik Umagi (9 April 2014). Setelah tiba di distrik Umagi, Kabag Tata Pemerintahan kampung menunjukkan satu bundel surat, kemudian memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa disini ada SK Kepala-Kepala Kampung baru untuk Distrik Umagi.

DAPII PAPIA 5 (KAYUS BAHABOL, S.E., M.M.)

1. P-5.79E. 6 : SURAT PENGADUAN PELANGGARAN PEMILU Di Kabupaten Yahukimo, dari DPD Partai Golongan Karya No. 224/LPP/DPD – PGK/YHK/IV/2014, kepada BAWASLU PROV. PAPIA Tertanggal, 30 April 2014;
2. P-5.79E. 7 : Surat Pernyataan dari Kepala Suku Yali Dapii I, II, III, yang diwakili oleh ERARIEK BALINGGA dan Dapii IV, V, VI, yang diwakili oleh GATUS WISAPLA tentang Perolehan jumlah kursi yang ada dan yang hilang yang ditetapkan



oleh KPU Kab. Yahukimo;

3. P-5.79E. 8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No: 76/SK/DPP/DPD/V/2012. Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016. Tertanggal 4 Mei 2012 Divisi Pembinaan Anggota Daerah Wakil Koordinator
NOCE WENDA;
4. P-5.79E. 9 : Perihal pengaduan penerusan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Provinsi Papua no 254/BAWASLU Papua/V/2014 kepada Ketua KPU Provinsi Papua tertanggal 23 Mei 2014.

DAPIL PAPUA 6 (NAOMI TOGODLY)

1. P-5.79D.1 : Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suaradari setiap kabupaten/kota ditingkat provinsi dalam pemilu anggota DPR tahun 2014 dapil Papua VI (Model DC-1 DPR Provisinsi);
2. P-5.79D.2 : Surat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi dalam pemilihan umum tahun 2014, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6;
3. P-5.79D.3 : Surat pernyataan kejadian khusus dan/keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat provinsi dalam pemilihan umum tahun 2014;
4. P-5.79D.4 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel.Gwagi, Kecamatan Kobakma, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C);
5. P-5.79D.5 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel. Buragis,



Kecamatan Kobakma, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C);

6. P-5.79D.6 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel. Buragis, Kecamatan Minuagas, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C);
7. P-5.79D.7 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel. Baluk Lubuk, Kecamatan Minuagas, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C);
8. P-5.79D.8 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel. Dokle, Kecamatan Minuagas, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C).
9. P-5.79D.9 : Berita Acara Dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di TPS 1, Kel. Buragis, Kecamatan Minuagas, Kab. Mamberamo Tengah, (Model C)
10. P-5.79D.10 : Rincian Perolehan Suara Sah Di TPS II Distrik/Kecamatan Kelila, Desa/Kelurahan Kelila Kab. Mamberamo Tengah-Lampiran Model C1 DPR Papua.

DAPIL PAPUA 7 (LEONARDUS MAHUZE)

1. P-5.79E.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII (Model DC-1 DPR Provinsi);
2. P-5.79E.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Mindiptina, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil



Papua VII (Model DA-1 DPR Papua);

3. P-5.79E.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Woropko, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DA-1 DPR Papua);
4. P-5.79E.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Inyandit, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DB-1 DPD Papua);
5. P-5.79E.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DB-1 DPD Papua);
6. P-5.79E.6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DB-1 DPD Papua);
7. P-5.79E.7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Kombai, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DB-1 DPD Papua);
8. P-5.79E.8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Sudur, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua



VII (Model DB-1 DPD Papua);

9. P-5.79E.9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Papua VII, Kecamatan/Distrik Mondobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Dapil Papua VII (Model DB-1 DPD Papua);

DAPIL MIMIKA

1. P-5.79.10.1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Perhitungan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014
2. P-5.79.10.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 5 (Model Db-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. P-5.79.10.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
4. P-5.79.10.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 1 (Model Db-1 DPRD Kabupaten/Kota);
5. P-5.79.10.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 3 (Model Db-1 DPRD



Kabupaten/Kota);

6. P-5.79.10.6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, 14/BA/IV/2014;
7. P-5.79.10.7 : Hasil Perolehan Suara Pleno Pertama dan Kedua oleh KPU Kabupaten Mimika Tanggal 29 April 2014 di Gedung Eme Neme Yauware Timika dan Tanggal 8 Mei 2014 di Hotel Yasmin Jayapura terhadap masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
8. P-5.79.10.8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 315/B2/KPU PROV.030/V/2014, Perihal Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika;
9. P-5.79.10.9 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tentang Penetapan Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014;
10. P-5.79.10.10 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 Model DB-2;

No	Bukti	Nama Surat	Keterangan
1.	P-5.79.10.11	: Rekomendasi Bawaslu Papua Tentang Pemberhentian KPUD Mimika;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP,



			<p>H.Akhmad, SH.,M.Si</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
2.	P-5.79.10.12	: Kliping Koran: Penjelasan Sekretaris KPUD Mimika via Radar Mimika tentang Ketidaktahuan Form C1 dan C1 Plano Pileg Yang disembunyikan di Hotel;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
3.	P-5.79.10.13	: Kliping Koran: Pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua Tentang 14 KPU Kabupaten di Papua yang bermasalah;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika



4.	P-5.79.10.14	: Kliping Koran: Rekomendasi Bawaslu Provinsi Tentang ancaman pemberhentian KPUD Mimika;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
5.	P-5.79.10.15	: Kliping Koran: Penggunaan SK 16a oleh KPU setelah sempat tidak digunakan karena terjadi persoalan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
6.	P-5.79.10.16	: Kliping Koran: Permintaan Elemen Masyarakat tentang Perhitungan Ulang Hasil Pileg Kabupaten Mimika;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon:



			<p>Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPRD, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
7.	P-5.79.10.17	:	<p>Kliping Koran: Pengumuman Hasil Perolehan Suara Kursi DPRD Mimika via facebook, sebelum diplenokan oleh Ketua KPUD Mimika;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRD, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
8.	P-5.79.10.18	:	<p>Kliping Koran: Pileg 2014 di Mimika, Golkar raih suara terbanyak;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon:



			<p>Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
9.	P-5.79.10.19	: Kliping Koran: Gerindra Suara Terbanyak Disusul PBB dan Golkar;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
10.	P-5.79.10.20	: Kliping Koran: Bawaslu Papua Rekomendasikan Pemberhentian KPUD Mimika;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab.



			Mimika
11.	P-5.79.10.21	: Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Rekapitulasi Tingkat PPS dari PPD/PPK Mimika Baru;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Drs. Fredy Latumahina ▪ Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM ▪ Pemohon: Caleg DPRP, H. Akhmad, SH., M.Si ▪ Pemohon: DPD Partai GOLKAR Kab. Mimika
12.	P-5.79.10.22	: Dok. Foto Kesepakatan Penyerahan Suara Distrik Wangbe sebanyak 3000 suara kepada Ibu Erina Murib;	▪ Caleg DPRD Dapil Puncak 2
13.	P-5.79.10.23	: Laporan Panwaslu Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara menyangkut Pelaksanaan kegiatan Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014 di Distrik Bokondini;	Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM
14.	P-5.79.10.24	: Surat Pernyataan Sikap Masyarakat dari Distrik Kambu, Pangga, Woniki, Nabunage, Biuk Dundu, Panaga, Umage Egiam, Nelawi Kabupaten Tolikara di Karubaga Kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara.	Pemohon: Caleg DPR-RI, Agustina Basikbasik, S.Sos.,MM



DAPIL MIMIKA 1, DAPIL MIMIKA 3, DAN DAPIL MIMIKA 5

1. P-5.79.10.1 : Klarifikasi dan Kronologis Pemohon Partai Golkar Dapil Mimika I, III, dan V, terhadap Ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01/PHPU DPR-DPRD/XII/2014;
2. P-5.79.10.2 : Perolehan Suara Pleno Pertama di Gedung Eme Neme Yauware tanggal 29 April 2014 Dapil 1,2,3,4,5;
3. P-5.79.10.3 : Perolehan Suara Pleno Kedua di Hotel Yasmin Jayapura tanggal 09 Mei 2014 Dapil 1,2,3,4,5,6;
4. P-5.79.10.4 : Perolehan Suara Pleno Ketiga di Gedung Eme Neme Yauware tanggal 26 Mei 2014 Dapil 1,2,3,4,5;
5. P-5.79.10.5 : Mohon Klarifikasi Terkait Ketetapan Penolakan Permohonan Gugatan PHPU Dengan nomor registrasi perkara: 03-0532/PHPUDPR/DPRD/XII/ 2014 Partai GOLKAR-Dapil Papua;
6. P-5.79.10.6 : Tanda Terima Penerimaan Berkas perkara No. 400/PAN.MK/V/2014;
7. P-5.79.10.7 : Surat Rekomendasi Nomor R-661/DPP/GOLKAR/V /2014;
8. P-5.79.10.8 : Daftar Saksi dan KTP;
9. P-5.79.10.9 : Penambahan penjelasan perolehan suara pleno, pertama, kedua, dan ketiga oleh KPU, Kab. Mimika Prov. Papua 2014;
10. P-5.79.10.10 : Hasil pleno pertama, kedua dan ketiga yang di lakukan oleh KPU Kab: Mimika tanggal 29 April 2014 di Gedung Eme Neme Yauware Timika, 09 Mei 2014 di Hotel Yasmin Jayapura dan tanggal 26 Mei 2014 di Gedung Eme Neme Yauware Timika terhadap perolehan suaramasing-masing partai politik peserta Pemilu 2014;



11. P-5.79.10.11 : Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Mimika untuk Pemilu 2014, yaitu 223.406, Partai Golkar memperoleh jumlah suara sebanyak 30.645 suara;
12. P-5.79.10.12 : No.02/PPD-MARU/IV/2014 Hal. Permohonan Perpanjangan Waktu Rekapitulasi tingkat PPS;
13. P-5.79.10.13 : Berita Acara Nomor 14/BA/IV/2014;
14. P-5.79.10.14 : Berita Acara Pleno No: 20/PANWASLU/MMK/IV/2014.
15. P-5.79.10.15 : No: 630/PANWASLU-MMK/IV/2014. Hal. Rekomendasi kepada KPU Kab: Mimika untuk segera mengakomodir 7 saksi Partai;
16. P-5.79.10.16 : No: 195/BAWASLU PROV./PAPUA/V/2014. Surat penegakan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Mimika;
17. P-5.79.10.17 : No: 315/B2/GKPU PROV.030/V/2014 Hal. Surat penegasan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab: Mimika;
18. P-5.79.10.18 : No: 09/UND/V/2014 Hal. Undangan rapat perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten;
19. P-5.79.10.19 : No: 230/BAWASLU PROV-PAPUA/V/2014 Hal. Rekomendasi terkait UUD penyelenggaraan Pemilu;
20. P-5.79.10.20 : Pleno pertama KPU Kab: Mimika Tgl, 29 April 2014 di gedung eme neme Yauware imika, Papua;
21. P-5.79.10.21 : Pleno kedua KPU Kab: Mimika Tgl, 9 Mei 2014 di hotel Yasmin Kota Jayapura Provinsi Papua;
22. P-5.79.10.22 : Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di



tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu 2014;

23. P-5.79.10.23 : Pleno Pembatalan hasil Pleno Tgl, 9 Mei 2014 di Kota Jayapura oleh KPU Kabupaten Mimika tgl, 20 Mei 2014 di Timika;
24. P-5.79.10.24 : Pleno ketiga KPU Kabupaten Mimika tgl, 26 Mei 2014 di Gedung eme neme yauware;
25. P-5.79.10.25 : Lampiran bukti pemberitaan media masa Mimika dan Provinsi Papua;

DAPIL PUNCAK 2 (ERLINA MURIB)

1. P-5.79.26.1 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Halaman 4, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak 2;
2. P-5.79.26.2 : Model DA-1 Kab/Kota Halaman 5, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak 2;

DAPIL KOTA JAYAPURA 3 (SIPORA NELCI MANDOUW)

1. P-5.79.3.1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Distrik Abepura dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
2. P-5.79.26.2 : Surat Pernyataan/Kesepakatan Pengalihan Suara Dapil 3 Kota Jayapura;
3. P-5.79.26.3 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
4. P-5.79.26.4 : Surat DPD Golkar provinsi Papua Nomor 469/DPD/P. Golkar/P/V/2014;
5. P-5.79.26.5 : Tanda Terima Surat oleh KPU Provinsi Papua;
6. P-5.79.26.6 : Tanda Terima Surat Bawaslu Provinsi Papua;
7. P-5.79.26.7 : Tanda Terima Surat KPU Kota Jayapura;
8. P-5.79.26.8 : Tabel Perolehan Suara Golkar Dapil 3, Hasil Penghitungan sebelum penggabungan suara;



- 9 P-5.79.26.9 : Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 20/MRP/2014 tentang Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

DAPIL NABIRE 3 (TOBIAS MADAI)

1. P-5.79.4.1 : Model DB 1 DPRD Kab/Kota Nabire Daerah Pemilihan Nabire 3 Provinsi Papua;
2. P-5.79.4.2 : Model DB 2 Pernyataan kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nabire dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nabire 3;
3. P-5.79.4.3 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Nabire Nomor 87/LP/PILEG/IV/2014;
4. P-5.79.4.4 : Model DA 1 DPRD Kab/Kota Nabire Kecamatan Dipa Daerah Pemilihan Nabire 3 Prov. Papua;
5. P-5.79.4.5 : Surat Mandat saksi TPS atas nama Yusak Madai Nomor SMST-01/GOLKAR-NBR/IV/2014;
6. P-5.79.4.6 : Surat Mandat Saksi TPS atas nama Yohanes Madai Nomor SMST-01/GOLKAR-NBR/IV/2014;
7. P-5.79.4.7 : Surat Mandat Saksi TPS atas nama Semuel Madai Nomor SMST-01/GOLKAR-NBR/IV/2014;
8. P-5.79.4.8 : Surat Mandat Saksi TPS atas nama Yulius T Nomor SMST-01/GOLKAR-NBR/IV/2014;
9. P-5.79.4.9 : Surat Penarikan suara Caleg Dapil 3 Pemilihan Legislatif Kab. Nabire Partai Golongan Karya Tahun 2014 atas nama Thobias Madai;
10. P-5.79.4.10 : Surat Penarikan Caleg Dapil 3 Nomor SPSCD-01/GOLKAR-NBR/IV/2014;
11. P-5.79.4.11 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota.

DAPIL KOTA JAYAPURA 1 (M. ISMAIL PAWA, S.E.)

1. P – 5.79.20A – 01 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 02;
2. P – 5.79.20A - 02 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 03;



3. P – 5.79.20A – 03 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 04;
4. P – 5.79.20A – 0 4 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 06;
5. P – 5.79.20A – 05 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 08;
6. P – 5.79.20A – 08 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 11;
7. P – 5.79.20A – 07 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 36;
8. P – 5.79.20A - 08 : Form C1 Kelurahan Gurabesi TPS 45;
9. P – 5.79.20A – 09 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 01;
10. P – 5.79.20A - 10 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 02;
11. P – 5.79.20A – 11 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 03;
12. P – 5.79.20A – 12 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 04;
13. P – 5.79.20A – 13 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 05;
14. P – 5.79.20A – 14 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 06;
15. P – 5.79.20A – 15 A : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 07;
16. P – 5.79.20A – 15. B : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 08;
17. P – 5.79.20A - 16 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 09;
18. P – 5.79.20A – 17 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 10;
19. P – 5.79.20A – 18 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 11;
20. P – 5.79.20A – 19 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 12;
21. P – 5.79.20A – 20 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 13;
22. P – 5.79.20A – 21 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 15;
23. P – 5.79.20A – 23 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 16;
24. P – 5.79.20A - 24 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 17;



24. P – 5.79.20A – 25 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 18;
26. P – 5.79.20A – 26 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 19;
27. P – 5.79.20A – 27 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 20;
28. P – 5.79.20A – 28 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 21;
29. P – 5.79.20A – 29 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 22;
30. P – 5.79.20A – 30 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 23;
31. P – 5.79.20A - 31 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 24;
32. P – 5.79.20A – 32 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 25;
33. P – 5.79.20A – 33 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 26;
34. P – 5.79.20A – 34 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 27;
35. P – 5.79.20A – 35 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 28;
36. P – 5.79.20A – 36 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 29;
37. P – 5.79.20A – 37 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 30;
38. P – 5.79.20A - 38 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 31;
39. P – 5.79.20A – 39 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 32;
40. P – 5.79.20A – 40 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 33;
41. P – 5.79.20A - 41 : Form C1 Kelurahan Bayangkara TPS 34;
42. P – 5.79.20A – 42 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 01;
43. P – 5.79.20A - 43 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 02;
44. P – 5.79.20A – 44 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 03;
45. P – 5.79.20A - 45 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 04;
46. P – 5.79.20A – 46 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 05;



47. P – 5.79.20A - 47 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 07;
48. P – 5.79.20A – 48.A : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 08;
49. P – 5.79.20A - 48.B : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 09;
50. P – 5.79.20A – 49 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 10;
51. P – 5.79.20A - 50 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 11;
52. P – 5.79.20A – 51 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 12;
53. P – 5.79.20A - 52 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 13;
54. P – 5.79.20A – 53 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 14;
55. P – 5.79.20A - 54 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 16;
56. P – 5.79.20A – 55 : Form C1 Kelurahan Trikora TPS 17;
57. P – 5.79.20A – 56 : Form C1 Kelurahan Angkasa TPS 02;
58. P – 5.79.20A – 57 : Form C1 Kelurahan Angkasa TPS 05;
59. P – 5.79.20A - 58 : Form C1 Kelurahan Angkasa TPS 12;
60. P – 5.79.20A – 59 : Form C1 Kelurahan Angkasa TPS 14;
61. P – 5.79.20A – 60 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 01;
62. P – 5.79.20A – 61 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 03;
63. P – 5.79.20A - 62 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 05;
64. P – 5.79.20A – 63 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 04;
65. P – 5.79.20A – 64 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 06;
66. P – 5.79.20A – 65 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 07;
67. P – 5.79.20A - 66 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 10;
68. P – 5.79.20A – 67 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 09;



69. P – 5.79.20A – 68 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 08;
70. P – 5.79.20A – 69 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 11;
71. P – 5.79.20A - 70 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 12;
72. P – 5.79.20A – 71 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 13;
73. P – 5.79.20A – 72 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 14;
74. P – 5.79.20A - 73 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 15;
75. P – 5.79.20A – 74 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 16;
76. P – 5.79.20A – 75 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 17;
77. P – 5.79.20A - 76 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 18;
78. P – 5.79.20A – 77 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 19;
79. P – 5.79.20A – 78 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 20;
80. P – 5.79.20A - 79 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 21;
81. P – 5.79.20A – 80 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 22;
82. P – 5.79.20A – 81 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 23;
83. P – 5.79.20A – 82 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 24;
84. P – 5.79.20A – 83 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 25;
85. P – 5.79.20A – 84 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 26;
86. P – 5.79.20A – 85 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 27;
87. P – 5.79.20A – 86 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 28;
88. P – 5.79.20A – 87 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 29;
89. P – 5.79.20A – 88 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 30;
90. P – 5.79.20A – 89 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 31;;



91. P – 5.79.20A – 90 : Form C1 Kelurahan IMBI TPS 32
92. P – 5.79.20A – 91 : Form DPT;
93. P – 5.79.20A – 92 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 01;
94. P – 5.79.20A – 93 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 02;
95. P – 5.79.20A – 94 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 03;
96. P – 5.79.20A – 95 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 04;
97. P – 5.79.20A – 96 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 05;
98. P – 5.79.20A – 97 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 06;
99. P – 5.79.20A – 98 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 07;
100. P – 5.79.20A – 99 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 08;
101. P – 5.79.20A – 100 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 09;
102. P – 5.79.20A – 101 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 10;
103. P – 5.79.20A – 102 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 11;
104. P – 5.79.20A – 103 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 12;
105. P – 5.79.20A – 104 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 13;
106. P – 5.79.20A – 105 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 14;
107. P – 5.79.20A – 106 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 16;
108. P – 5.79.20A – 107 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 18;
109. P – 5.79.20A – 108 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 19;
110. P – 5.79.20A – 109 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 20;
111. P – 5.79.20A – 110 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 21;
112. P – 5.79.20A – 111 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 22;



113. P – 5.79.20A – 112 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 23;
114. P – 5.79.20A – 113 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 24;
115. P – 5.79.20A – 114 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 25;
116. P – 5.79.20A – 115 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 26;
117. P – 5.79.20A – 116 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 27;
118. P – 5.79.20A – 117 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 29;
119. P – 5.79.20A – 118 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 31;
120. P – 5.79.20A – 119 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 32;
121. P – 5.79.20A – 120 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 33;
122. P – 5.79.20A – 121 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 34;
123. P – 5.79.20A – 122 : Form C1 Kelurahan Tanjung Ria TPS 36.

DAERAH PEMILIHAN WAROPEN DAPIL 1 DAN 2 PAPUA

1. P-5.79.19.1 : Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Minggu Tanggal 14 April 2014, Kecamatan Kirihi-Walay, bertempat di Hotel Mahavira, Waropen 1 Papua;
2. P-5.79.19.2 : Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kamis tanggal 10 April 2014, Kecamatan Wapoga, bertempat di Distrik Wapoga, Papua;
3. P-5.79.19.3 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;



4. P-5.79.19.4 : Model EB 5 DPRD Kab/Kota, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kab. Waropen, Provinsi Papua;
5. P-5.79.19.5 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Demba, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;
6. P-5.79.19.6 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Risei Sayati, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;
7. P-5.79.19.7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor : 106/SK/DPD/DPC.PD/XII/2007, Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Waropen
8. P-5.79.19.8 : Surat KPU No: 051/KET/KPU-RWN/2014, tanggal 7 Mei 2014, Perihal: Klarifikasi Terhadap Hasil Rekapitulasi, Kepada Ketua Panwaslu Kab. Waropen.

DAPIL PANIAI 3

1. P-5.79.8.1 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/Kelurahan Abatadi Kecamatan Aradide TPS 1 Provinsi Papua;
2. P-5.79.8.2 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Abatadi Kecamatan Aradide TPS 2 Provinsi Papua;



3. P-5.79.8.3 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Abatadi Kecamatan Aradide TPS 3 Provinsi Papua;
4. P-5.79.8.4 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Tuguwai Kecamatan Aradide TPS 1 Provinsi Papua;
5. P-5.79.8.5 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Tuguwai Kecamatan Aradide TPS 2 Provinsi Papua;
6. P-5.79.8.6 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Yabomaida Kecamatan Aradide TPS 2 Provinsi Papua;
7. P-5.79.8.7 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Dauwagu Kecamatan Aradide TPS 1 Provinsi Papua;
8. P-5.79.8.8 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Dauwagu Kecamatan Aradide TPS 2 Provinsi Papua;
9. P-5.79.8.9 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Paniai Dapil Paniai 3 Desa/ Kelurahan Dauwagu Kecamatan Aradide TPS 3 Provinsi Papua;
10. P-5.79.8.10 : Model DA 1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Aradide Kabupaten/Kota Paniai Daerah Pemilihan Paniai 3 Provinsi Papua
11. P-5.79.8.11 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 10/PANWASLU/P/IV/2014;
12. P-5.79.8.12 : Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Distrik Aradide Nomor



001/PANWASLU/AR/IV/2014;

13. P-5.79.8.13 : Surat Pernyataan masyarakat Kampung Tuguwai, Distrik Aradide Kabupaten Paniai tertanggal 9 April 2014;
14. P-5.79.8.14 : Surat Pernyataan kesepakatan masyarakat Kampung Abatadi, Distrik Aradide tertanggal 8 April 2014;
15. P-5.79.8.15 : Surat mandate saksi nomor: MDT-08/GOLKAR/P/IV/2014 atas nama Kristianus B. Kobepa tertanggal 7 April 2014;
16. P-5.79.8.16 : Surat mandate saksi nomor: MDT-07/GOLKAR/P/IV/2014 atas nama Hendrik Kobepa tertanggal 7 April 2014;
17. P-5.79.8.17 : Surat mandate saksi nomor: MDT-08/GOLKAR/P/IV/2014 atas nama Demianus Nawipa tertanggal 7 April 2014;
18. P-5.79.8.18 : Rincian Jumlah Perolehan suara sah setiap Partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum tahun 2014 (Lampiran Model EB-1).

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

1. P-5.79.15.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
2. P-5.79.15.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
3. P-5.79.15.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
4. P-5.79.15.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
5. P-5.79.15.5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon



Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1

6. P-5.79.15.6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
7. P-5.79.15.7 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
8. P-5.79.15.8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
9. P-5.79.15.9 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
- 10 P-5.79.15.10 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
- 11 P-5.79.15.11 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
- 12 P-5.79.15.12 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1
- 13 P-5.79.15.13 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 1

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 2 (AGUSTINUS UROPMBIN)

1. P-5.79.15.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
2. P-5.79.15.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan



- Bintang 2;
3. P-5.79.15.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 4. P-5.79.15.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 5. P-5.79.15.5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 6. P-5.79.15.6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 7. P-5.79.15.7 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 8. P-5.79.15.8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 9. P-5.79.15.9 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 10. P-5.79.15.10 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 11. P-5.79.15.11 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2;
 12. P-5.79.15.12 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Bintang 2.



DPR RI PAPUA (PERSEORANGAN) DAPIL PAPUA

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-5.79D.1	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Huguma Kabupaten Yahukimo
2.	P-5.79D.2	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Anyelma Kabupaten Yahukimo
3.	P-5.79D.3	Model C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Anyelma Kabupaten Yahukimo
4.	P-5.79D.4	Model C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Anyelma Kabupaten Yahukimo
5.	P-5.79D.5	Model C-1 TPS 05 Desa/Kelurahan Anyelma Kabupaten Yahukimo
6.	P-5.79D.6	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Anyelma Kabupaten Yahukimo
7.	P-5.79D.7	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Wanem Kabupaten Yahukimo
8.	P-5.79D.8	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tukuarek Kabupaten Yahukimo
9.	P-5.79D.9	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Dewanem Kabupaten Yahukimo
10.	P-5.79D.10	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Huakilot Kabupaten Yahukimo
11.	P-5.79D.11	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Hukemi Kabupaten Yahukimo
12.	P-5.79D.12	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tagaralo Kabupaten Yahukimo
13.	P-5.79D.13	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Obolmaesaliem Kabupaten Yahukimo
14.	P-5.79D.14	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Obolma Kabupaten Yahukimo
15.	P-5.79D.15	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Kima Kabupaten Yahukimo



16.	P-5.79D.16	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Aloamisang Kabupaten Yahukimo
17.	P-5.79D.17	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Simeka Kabupaten Yahukimo
18.	P-5.79D.18	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Simeka Kabupaten Yahukimo
19.	P-5.79D.19	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Wamerek Kabupaten Yahukimo
20.	P-5.79D.20	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Wamerek Kabupaten Yahukimo
21.	P-5.79D.21	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tangma Kabupaten Yahukimo
22.	P-5.79D.22	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Tangma Kabupaten Yahukimo
23.	P-5.79D.23	Model C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Tangma Kabupaten Yahukimo
24.	P-5.79D.24	Model C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Tangma Kabupaten Yahukimo
25.	P-5.79D.25	Model C-1 TPS 05 Desa/Kelurahan Tangma Kabupaten Yahukimo
26.	P-5.79D.26	Model C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Domon I Kabupaten Yahukimo
27.	P-5.79D.27	Model C-1 TPS 04 Desa/Kelurahan Domon I Kabupaten Yahukimo
28.	P-5.79D.28	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Domon I Kabupaten Yahukimo
29.	P-5.79D.29	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Domon I Kabupaten Yahukimo
30.	P-5.79D.30	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Domon II Kabupaten Yahukimo
31.	P-5.79D.31	Model C-1 Kabupaten Lanny Jaya
32.	P-5.79D.32	Model C-1 Desa/Kelurahan Pagi Kabupaten Lanny Jaya



33	P-5.79D.33	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014.
----	------------	--

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 (YORIM ENDAMA)

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-5.79E.1	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Pontenikma Kabupaten Yahukimo
2.	P-5.79E.2	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Panggema Kabupaten Yahukimo
3.	P-5.79E.3	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Masahab Kabupaten Yahukimo
4.	P-5.79E.4	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Kolu Kabupaten Yahukimo
5.	P-5.79E.5	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Yangkali Kabupaten Yahukimo
6.	P-5.79E.6	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Homtonggo Kabupaten Yahukimo
7.	P-5.79E.7	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Weresil Kabupaten Yahukimo
8.	P-5.79E.8	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Susek Kabupaten Yahukimo
9.	P-5.79E.9	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tukam Kabupaten Yahukimo
10.	P-5.79E.10	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Kuni Kabupaten Yahukimo
11.	P-5.79E.11	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tongkoy Kabupaten Yahukimo
12.	P-5.79E.12	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Kemumange Kabupaten Yahukimo
13.	P-5.79E.13	Model C-1 TPS Desa/Kelurahan Bineluk Kabupaten Yahukimo



14.	P-5.79E.14	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Seradala Kabupaten Yahukimo
15.	P-5.79E.15	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Burukmakot Kabupaten Yahukimo
16.	P-5.79E.16	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Teret Kabupaten Yahukimo
17.	P-5.79E.17	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Yasip Kabupaten Yahukimo
18.	P-5.79E.18	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Mosuduka Kabupaten Yahukimo
19.	P-5.79E.19	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Samboka Kabupaten Yahukimo
20.	P-5.79E.20	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tokuni Kabupaten Yahukimo
21.	P-5.79E.21	Model C-1 Desa/Kelurahan Murip III Kabupaten Yahukimo
22.	P-5.79E.22	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Kover Kabupaten Yahukimo
23.	P-5.79E.23	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Tabla Kabupaten Yahukimo
24.	P-5.79E.24	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Biu Kabupaten Yahukimo
25.	P-5.79E.25	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Walmak Kabupaten Yahukimo
26.	P-5.79E.26	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Iluktomon Kabupaten Yahukimo
27.	P-5.79E.27	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Ikhok Kabupaten Yahukimo
28.	P-5.79E.28	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Serongon Kabupaten Yahukimo
29.	P-5.79E.29	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Yalum Kabupaten Yahukimo
30.	P-5.79E.30	Model C-1 TPS 01 Desa/Kelurahan Nipsan Kabupaten Yahukimo



		Kabupaten Yahukimo
31.	P-5.79E.31	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Nipsan Kabupaten Yahukimo
32.	P-5.79E.32	Model C-1 TPS 03 Desa/Kelurahan Nipsan Kabupaten Yahukimo
33.	P-5.79E.33	Model C-1 TPS 02 Desa/Kelurahan Tabla Kabupaten Yahukimo
34.	P-5.79E.34	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 Dapil Papua 5.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5 (YORIM ENDAMA)

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-5.79.14E.1	Rincian perolehan suara di Kecamatan Panggema 3.000
2.	P-5.79.14E.2	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Pontenikma Kabupaten Yahukimo
3.	P-5.79.14E.3	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Pontenikma Kabupaten Yahukimo
4.	P-5.79.14E.4	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Pontenikma Kabupaten Yahukimo
5.	P-5.79.14E.5	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Panggema Kabupaten Yahukimo
6.	P-5.79.14E.6	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Masaham Kabupaten Yahukimo
7.	P-5.79.14E.7	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Kolu Kabupaten Yahukimo
8.	P-5.79.14E.8	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Yangkali Kabupaten Yahukimo
9.	P-5.79.14E.9	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Yangkali Kabupaten Yahukimo



10.	P-5.79.14E.10	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Homtonggo Kabupaten Yahukimo
11.	P-5.79.14E.11	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Waresil Kabupaten Yahukimo
12.	P-5.79.14E.12	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Susek Kabupaten Yahukimo
13.	P-5.79.14E.13	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Tukam Kabupaten Yahukimo
14.	P-5.79.14E.14	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Kuni Kabupaten Yahukimo
15.	P-5.79.14E.15	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Tongkoy Kabupaten Yahukimo
16.	P-5.79.14E.16	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Kemumanggan Kabupaten Yahukimo
17.	P-5.79.14E.17	Rincian perolehan suara di kecamatan Panggema Desa/Kelurahan Bineluk Kabupaten Yahukimo
18.	P-5.79.14E.18	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala: 1.000
19.	P-5.79.14E.19	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Seradala Kabupaten Yahukimo
20.	P-5.79.14E.20	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Burukmakot Kabupaten Yahukimo
21.	P-5.79.14E.21	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Teret Kabupaten Yahukimo
22.	P-5.79.14E.22	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Yasip Kabupaten Yahukimo
23.	P-5.79.14E.23	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Mosuduka Kabupaten Yahukimo
24.	P-5.79.14E.24	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Samboga Kabupaten Yahukimo
25.	P-5.79.14E.25	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Tokuni Kabupaten Yahukimo



26.	P-5.79.14E.26	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Murib tiga Kabupaten Yahukimo
27.	P-5.79.14E.27	Rincian perolehan suara di kecamatan Seradala Desa/Kel Kover Kabupaten Yahukimo
28.	P-5.79.14E.28	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan: 3.893
29.	P-5.79.14E.29	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Tabla Kabupaten Yahukimo
30.	P-5.79.14E.30	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Tabla Kabupaten Yahukimo
31.	P-5.79.14E.31	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Tabla Kabupaten Yahukimo
32.	P-5.79.14E.32	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Biu Kabupaten Yahukimo
33.	P-5.79.14E.33	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Walmak Kabupaten Yahukimo
34.	P-5.79.14E.34	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Iluk Tomon Kabupaten Yahukimo
35.	P-5.79.14E.35	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Ikmok Kabupaten Yahukimo
36.	P-5.79.14E.36	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Serongon Kabupaten Yahukimo
37.	P-5.79.14E.37	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Yalum Kabupaten Yahukimo
38.	P-5.79.14E.38	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Nipsan Kabupaten Yahukimo
39.	P-5.79.14E.39	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Nipsan Kabupaten Yahukimo
40.	P-5.79.14E.40	Rincian perolehan suara di Kecamatan Nipsan Desa/Kel Nipsan Kabupaten Yahukimo
41.	P-5.79.14E.41	Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Papua
42.	P-5.79.14E.42	Rekapitulasi prolehan suara sah yang disalin dari C



		Plano di Distrik Panggema tanggal 9 April 2014
--	--	--

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 2

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-5.79.20.1	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Hamadi
2.	P-5.79.20.2	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Entrop
3.	P-5.79.20.3	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Numbay
4.	P-5.79.20.4	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Ardipura
5.	P-5.79.20.5	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Argapura
6.	P-5.79.20.6	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Kayopulau
7.	P-5.79.20.7	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura 2 Desa/Kelurahan Tobati
8.	P-5.79.20.8	Model DB Dapil Papua 1 Jayapura 1

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yaitu Ikabus Gwijangge, Lambani Gwijangge, Yarius Gwijangge, Tobias Bakuba, Martinus Anton Wirimon, Rahmad Hidayat Kogoya, Sonny Kanalo, Abdul Rahman Kossay, Paliki Towolom, Ahyat Malawat, Simon Petrus Latue, H. Kajagi Kalman, Thear Tabo, Indey Gori Yikwa, Nelson Naliek Munggaruak, Lukas Mirin, Bartolemeus Naukom, Much. Fajri Noch, Anna, Tina Maulina Medlama, Erarik Balingga, Gatus Wisapla, Samuel Petrus Sikoway, Ivan Fernando Rumkorem, Lukas Iyai, Martinus Dogomo, Kristianus B. Kobepa, Hendrik Kobepa, Demianus Nawipa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5,6, dan 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.



DAPIL PAPUA (SAMSUDIN MANDJA)

Saksi:

Ikabus Gwijangge

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Golkar di tingkat Kabupaten Nduga;
- Pada 9 April 2014 di Kabupaten Nduga Saksi melihat masyarakat, tokoh, dan kepala suku memberikan suara dengan sistem Noken yakni sepakat memberikan suara kepada Partai Golkar sebanyak 94.487 yaitu Nomor Urut 5, Samsudin Mandja;
- DPT Kabupaten Nduga sebanyak 104.784 pemilih;
- Sisa suara lain diberikan kepada partai lain, Partai Demokrat 42.187 suara, PKB 4587 suara, dan PDIP 3263 suara, Partai Golkar Calon Anggota DPR Nomor Urut 7 sebanyak 2293 suara;
- Di Kabupaten Nduga terdiri atas 32 distrik, namun yang memberikan suara kepada Partai Golkar 22 distrik yang masing-masing distrik sepakat memberikan suara kepada Samsudin Mandja lalu kesepakatan tersebut dibawa ke PPD;
- Pleno kabupaten tanggal 24 April 2014, sementara pleno provinsi tanggal 6 Mei 2014 ada perubahan suara untuk Partai Golkar yang berkurang 20 ribu sekian;
- Untuk Daerah Pemilihan Papua terdiri atas 39 kabupaten/kota;
- Ada 3 orang Kepala Suku Besar yang membuat surat tertulis mengenai kesepakatan;
- Sepulang dari pleno provinsi sudah melaporkan ke Panwas, dan Panwas sudah membuat rekomendasi, isi surat Panwas pada intinya agar KPU mengembalikan suara yang hilang kepada Partai Golkar dan KPU Kabupaten Nduga mengembalikan suara.

Lambani Gwijangge

- Saksi merupakan Saksi di 32 distrik;
- Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem noken, dan disepakati untuk keanggotaan DPR RI, suara menggunakan noken diberikan kepada Calon Anggota DPR Parta Golkar, Samsudin Mandja;
- Di Kabupaten Nduga tidak ada Pemilu yang dilaksanakan dengan pencoblosan suarat suara sbagaimana diatur peraturan perundnag-undangan.

Yarius Gwijangge



- Saksi merupakan Ketua DPD II Partai Golkar/Bupati Nduga;
- Saksi hadir memberikan kesaksian dalam kapasitas Ketua DPD II Partai Golkar;
- Pembina semua partai politik di Kabupaten Nduga;
- Mendapat laporan tertulis dari Komisioner KPU Kab. Nduga (5 orang) mengenai situasi yang terjadi saat Pemilu berlangsung aman terkendali;
- Saksi menyampaikan kepada Komisioner KPU Nduga, kalau Pemilu aman maka pleno di tingkat kabupaten dan provinsi juga harus aman, suara rakyat yang diberikan kepada seseorang tidak boleh dilakukan pergeseran;
- Ternyata sampai di provinsi lain lagi, perolehan suara masing-masing calon dari DPR RI terjadi perubahan, salah satunya Calon Anggota DPR Partai Golkar, Samsudin Mandja;
- Pada intinya, Saksi membenarkan kesaksian Ikabus Gwijangge.

DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) A.N. YORRYS RAWEYAI

Saksi:

Tobias Bakuba

- Saksi merupakan Saksi di tingkat distrik (PPD);
- Saksi merupakan Ketua LPMA (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat);
- Tanggal 7 April 2014, Saksi mengundang 15 kampung, kepala suku, tokoh adat, panitia penyelenggara tingkat distrik menyepakati secara mufakat dituangkan dalam Surat Keputusan mengenai kesepakatan suara untuk DPR RI, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota kembalikan ke masyarakat;
- Untuk DPR RI disepakati suara diserahkan kepada caleg Partai Golkar nomor urut 1, **Yorrys Raweyai** dengan 13.146 suara;
- Tanggal 9 April 2014, Distrik Biandoga secara aman dan tertib, hasilnya sesuai kesepakatan;
- Tanggal 16 April 2014 pleno tingkat kabupaten di Intan Jaya, Saksi tidak diperbolehkan masuk, yang diperkenankan masuk 6 ketua dan anggota PPD dan panwas; saksi memantau dari luar;
- Saksi bertanya kepada Ketua PPD, hasilnya hanya ditetapkan DPRD kab/kota, sementara yang lain ditetapkan di pleno provinsi.
- Saksi hadir dan masuk di pleno tingkat provinsi sebagai Saksi Mandat Partai Golkar;



- Pleno di protes sehingga ditunda, massa yang protes masuk ke ruang sidang pleno;
- Besok paginya KPU berangkat ke Jakarta;
- Rekap Kabupaten Intan Jaya, termasuk perolehan suara Pak Yorrys tidak dibacakan;
- Tanggal 12 Mei 2014 menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu mengatakan tidak menerima pengaduan, langsung di bawa ke MK saja;
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi dihadiri saksi partai lain, ada keberatan;

Martinus Anton Wirimon

- Saksi merupakan Wakil Ketua Tim Pemohon Perseorangan (Yorry Raweyai)
- Saksi menyampaikan keterangan berdasarkan laporan-laporan yang difasarkan pada bukti;
- Perolehan suara Partai Golkar a.n Pendeta Ellion Numberi di Yahukimo, direkapitulasi kabupaten mendapatkan 25.107 suara, menurut hasil pleno provinsi berubah menjadi 50.270. Ada penambahan suara.
- Berdasar rekap suara hilang terbagi di Partai Golkar sendiri maupun di partai lain
- Rekap kabupaten, di Partai Golkar sendiri Agustina Basik-Basik 1.398 di provinsi menjadi nol, di PDIP caleg nomor urut 2 Ehud Edward Kondologit 14.057 di provinsi menjadi nol, dari PKB nomor urut 1 H.R Triwibowo 700, sampai di provinsi nol, Parta Nasdem, di tingkat Kabupaten 50.130 di provinsi 48.407 (berkurang), itu terjadi di partai-partai lain, ada bukti video.
- Di Kabupaten Yahukimo, Partai Golkar mendapat suara antara lain Paskalis Kossay 1.398 suara, Ellion Numberi 25.107 suara, dan Novenina Bahabol 1.418 suara. Total suara caleg Partai Golkar 27923, pleno provinsi hanya Ellion Numberi yang mendapat suara, yang lain nol.

DAPIK PAPUA a.n. Agustina Basik-Basik

Saksi:

Rahmad Hidayat Kogoya

- Saksi merupakan Koordinator Saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara/Saksi di Distrik Karubaga (ibukota Kab. Tolikara);



- Pada tanggal 9 April 2014 di Kab. Tolikara untuk logistik (surat suara) sama sekali tidak didistribusikan, kecuali TPS Kelurahan 1, Distrik Karubaga (ada 26 TPS).
- Karena tidak ada logistik tidak jadi ada pencoblosan sehingga masyarakat menuangkan aspirasi dalam bentuk catatan kepada tokoh-tokoh;
- Masyarakat berkumpul langsung membuat kesepakatan;
- Sistem Noken dan Sistem Ikat biasanya orang-orang tua bakar batu lalu suara diberikan ke si A atau si B;
- Hasil kesepakatan: dari 12 distrik di Kab. Tolikara diberikan suara Agustina Basik-Basik 51.847 suara.
- Ada beberapa tempat tetap ada yang berkoordinasi dengan PPD lalu menuangkan dalam C-1 16.678, total suara Agustina Basik-Basik 71.525 suara
- Jumlah DPT Kab. Tolikara sebanyak 177.384 pemilih.
- Tidak ada pleno di tingkat kabupaten, hanya muncul di pleno tingkat provinsi.

Sonny Kanalo

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten Mimika;
- Suara yang diperoleh Agustina Basik-Basik di tingkat kabupaten Mimika sebanyak **9394 suara**, murni berdasarkan Pemilu coblosan;
- Rekapitulasi tingkat PPD dan kabupaten ada kejanggalan, mereka tidak diatur oleh suatu tata tertib, ketika menskorsing waktu, sebagai saksi mulai mencurigai sehingga di tingkat kabupaten ada caleg yang tidak puas;
- Di rekapitulasi tingkat provinsi tetap sesuai DA-1 sebanyak **9394 suara**.

Abdul Rahman Kossay

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar rekapitulasi tingkat Kabupaten Jaya Wijaya;
- Perolehan suara **Agustina Basik-Basik** mendapatkan **16.579 suara**.

DAPIL PAPUA I DPRD PROVINSI

Saksi:

Paliki Towolom



- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar di PPD Distrik Jayapura Utara yang meliputi 7 kelurahan dan 1 kampung;
- Menerangkan mengenai penggelembungan suara
- Saksi hadir, partai yang lain juga hadir lengkap 12 parpol dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;
- Saksi sebelumnya telah mengajukan keberatan pada saat penghitungan rekap PPS ke PPD;
- Saksi keberatan tentang selisih suara D-1 PPS Kelurahan dengan DA-1 PPD Jayapura Utara, di Form D-1 Partai Golkar meraih 13478 suara, setelah rekap di PPD yang dituangkan dalam Form DA-1 tetap 13478 suara;
- Ada masalah penambahan suara Caleg PKPI di PPS kelurahan, semula di D-1 PKPI memperoleh 1878 suara, kemudian di DA-1 5477 suara, bertambah 3599 suara;
 - ✓ Penambahan suara Partai PKPI dan PKPI per kelurahan, yaitu: Kelurahan Gurabesi, Form D-1, Caleg PKPI nomor urut 3 memperoleh suara 67 suara, kemudian di DA-1 berubah menjadi 1124 suara, selisih suara 1057 suara;
 - ✓ Kelurahan Gurabesi, Caleg DPRD Provinsi nomor urut 6, D-1 perolehan suara 30 suara, sampai di DA-1 450 suara, selisih suara 420 suara;
 - ✓ Kelurahan Trikora, Form D-1 suara PKPI 255 suara, sementara di DA-1 546 suara, selisih 291 suara;
 - ✓ Kelurahan Mandala, Form D-1 PKPI berjumlah 70 suara, di DA-1 menjadi 209 suara, selisih 139 suara;
 - ✓ Kelurahan Angkasa Pura,, di Gorm D-1 PKPI berjumlah 64 suara, sedangkan di DA-1 115 suara, selisih suara 51
 - ✓ Kelurahan Tanjung Ria, Form D-1 perolehan suara PKPI 482 suara, setelah di DA-1 1677 suara, bertambah 1195 suara;
 - ✓ Kelurahan Indi, Form D-1 PKPI 549 suara, di DA 1 berubah menjadi 995 suara, bertambah 446 suara.

Ahyat Malawat

- Saksi merupakan Partai Golkar Distrik Abepura
- Seluruh saksi partai hadir, yang menandatangani tidak semua, ada 3 partai yang tanda tangan (PKPI, Gerindra, dan PKS), saksi termasuk yang tidak tanda tangan;



- Hasil pleno rekapitulasi PPD Distrik Abepura, perolehan Partai Golkar dan caleg di Form DA-1 total 14.455 suara; pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Jayapura yang dituangkan dalam Form DB suara Partai Golkar berubah;
- Saksi mendapat data dari teman Saksi Partai Golkar di tingkat Kota Simon Petrus Latue, Partai Golkar berkurang 12.535 suara, Partai kehilangan 1.920 suara;
- Suara Partai Golkar yang berkurang tersebut suara dari Caleg Partai Golkar nomor urut 5, Drs. Yacob Inggratubun;
- Saksi tidak tahu suara tersebut hilang itu kemana;
- PKPI pada pleno PPD Distrik Jayapura, di Form DA-1 4059 suara, di pleno KPU Kota 5364 suara sehingga suara naik berjumlah 1305 suara;
- Saksi mendapat Form DA-1 didapat dari Saksi PKPI tingkat distrik, Baharudin.

Simon Petrus Latue

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar di tingkat Kota Jayapura;
- Saksi menyaksikan rekap di tingkat kota, semua saksi hadir (12 orang); tidak semua Saksi tanda tangan, salah satunya Saksi PKS, Saksi termasuk yang tanda tangan;
- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya (**Paliki Towolom dan Ahyat Malawat**)
- Saksi tidak menerima Form DA-1 sehingga tidak mendapatkan data pembandingan;
- Rekap di tingkat kota, setelah terjadi penambahan suara untuk PKPI dan pengurangan Partai Golkar, terjadi selisih suara yang memengaruhi BPP;
- PAN 33.353 suara, Hanura 31.727 suara, PKB 23.465, **Gerindra sisa suara 21.526 suara setelah BPP;**
- Sisa suara Partai Gerindra bertambah sehingga lebih tinggi dari suara Partai Golkar setelah dikurangi PKPI;
- Dapil Papua 1 tersedia 10 kursi untuk DPR Provinsi, terdapat 5 partai yang melewati BPP, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PDIP, Partai NasDem, Partai Demokrat. Sisa suara yang dapat PAN, Partai Hanura, dan PKB.

DAPIL PAPUA 4

Saksi:

H. Kajagi Kalman



- Saksi merupakan Saksi DPD Partai Golkar di Provinsi Papua
- Bahwa perolehan suara Caleg nomor 1 dapil 4 John Tabo seharusnya 64.336 suara namun yang terekap pleno provinsi 14.442, hilang 49.824 untuk Kab. Tolikara. (Data didapat dari laporan, DB, dan C 1)
- Kabupaten Puncak, menurut Saksi Caleg John Tabo mendapat 10.000 suara namun rekap di provinsi nol
- Puncak Jaya 11. 200 sampai di provinsi nol,
- Melaporkan ke Bawaslu dan membuat rekomendasi namun tidak ditindaklanjuti
- Rekoemendasi Bawaslu, untuk Tolikara diminta perhitungan suara ulang, sementara untuk Puncak dan Puncak Kaya Saksi tidak mengetahui;
- Partai-partai lain banyak yang tidak mendapat rekap untuk kab/kota, rekapitulasi kab/kota dilakukan di provinsi;
- Saksi menyatakan tidak menandatangani hasil pleno provinsi yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2014;
- Bahwa terjadi penambahan suara pada saat pleno untuk suara PDIP Frida Liptiy, menurut Saksi mendapat 2.500 tetapi asil rekap provinsi menjadi 25.000 (selisih 22.500) untuk Kabupaten Puncak;
- Untuk Anton H. Norwari, hasil rekomendasi Bawaslu dikembalikan ke PAN untuk Yulius Murip sebesar 29.280, tidak ditindaklanjuti;
- Terjadi pengurangan suara John Tabo karena ada tekanan kepada PPD Tolikara memerintahkan kepada Caleg Nomor urut 2 PKS Tamigurik untuk diberikan suara;
- Pengurangan John Tabo itu dikurangi dari Saudara Carolus Kia Kelen Boli, dari Partai Demokrat yang kebetulan, yang bersangkutan juga bukan penduduk asli di Tolikara, namun memperoleh suara signifikan, yaitu 42.236;
- Informasi dari DPD Kabupaten, ada pengkarantinaan PPD selama 9 hari oleh Penyelenggara dan Bupati, Usman G Wanimbo untuk mengintervensi suara, kalau bisa Partai Golkar dihabiskan (bukti rekaman visual).

Thear Tabo

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Wugi;
- Melakukan Bintek di Wamena tanggal 5 April 2014;



- Ketua KPU Tolikara memerintahkan untuk memberi suara kepada caleg PKS Nomor 2 (Istri Ketua KPU Tolikara);
- Malam ketemu di hotel diberikan uang Rp 50 juta yang dikatakan dari caleg DPR RI;
- Tidak ada sistem noken dan sistem ikat;
- Sebelum pleno distrik, di Distrik Wugi jumlah DPT sebanyak 2.108 pemilih, Nelawi 3.000, Kubu 4.834, kampungnya John Tabo (mantan Ketua DPRD Kab. Tolikara, Bupati Tolikara, sekarang Kepala Suku Besar) ada kesepakatan, permintaan dari tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh adat, pemuda, dihadiri oleh ketua panwas distrik tingkat distrik dengan di saksi PPD tiga distrik.
- Suara John Tabo di 3 distrik tersebut sebanyak 9.343, namun hilang sebesar 3.000 suara sampai di KPU Provinsi.
- Sampai pleno di tingkat provinsi rekapan bukan rekapan PPD, rekap semua dibuat KPU;
- Jumlah DPT Tolikara 177.384, untuk John Tabo mendapatkan 64.266 suara, KPU Kab. Tolikara pada saat pleno menetapkan 18.442 suara, jadi kurangnya 49.824 suara.

Indey Gori Yikwa

- Saksi merupakan Sekretaris PPD Distrik Karubaga;
- DPT Karubaga 10.052 dibagi dua TPS, saksi pernah ikut menyoblos di Kelurahan 1, angka DPT-nya 500, yaitu beberapa DPP yang ada dapat di situ. Pep Kogoya dari Golkar dapat 50, Syifra Kogoya dari Golkar 100, John Tabo dari Golkar berjumlah 150, Tami Gurik dari PKS Nomor Urut 2, 100, Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Orgenus Wanimbau 100, sampai tingkat Pleno kabupaten, tidak pernah diadakan Pleno distrik;
- Sampai tingkat pleno kabupaten, tidak pernah diadakan pleno distrik, Ketua PPD diamankan di rumah Bupati Tolikara untuk memindahkan dari Partai Golkar ke PKS dan Demokrat;
- Pada pleno provinsi, suara TPS dihilangkan, dari 2.135 suara untuk Partai Golkar nomor urut 1 dihilangkan menjadi 200 suara dibacakan oleh Anggota KPU Provinsi;



- Carlos Boli tidak pernah dapat suara satu pun, itu suara John Tabo;

DAPIL PAPUA 5 (DPRD PROVINSI)

Saksi:

Nelson Naliek Munggaruak

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Penggema, Kab. Yahukimo;
- Suara untuk Caleg No. Urut 6 Partai Golkar langsung dari masyarakat di tingkat PPD tidak di rekap kabupaten;
- Suara dari Yorim Endama sebanyak **3.000 suara**; di rekap kabupaten menjadi 502 suara;
- Suara diperoleh dari tingkat PPS;
- Suara diperoleh dengan sistem pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat (sesuai UU);
- Antar Distrik tidak sama, ada yang pencoblosan, ada yang sistem ikat.
- Ada **16 TPS**, terdiri atas **13 PPS**;
- Pencoblosan sudah dituangkan di Model C-1, saksi hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- Saat rekap ada 2 saksi partai (Partai Golkar dan Partai Demokrat) dan menandatangani hasil rekap.
- Di Distrik Panggema hanya untuk dua caleg, dari Partai Golkar dan Partai Demokrat;

Lukas Mirin

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Nipsan, Kab. Yahukimo;
- Caleg Partai Golkar no. urut 6 Yorim Endama mendapat suara sebanyak **3893 suara**;
- Suara diperoleh dengan sistem ikat;
- Di rekap kabupaten tidak direkap, mendapat nol suara;
- Sistem ikat langsung ditransfer di Model C-1
- Saat rekap ada saksi partai dan menandatangani hasil rekap;

Bartolemeus Naukom

- Saksi merupakan Saksi Tingkat Distrik Seradala dari Caleg Golkar No. Urut 6, Yorim Endama



- Yorim Endama mendapat sebanyak 1.000 suara melalui sistem ikat;
- Di tingkat KPU kabupaten, pada saat pleno suara 1.000 itu menjadi kosong;
- Langsung di transfer ke Form C-1, ada saksi, dan tidak ada keberatan, semua saksi tandatangan hasil rekap;
- Saksi hadir di rekap KPU;
- Di Distrik ada 3 (tiga) orang caleg, ada 9 desa, DPT sebanyak 4.031 pemilih, Caleg Partai Golkar a.n. Yorim Endama 1000 suara, Anden Makayan 2.031 suara, dan Jarinus Belengga 1.000 suara;

DAPIL PAPUA 3 (DRPD PROVINSI PERSEORANGAN a.n. Ahmad, S.H., M.Si.)

Saksi:

Much. Fajri Noch

- Saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan H. Ahmad S.H., M.Si.)
- Pleno di tingkat Distrik Mimika Baru ada 3 dapil, dapil 1 total suara Ahmad 15.780 suara; di dapil 2 mendapat 7.012 suara, di dapil 3 mendapat 16.225 suara;
- Dapil di Distrik Kuala Kencana 3.054 suara.
- Total keseluruhan caleg Partai Golkar atas nama Ahmad mendapatkan sebanyak **42.201 suara**;
- Di rekap kabupaten mendapat total 1.246 suara.
- Sistem pemilihan di Mimika menggunakan sistem coblos sesuai UU;
- Hasil perolehan sudah di tuangkan di Form DA

H. Kajagi Kalman

- Saksi merupakan Saksi rekap di tingkat provinsi;
- Perolehan total Ahmad 1.481 suara diperoleh dari Nabire 235 suara, Mimika 42.436 suara, total 42.771 suara di Dapil Papua 3 (Nabire, Paninai, Mimika, Dogoyai, Intan Jaya dan Deiyai);

DAPIL PAPUA 6 (DPRD Provinsi Perseorangan a.n. Naomi Togodly)

Saksi:

Anna

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar di tingkat kabupaten Jaya Wijaya;



- Pemungutan suara di tingkat TPS, PPS, PPD, memperoleh **13.122 suara**, tetapi di rekap tingkat kabupaten tinggal **1.566 suara**;
- Saksi tidak tanda tangan hasil rekap;
- Pleno tingkat kabupaten, Saksi mengajukan keberatan, sudah mengajukan keberatan Panwas;
- Di rekap tingkat provinsi masih tetap 1566 suara;

Tina Maulina Medlama

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar Kab. Mamberamo Tengah;
- Jumlah total suara di Kab. Mamberamo Tengah diperoleh Naomi Togodly caleg 7.007 suara;
- Pleno kabupaten sudah dibacakan sebesar 7.007 suara, namun di pleno provinsi tidak mendapat suara sama sekali (tahun dari rekapan yang diterima);

DAPIL YAHUKIMO 1; YAHUKIMO 2; YAHUKIMO 3; YAHUKIMO 4; YAHUKIMO 5; YAHUKIMO 6

Saksi:

Erarik Balingga

- Saksi merupakan Ketua KPPS/Kepala Suku;
- Ada 6 Dapil, tetapi dalam hal ini berbicara untuk 3 dapil (Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3) yang terdapat 4 suku;
- 4 suku sepakat melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 April 2014 menggunakan sistem ikat;
- Sistem ikat untuk Dapil 1 suara pemilih diberikan kepada Partai Golkar, untuk:
 - o Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5504 suara,
 - o Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 3005 suara,
 - o Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 5504 suara,
 - o Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 4042 suara,
 - o Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 4623 suara, dan
 - o Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 1046 suara;
- Untuk Dapil 2, suara diberikan kepada:
 - Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5517 suara,
 - Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4104 suara,
 - Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 4814 suara,



Caleg Nomor Urut 4 tidak diberi,

Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 627 suara,

Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 2113 suara;

- Untuk Dapil 3, suara diberikan kepada

Caleg Nomor Urut 1 Isakat Pagabou 5872 suara, Caleg nomor Urut 2 Nadap Pagabol diberik 3700 suara; Caleg Nomor Urut 3 tidak diberi, Caleg Nomor Urut 4 diberi 4711 suara, Caleg Urut 5 tidak diberi suara, Caleg Nomor Urut 6 Nike Toba diberi 5493 suara, Caleg Nomor 7 Sepedius Sepenin 7101 suara;

- Setelah direkap kabupaten kebanyakan suara tersebut hilang;

Gatus Wisapla

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Golkar di 3 Dapil/Kepala Suku Mek;

- Ada 3 kepala suku Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 6;

- Untuk Dapil 4, suara diberikan kepada:

- o Caleg Nomor Urut 1 mendapat 5318 suara,
- o Caleg Nomor Urut 2 mendapat nol suara,
- o Caleg Nomor Urut 3 kosong,
- o Caleg Nomor Urut 4 mendapat 6991 suara,
- o Caleg Nomor 5 mendapat kosong,
- o Caleg Nomor 6 mendapat kosong,

Jumlah suara total Partai Golkar di Dapil 4 mendapat **12279 suara**;

- Untuk Dapil 5, suara diberikan kepada:

- o Caleg Nomor Urut 1 mendapat 5774 suara,
- o Caleg Nomor Urut 2 mendapat 5265 suara,
- o Caleg Nomor Urut 3 mendapat 4169 suara,
- o Caleg Nomor Urut 4 mendapat 4 kosong,
- o Caleg Nomor Urut 5 mendapat kosong,
- o Caleg Nomor Urut 6 mendapat 5574 suara,

Jumlah total perolehan suara Partai Golkar 22.333 suara;

- Dapil 6, suara diberikan kepada:

- o Caleg Nomor Urut 1 mendapat kosong,
- o Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4799 suara,
- o Caleg Nomor Urut 3 mendapat kosong,
- o Caleg Nomor Urut 4 mendapat kosong,



Jumlah total Partai Golkar 4799 suara.

- Total perolehan suara Partai Golkar untuk Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 6 mendapatkan 29.411 suara.
- Pilihan rakyat tidak ditentukan oleh kepala suku, tetapi oleh rakyat.

DAPIL KOTA JAYAPURA 2

Saksi:

Samuel Petrus Sikoway

- Saksi merupakan Saksi Caleg a.n. Benigno Ayomi/Koordinator Tom Sukses;
- Rekap di tingkat PPS Kelurahan Hamadi, Jayapura Selatan, dilaksanakan 17 April 2014 di Hotel Relas;
- Ada indikasi manipulasi (penambahan atau pengurangan suara parpol atau caleg tertentu);
- Saksi sempat protes mengenai perhitungan suara;
- Saksi mengajukan laporan ke Panwas secara lisan, tidak secara tertulis.

Ivan Fernando Rumkorem

- Saksi merupakan Tim Sukses Caleg Nomor Urut 6 Banigno Ayomi;
- Di kelurahan Hamadi berkurang 79 suara, di Kelurahan Ardiapura 1 suara;
- Ada penambahan Caleg Nomor 2 Hj. Jumriati di 4 PPS sebanyak 143 suara;
- Setelah pleno KPU mengumpulkan data-data/laporan berupa C-1 resmi, ada tanda tangan petugas PPS, PPD, dan saksi-saksi partai politik;
- Hasil rekap Form C-1 Termohon, Caleg Nomor 6 sebesar 1399 suara, tetapi menjadi 1478 suara;
- Saksi mengaku telah menyampaikan keberatan.

DAPIL NABIRE 3 a.n. Caleg Nomor Urut 4 a.n. Tobias Madai

Saksi Pemohon:

Lukas Iyai

- Saksi merupakan Saksi di TPS 1 Kampung Tagauto, Distrik Diba;
- Pemilihan dilakukan secara sistem ikat; di laksanakan di satu temoat di



- Caleg Partai Golkar a.n. Tobias Madai di TPS 1 mendapat 300 suara; TPS 2 mendapat 400 suara, TPS 3 mendapat 400 suara; total 1100 suara
- Di Kampung Jainowa, dapat 400 suara;
- Jadi total perolehan Caleg Tobias Madai suara 1500 suara;
- Tidak ada pleno di tingkat Distrik, tetapi langsung ke KPU;
- Sampai di KPU Nabire tinggal dibacakan 50 suara;
- Suara Tobias Madai yang berkurang 1450 ternyata dialihkan oleh PPD ke Caleg Partai Gerindra a.n. Yonas Iyai;
- Saksi melaporkan kepada Panwas, ada rekomendasi Panwas.

Martinus Dogomo

- Saksi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kab. Nabire;
- Pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Lukas Iyai;
- Ada 17 distrik di Nabire, 5 distrik sistem noken, Distrik Dipa ada 4 TPS;
- Kecurangan di tingkat PPD, satu suara pun tidak mau merugi, 1450 suara harus kembali;

DAPIL PANIAI 3 a.n. Abet Kobepa

Saksi Pemohon:

Kristianus B. Kobepa

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Golkar pada pleno rekapitulasi tingkat Distrik Aradide;
- Pada pleno distrik, Partai Golkar mendapat suara sebanyak 1.989 suara, Damianus 0 suara, Yuliance Kadepa 0 suara, Mikail Bunai 15 suara, Akulian Nakapa 1.137 suara, dan Rode Tatogo 0 suara; Total suara 3.141 suara
- Ketika pleno kabupaten Saksi mendapat informasi dari Saksi MAndat tingkat kabupaten menegani pergeseran suara, dari **Abet Kobepa dari 1989 suara menjadi 0 suara, Akulian Nakapa dari 1.137 suara menjadi 3.126 suara, Mikail Bunai dari 15 suara menjadi 0 suara,**
- Saksi mendapatkan informasi tanpa melihat hasil rekapitulasi, jadi Saksi hanya percaya begitu saja;



- Panwas merekomendasikan bahwa perolehan suara Abet Kobepa dialihkan ke Akulian Nakapa; (bukti sudah diserahkan);

Hendrik Kobepa

- Saksi merupakan Saksi Mandat di tingkat Kampung Tuguwae (TPS 1 dan TPS 2);
- Sistem pemilihan di Kampung Tuguwae menggunakan sistem Noken;
- Di Kamung Tuguwae di 2 TPS pada tanggal 9 jam 7.00 atau 8.00 kesepakatan masyarakat desa, dari 6 caleg dari Partai Golkar, surat kesepakatan untuk diberikan kepada Abet Kobepa sebanyak 718 suara di 2 TPS, TPS 1=372 dan TPS 2=346, lima caleg lainnya nol;
- Ada Saksi lain yang hadir, semua partai hadir;
- TPS 1 jumlah pemilih 372, TPS 2 jumlah 346;
- Perolehan suara sudah dituangkan di Form C-1

Demianus Nawipa

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Golkar di Kamung Abatadi (ada 3 TPS, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3);
- Pemilihan menggunakan sistem Noken;
- TPS 1 dikasih Abet Kobepa sebanyak 356 suara, TPS 2=354 suara, TPS 3= 342 suara, total suara Abet Kobepa **1.052 suara**; caleg Partai Golkar yang lain nol suara;
- Surat pengesahan tokoh adat, pemuda, tokoh agama, Ketua TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- Perolehan suara sudah dimasukkan ke Form Model C-1, Saksi sudah tandatangan;
- Di tingkat kecamatan suara masih sampai, di tingkat kabupaten tidak sampai.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014 dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, S.E., M.S.P;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;



- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo PMK Nomor 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau*



Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

A. CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA YORRYS RAWEYAI

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Yorrys Raweyai dari semula 114.458 menjadi 63.326 sehingga terjadi selisih 51.132;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak keberatan dalil Permohonan Pemohon poin 4 dan 5 karena suara yang diperoleh pendeta Elion Numberi adalah benar-benar suara rakyat yang diberikan secara sukarela atas jasa sebagai hamba Tuhan atau tokoh agama;
4. Bahwa Termohon menolak poin 6 keberatan dalil Permohonan Pemohon karena tidak didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



5. Bahwa Termohon menolak keberatan pemohon poin 7 tentang perolehan suara di Distrik Mbiandoga kabupaten Intan Jaya karena suara mayoritas masyarakat karena suara mayoritas masyarakat adalah terdukung partai Demokrat;
6. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

B. CALON ANGGOTA DPR RI ATASNAMA PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Paskalis Kossay Spd. MM dari semula 61.479 menjadi 30.361 sehingga terjadi selisih 31.115
2. Bahwa Termohon menolak keberatan dalil permohonan pemohon poin 10 dan 11 karena mayoritas di pedalaman Kabupaten Yahukimo pada saat pencoblosan tanggal 9 April 2014 menggunakan sistem kesepakatan sehingga suara pemohon adalah sebagaimana yang telah direkap oleh Termohon
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

C. CALON ANGGOTA DPR RI ATAS NAMA H. SAMSUDIN MANDJA, S.H., M.Si.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. di Kabupaten Nduga dari semula 102.003 menjadi 28132 sehingga terjadi selisih 73.871;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.



D. CALON ANGGOTA DPR RI ATASNAMA AGUSTINA BASIK BASIKH.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Agustina Basik Basikh dari semula 115.579 menjadi 15.579 sehingga terjadi selisih 100.000;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

E. CALON ANGGOTA DPR RI ATASNAMA DR. (HC) JOHN TABO, SE. MBA.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Partai Golkar	21.123	83.649	62.526	
	Jumlah	21.123	83.649	62.526	

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon kehilangan suara;
2. Bahwa ditolak keberatan Pemohon karena Pemohon atas nama John Tabo tidak dapat menjelaskan dari TPS mana saja dan berapa jumlah suara serta bagaimana proses pengalihan suara kepada caleg lain atas nama Tami Gurik;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.



F. DAPIL PAPUA V (A.N KAYUS BAHABOL).

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon kehilangan suara;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa ditolak keberatan Pemohon karena Pemohon tidak bisa menyandingkan data perolehan suara antara pemohon dan termohon berdasarkan bukti-bukti yang ada;
4. Bahwa ditolak keberatan pemohon karena pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak pernah dilaporkan dan mendapat rekomendasi dari panwas maupun panwaslu provinsi.
5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

G. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLKAR DAPIL PAPUA I, II, III, IV, DAN V PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa Termohon menolak keberatan pemohon poin 32.4 karena pemohon tidak bisa menyandingkan data perolehan suara antara pemohon dan termohon berdasarkan bukti-bukti yang ada;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

H. DAPIL PAPUA V ATASNAMA YORIM ENDEMA

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon kehilangan suara;



2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

I. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLKAR KABUPATEN YAHUKIMO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI KABUPATEN.

1. Bahwa Permohonan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa ditolak keberatan Pemohon karena Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak pernah dilaporkan dan mendapat rekomendasi dari panwas maupun panwaslu Provinsi Papua;
3. Bahwa Termohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu secara sistimastis, struktural dan pasif. Dalil permohonan Pemohonan bukanlah objek PHPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, sehingga harus ditolak;
4. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

J. DAPIL KOTA JAYAPURA II ATAS NAMA THEOS REVELINO BENIQNO AJOMI, S.Sos.

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan calon anggota DPR) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara dari semula 1478 menjadi 1339 sehingga terjadi selisih 79;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.



PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GOLKAR DAPIL KOTA
JAYAPURA 2 ATAS NAMA THEOS REVELINO BENIQNO AYOMI
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

No.	DAPIL	Distrik	Kelurahan/Kampung	Termohon	Pemohon
1.	2 (Dua)		Hamadi	899	978
			Entrop	91	90
		Jayapura Selatan	Numbay	273	273
			Ardipura	74	75
			Argapura	62	62
			Kampung Kayu Pulo	0	0
			Kampung Tobati	0	0
				Total	1399

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR DAPIL
KOTA JAYAPURA 2 ATAS NAMA Hj. JUMHARIATI, S.H.
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

No.	DAPIL	Distrik	Kelurahan/Kampung	Termohon	Pihak Terkait
1.	2 (Dua)		Hamadi	347	347
			Entrop	151	151
		Jayapura Selatan	Numbay	32	32
			Ardipura	582	582
			Argapura	477	477
			Kampung Kayu Pulo	3	3
			Kampung Tobati	0	0
				Jumlah	1592

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hj. JUMHARIATI, SH.	1.592	1.447	145	
2	THEOS REVELINO BENIQNO AYOMI	1.399	1.478	79	

Keterangan:

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan Jayapura Selatan yang berlangsung di Hotel Relat Jayapura tanggal 24 April 2014 ternyata 3 (tiga) kelurahan, yaitu: PPS Hamadi, PPS Entrop dan PPS Ardiapura menghilang dari Hotel Relat. Selanjutnya aparat kepolisian menjemputnya untuk melanjutkan rekapitulasi ternyata perolehan suara sudah banyak yang berubah sehingga Panwas Distrik Jayapura Selatan merekomendasikan penghitungan suara menggunakan C1 Plano bukan C 1 yang dimiliki PPS yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sehingga perolehan suara Hj. Jumharyati, SH berdasarkan C1 Plano adalah 1592 suara;

3. Bahwa ditolak keberatan pemohon poin 32.5, 32.52, 32.61, 32.62, 32.63, 32.64, 32.65 karena pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak pernah dilaporkan dan mendapat rekomendasi dari panwas maupun panwaslu Provinsi Papua;
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan pengurangan suara Pemohon dari TPS mana saja di Distrik Jayapura Selatan;
5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

**K. DAPIL KOTA JAYAPURA I ATAS NAMA YUSAK YOHANIS ANDITO,
S.Sos.**

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan kehilangan suara;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;



3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

L. DAPIL NABIRE A.N TOBIAS MADAI

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan kehilangan suara;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

M. DAPIL PANIAI III A.N ABET KOBEBE

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan kehilangan suara
2. Bahwa dalil Pemohon juga mendalilkan partai politik, sehingga dalil Pemohon tidak jelas/kabur.
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon
4. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak

PEMOHON DRS. FREEDY LATUMAHINA.

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan pengurangan jumlah suara sebesar 84.737 suara, yang semula menurut Pemohon suara Pemohon adalah 84.825 suara menjadi 88 suara
2. Bahwa Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON AGUSTINA BASIKBASIK, S.Sos., M.M.

1. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan pengurangan suara sebesar 72.100 suara dari semula menurut Pemohon sebesar 87.679 menjadi 15.579 suara.



2. Bahwa Akan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan dan kronologis terjadinya pengurangan suara tersebut dan tidak ada bukti-bukti ataupun penjelasan bukti yang mendukung dalil Pemohon. .
3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON H. AHMAD S.H., MSi .

1. Pemohon mempersoalkan pengurangan jumlah suara sebesar 40.955 suara, yang semula menurut Pemohon suara Pemohon adalah 42.201 suara menjadi 1.246 suara.
2. Bahwa Namun Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut.
3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON NAOMI TOGODLY

1. Pemohon mempersoalkan pengurangan jumlah suara sebesar 11.556 suara, yang semula menurut Pemohon suara Pemohon adalah 13.122 suara menjadi 1.566 suara;
2. Bahwa Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON Ir. LEONARDUS MAHUZE, M.Si.

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan pengurangan jumlah suara sebesar 3.466 suara di Dapil Papua VII Kabupaten Boven Digoel yang semula menurut Pemohon suara Pemohon adalah 3.904 suara menjadi 438 suara.
2. Bahwa Namun Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut;



3. Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

KABUPATEN MIMIKA

1. Pemohon mempersoalkan terjadinya perbedaan suara di Dapil Mimika 1, yang semula menurut Pemohon adalah 8.998 suara menjadi 8.798 suara sehingga terdapat selisih 200 suara, dan di Dapil Mimika 3 yang semula menurut Pemohon adalah 5.195 suara menjadi 3.408 suara sehingga terdapat selisih 1.787 suara, dan di Dapil Mimika 5 yang semula menurut Pemohon adalah 3.479 suara menjadi 1.329 suara sehingga terdapat selisih 2.150 suara;
2. Bahwa Namun Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON ERNA MURIB

1. Pemohon mempersoalkan pengurangan suara di Kabupaten Puncak Propinsi Papua sejumlah 6.959, yang menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 7.232 suara menjadi 273 suara.
2. Bahwa Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut.
3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

PEMOHON DRS. SIPORA NELCI MODOUW

1. Pemohon mempersoalkan pengurangan suara di Kota Jayapura Dapil III sejumlah 606 yang menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 2.376 suara menjadi 1.770 suara;
2. Bahwa Pemohon tidak mengungkapkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mampu menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara tersebut;



3. Bahwa Oleh karena itu, Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T. 03-05 PAPUA.1 s.d. T. 03-05 PAPUA.2.28; T. 03-05 Kab. Yahukimo.3 s.d T. 03-05 Kab. Yahukimo.3.6; T. 03-05 Kab. Puncak.3.1 s.d T. 03-05 Kab. Puncak.3.2; T. 03-05 Kab. Pegunungan Bintang.3.2; T. 03-05 Kab. Mimika.3.3 s.d T. 03-05 Kab. Mimika.3.5; T. 03-05 Kota Jayapura.3.4.1 s.d T. 03-05 Kabupaten Jayapura.3.4.4; T. 03-05 Pegunungan Bintang.4; T. 03-05 Kab Nabire. 5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DPR RI

1. T. 03-05 PAPUA.1 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil



- penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014;
2. T. 03-05 PAPUA.1.1 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
 3. T. 03-05 PAPUA.1.2 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2014;
 4. T. 03-05 PAPUA.1.3 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2014
 5. T. 03-05 PAPUA.1.4 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2014;
 6. T. 03-05 PAPUA.1.5 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2014;
(Tidak ada fisik)

DPRD PROVINSI

7. T. 03-05 PAPUA .2 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;



8. T. 03-05 PAPUA .2.1 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
9. T. 03-05 PAPUA .2.2 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
10. T. 03-05 PAPUA .2.3 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
11. T. 03-05 PAPUA .2.4 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
12. T. 03-05 PAPUA .2.5 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
13. T. 03-05 PAPUA .2.6 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;



14. T. 03-05 PAPUA .2.7 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
15. T. 03-05 PAPUA .2.8 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
16. T. 03-05 PAPUA .2.9 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
17. T. 03-05 PAPUA .2.10 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
18. T. 03-05 PAPUA .2.11 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
19. T. 03-05 PAPUA .2.12 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)



20. T. 03-05 PAPUA .2.13 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
21. T. 03-05 PAPUA .2.14 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
22. T. 03-05 PAPUA .2.15 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
23. T. 03-05 PAPUA .2.16 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
24. T. 03-05 PAPUA .2.17 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
25. T. 03-05 PAPUA .2.18 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)



26. T. 03-05 PAPUA .2.19 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
27. T. 03-05 PAPUA .2.20 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
28. T. 03-05 PAPUA .2.21 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
29. T. 03-05 PAPUA .2.22 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)
30. T. 03-05 PAPUA .2.23 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
31. T. 03-05 PAPUA .2.24 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
(Tidak ada fisik)



32. T. 03-05 PAPUA .2.25 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
(Tidak ada fisik)
33. T. 03-05 PAPUA .2.26 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
34. T. 03-05 PAPUA .2.27 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
(Tidak ada fisik)
35. T. 03-05 PAPUA .2.28 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
36. T.03-05 PAPUA.1 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
Kab. Mamberamo
Tengah

DPRD KAB/ KOTA

37. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam
Yahukimo.3



- (Tidak ada fisik) pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
38. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.1 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
- (Tidak ada fisik)
39. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.2 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
40. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.3 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
41. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.4 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
42. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.5 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
43. T. 03-05 Kab. : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat
 Yahukimo.3.6 hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



- pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
44. T. 03-05 Kab. Puncak.3.1 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
45. T. 03-05 Kab. Puncak.3.2 (Tidak ada fisik) : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
46. T. 03-05 Kab. Pegunungan Bintang.3.2 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
47. T. 03-05 Kab. Mimika.3.3 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
48. T. 03-05 Kab. Mimika.3.4 (Tidak ada fisik) : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
49. T. 03-05 Kab. Mimika.3.5 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



- pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
50. T. 03-05 Kota Jayapura.3.4.1 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
51. T. 03-05 Kota Jayapura.3.4.2 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
52. T. 03-05 Kota Jayapura.3.4.3 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
53. T. 03-05 Kabupaten Jayapura.3.4.4 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
54. T. 03-05 Pegunungan Bintang.4 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014;
55. T. 03-05 Kab Nabire. 5 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



pemilihan umum anggota DPRD
 kabupaten/kota tahun 2014.

Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan 9 orang Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua yaitu Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Nduga, Ketua KPU Intan Jaya, Ketua KPU Yahukimo, Ketua KPU Tolikara, Ketua KPU Mimika, Ketua KPU Kota Jayapura, Ketua KPU Paniai, dan Komisioner KPU Jayawijaya untuk memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 5, 6, dan 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ketua KPU Nduga

Jimmy J

- Membenarkan keterangan dari 3 saksi Pemohon;
- Suara pemilih dari 22 distrik di Kabupaten Nduga diserahkan kepada Partai Golkar Samsudin Mandja, sementara yang 10 distrik lainnya diberikan kepada partai lain;
- Waktu rekapitulasi di tingkat provinsi hadir dan membacakan rekapan, seharusnya 94 ribu sekian;
- Perubahan itu, Saksi ikut bertanda tangan;
- Saksi berada dalam tekanan/di bawah ancaman;
- Tidak ada keberatan parpol, semua setuju pembagian suara dengan sistem noken;

Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi)

- Pada rapat pleno tingkat provinsi Papua, KPU Nduga melaporkan perolehan suara untuk setiap calon anggota DPR RI yang masuk ke dalam rekapitulasi perolehan suara sebagaimana keterangan Ketua Kab. Nduga;
- Hasil resmi yang disampaikan KPU Kab. Nduga di pleno KPU Provinsi adalah Partai Nasdem a.n. Alex Hasegem 9.174 suara, PKB Yusuf Malia 4.587 suara PKB Theodorus 4.500, PKS 9.174 Aidil Eriana, dan Ahmad Faridis 4.586, PDIP Komarudin Watubun 2.117, **Samsudin Mandja 20.584 suara**, dan Partai Gerindra Steven Abraham 30.817 dan Robert Prow 15.533 suara, Partai Demokrat Diaz Gwijangge 37.637, PAN John Sivibere 4.568.

Ketua KPU Intan Jaya (Linus Tabuni):



- Bahwa Ketua KPU Intan Jaya mengklarifikasi keterangan Saksi Pemohon Tobias Bakubau karena keterangannya tidak benar;
- Perolehan suara Caleg Partai Golkar a.n. Yorrys Raweyai faktanya tidak mendapatkan suara di lapangan;
- Menyatakan bahwa di Distrik Biadoba dengan jumlah DPT 13146 pemilih, tidak mungkin semuanya diberikan kepada Caleg Yorrys Raweyai, karena caleg tersebut tidak dikenal;
- Tidak mengetahui dan tidak pernah menerima surat kesepakatan untuk memberikan suara kepada Caleg Yorrys Raweyai;
- Caleg yang mendapatkan suara di Kabupaten Intan Jaya antara lain Caleg Partai Nasdem Soleman Hamzah, 9000 suara, Caleg Partai Demokrat Kristo 15.000, Caleg Rifai Darwius 30413 suara, Caleg Willa Mondik 15.000 suara, dan sduara-suara tersebut telah direkap sesuai rekapan tingkat Distrik Biandoga;
- Seluruh logistik Pemilu diturunkan, meskipun ada sistem ikat yang diterapkan kampung-kampung;
- Jumlah DPT Kabupaten Intan Jaya 69.413 pemilih;
- Pleno rekapitulasi di provinsi, sudah 4 distrik dibacakan, tinggal 2 distrik yang belum dibacakan, tetapi kareba ada keributan langsung bubar.

Ketua KPU Yahukimo:

- Perolehan suara di Novemina dan Yorrys Raweyai memang tidak ada suara, Pendeta Ellion Numberi memang benar memperoleh 50.270 suara, sesuai hasil rekap PPD di 51 distrik;
- Sesuai DB-1 Kabupaten Yahukimo, yang mendapatkan suara ialah Partai Golkar, yakni Caleg Pendeta Ellion Numberi yang memperoleh 50.270 suara, Caleg Partai Nasdem, Soleman Hamzah 35273, PKB nol, PKS nol, Caleg PDIP Jubeken Dorence Wauba 915 suara, dan Edo Kondologit nol.
- DB-1 telah ditandatangani semua saksi, kecuali saksi Golkar, tetapi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan keberatan;

Ketua KPU Tolikara

- Caleg Partai Golkar Agustina Basik-Basik tka mendapatkan suara atau nol;
- Pendistribusian logistik Pemilu tepat waktu yakni di 9 titik didistribusikan melalui pesawat dan darat yang dikawal oleh aparat keamanan;



- Di Distrik Karubaga telah ada logistik Pemilu yang didistribusikan ke distrik-distrik menggunakan mobil yang pelepasannya melalui upacara di Polres Tolikara;
- Ketika rekapitulasi distrik dibacakan oleh PPD, tidak ada suara Agustina Basik-Basik;
- Ada pencoblosan pada Pemilu tanggal 9 April, keterangan Rahmad Hidayat Kogoya patut ditolak.

Ketua KPU Mimika

- Perolehan suara Agustina Basik-basik sebanyak 183 suara

Ketua KPU Kota Jayapura

- Ketika penetapan suara di tingkat Distrik tidak ada keberatan, hal tersebut dibuktikan dengan saksi-saksi yang menandatangani hasil rekapitulasi;
- Jumlah kursi 10, pembagi 56.000, yang mendapat suara melebihi BPP adalah Partai Golkar 59.000;

Ketua KPU Kab. Tolikara

- Kegiatan Bintek cara pengisian Form pada tanggal 5 April 2014;
- KPU digugat di DKPP, selama satu bulan di Jakarta;
- Surat suara sampai Wamena tanggal 7 April 2014, maraton sampai tepat waktu;
- Di forum itu menyampaikan pandangan umum;
- Sdr. Thear minta tolong Ketua cari uang,
- Minta Bendahara untuk mengeluarkan 50 juta untuk potong babi;
- Siang malam jaga di penginapan KPU, membawa pesan Pemohon minta suara, bukan KPU yang menentukan suara;
- Sdr. Thear Tabo punya istri dari PKB;
- Antara PPD dengan partai kerjasama, hasilnya dibawa rekap ke KPU;
- Melarang istri menjadi caleg,
- PPD menyerahkan formulir hasil rekap kepada pemohon setelah diberikan uang Rp. 10.000.000 akan tetapi kaslian form formulir untuk provinsi tersebut diragukan
- Perolehan suara John Tabo 14.400 utuh sampai provinsi tidak ada perubahan; ada caleg Golkar lain, sehingga Golkar dapat total 21.000;



Ketua KPU Kab. Yahukimo;

- Sistem coblos di Yahukimo tidak ada, termasuk di Distrik Panggema dan Distrik Seradala;
- Yorim Endama di kabupaten mendapat **502 suara**, sementara di Distrik Panggema dan Distrik Nipsan tidak mendapat suara;
- Ada 7 caleg untuk DPR Provinsi.

Ketua KPU Provinsi

- Dari hasil perolehan suara di rekap Provinsi, caleg Ahmad dari Mimika mendapat 1246 suara;
- Perhitungan suara dikembalikan ke titik awal, tidak ada penambahan DPT untuk setiap kabupaten kota;
- Ada 3 kali penghitungan suara, rekomendasi Bawaslu 630, sudah diselenggarakan di semua kabupaten;

Komisioner KPU Kab. Jaya Wijaya

- Hasil rekap dari PPD, Naomi mendapat 1566 suara
- Di tingkat provinsi, suara masih tetap.

Ketua KPU Provinsi

- Berdasarkan rekap dari KPU Kab. Mamberamo, perolehan **Naomi Togodly** sebesar 1.566 suara (klarifikasi disertakan sebagai alat bukti)

Ketua KPU Yahukimo

- Dapil 1 terdiri atas 7 distrik, jumlah DPT-nya 43459 pemilihan, Golkar 13.150 suara; keterangan Saksi pemohon tidak benar.

Ketua KPU Kabupaten Paniai

- Pada saat pleno di tingkat kabupaten yang di bacakan masing-masing PPD, Caleg atas nama Akulian Napapa memang mendapatkan suara **3.126 suara**;
- Ada Saksi Partai Golkar tetapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;



Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Drs. S.A. Hasyim Sangadji**, yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 01-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sehingga keterangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa selain itu, Termohon menyerahkan keterangan *Ad Informandum* KPU Kabupaten Nduga dan lampirannya terhadap melalui surat KPU Kabupaten Nduga Nomor: 037/B/KPU-ND/V/2014 bertanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani 3 dari 5 komisioner KPU Nduga yaitu Jemy Carter Deda (Ketua), Amion Karunggu, S.Pdk., dan Leri Gwijangge yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Sehubungan dengan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, tertanggal 9 Mei 2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota di Kabupaten Nduga, sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai dengan risalah persidangan Mahkamah bertanggal 26 Mei 2014, telah ditegaskan bahwa JAWABAN dari KPU dan KETERANGAN PIHAK TERKAIT paling lambat diserahkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 15.00 WIB, sehingga dengan adanya penegasan Mahkamah tersebut, maka kami KPU Kabupaten Nduga tidak dapat lagi menyampaikan JAWABAN karena batasan waktu dimaksud. Namun untuk meluruskan dan menyampaikan dengan benar tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota di Kabupaten Nduga sebagai pertanggungjawaban konstitusi dan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Nduga, maka sangat perlu kami KPU Kabupaten Nduga menyampaikan hal ini kepada Mahkamah melalui *Ad Informandum* ini;
2. Bahwa. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Kabupaten Nduga dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 secara serentak di kampung-kampung yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) Distrik, dengan sistem pencoblosan melalui Noken;



3. Bahwa dari hasil pencoblosan di kampung-kampung tersebut, kemudian pada tanggal 16 s/d 23 April 2014 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing di tingkat PPD dari 32 Distrik di Kabupaten Nduga;
4. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di PPD dari 32 Distrik telah dituangkan dalam formulir model D dan DA-1 DPR RI sebagai berikut:
 - a. Partai PKB memperoleh suara sah sebanyak 4.587 suara untuk Caleg DPR RI atas nama Yusuf Melianus Maryen dengan Nomor Urut 4. Perolehan suara dari Distrik Nenggeagin (Terlampir).
 - b. Partai PDIP memperoleh suara sah sebanyak 3.263 suara untuk Caleg DPR RI atas nama Komarudin Watubun, S.H., M.H. dengan Nomor Urut 1. Perolehan suara dari 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Kagayem sebanyak 2.117 suara dan Distrik Yenggelo sebanyak 1.146 suara. (Terlampir).
 - c. Partai Golkar memperoleh suara sah sebanyak 96.747 suara untuk Caleg DPR RI atas nama H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. dengan Nomor Urut 5 memperoleh suara sah sebanyak 94.454 suara diperoleh dari 22 distrik, sedangkan Caleg DPR RI Pdt. Elion Numberi, S.Th. memperoleh suara sah sebanyak 2.293 suara diperoleh dari salah 1 (satu) distrik yang sama dari 22 distrik, sehingga Partai Golkar memperoleh suara sah sebanyak 96.747 Suara Sah (Terlampir daftar nama 22 distrik).
 - d. Partai Demokrat memperoleh suara sah sebanyak 42.187 suara untuk Caleg DPR RI atas nama Diaz Gwijangge, S.Sos. Nomor Urut 4. Dengan perolehan suara dari 11 distrik (terlampir daftar nama 11 Distrik).
5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 April 2014, KPU Kabupaten Nduga melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk DPR RI telah dituangkan ke dalam formulir model DB dan DB- I DPR RI dengan perolehan suara untuk masing- masing Caleg dari 12 (dua belas) partai politik, sebagai berikut (terlampir).



NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	NAMA CALEG DPR RI
1	NASDEM	0	
2	PKB	4587	Yusuf Melianus Maryen
3	PKS	0	
4	PDIP	3263	Komarudin Watubun, S.H., M.H.
5	GOLKAR	96747	1. H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. (perolehan suara 94.454) 2. Pdt. Elion Numberi, S.Th. (perolehan suara 2293)
6	GERINDRA	0	
7	DEMOKRAT	42187	Diaz Gwijangge, S.Sos
8	PAN	0	
9	PPP	0	
10	HANURA	0	
11	PBB	0	
12	PKPI	0	
	Jumlah	146784	

6. Bahwa setelah pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan, 4 (empat) komisioner KPU. Kab. Nduga mendapat teror, ancaman dan tekanan dari orang Partai Politik yang tidak menerima hasil pleno tersebut agar 4 (empat) orang komisioner dimaksud segera merubah hasil perolehan suara di tingkat kabupaten sebelum jadwal pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di tingkat provinsi dilaksanakan. Oleh karena adanya teror, ancaman dan tekanan terus menerus terhadap 4 (empat) orang komisioner dengan keluarganya (akan dibunuh), maka kami dengan terpaksa merubah hasil perolehan suara di Kabupaten Nduga sesuai dengan keinginan orang-orang partai politik yang melakukan teror, ancaman, dan tekanan dimaksud;
7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 saat pleno Rekapitulasi Penghitungan



Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura, kami KPU Kabupaten Nduga membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI untuk Kabupaten Nduga yang kami buat atas teror, ancaman, dan tekanan dari orang-orang partai politik (hasil perubahan dari hasil rekap yang sebenarnya), bukan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Nduga tertanggal 24 April 2014 yang hasilnya sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	NASDEM	9174
2	PKB	9174
3	PKS	13760
4	PDIP	2117
5	GOLKAR	20583
6	GERINDRA	46350
7	DEMOKRAT	37600
8	PAN	4580
9	PPP	1146
10	HANURA	2293
11	PBB	0
12	PKPI	0
	Jumlah	146784

8. Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah yang benar di tingkat KPU Kabupaten Nduga adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Kantor KPU Kabupaten Nduga di Keneyam, Kabupaten Nduga dengan hasil perolehan suara sah sesuai dengan *copy* formulir DB-I DPR RI (terlampir), sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	NAMA CALEG DPR RI
1	NASDEM	0	
2	PKB	4587	Yusuf Melianus Maryen



3	PKS	0	
4	PDIP	3263	Komarudin Watubun, S.H., M.H.
5	GOLKAR	96747	1. H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. (perolehan suara 94.454) 2. Pdt. Elion Numberi, S.Th. (perolehan suara 2293)
6	GERINDRA	0	
7	DEMOKRAT	42187	Diaz Gwijangge, S.Sos
8	PAN	0	
9	PPP	0	
10	HANURA	0	
11	PBB	0	
12	PKPI	0	
	Jumlah	146784	

Demikian *Ad Informandum* ini kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 03-05/PHPU.DPR-DPRD/2014 sebagai bahan masukan demi meluruskan kesalahan dan kelalaian yang kami buat akibat adanya teror, ancaman dan tekanan sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Nduga. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Lampiran 1:

Daftar perolehan Suara Sah Caleg DPR RI Dapil Papua KPU Kabupaten Nduga dalam hasil Rekapitulasi di 32 distrik di tingkat PPD Kabupaten Nduga.

No	Partai/ Caleg	Nama Distrik	Jumlah Perolehan Suara/Distrik
1.	Partai PKB atas nama Caleg	1. Nenggeagin	- 4587



	Yusuf Melianus Maryen Nomor Urut 4		
Jumlah Suara Sah Caleg partai PKB			= 4.587
2.	Partai PDIP atas nama Caleg Komarudin Watubun, S.H., M.H. Nomor Urut 1	1. Kegayem 2. Yenggelo	- 2.117 -1.144
Jumlah Suara Sah Caleg partai PDIP			= 3.263
3.	Partai Golkar atas nama Caleg H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. Nomor Urut 5	1. Kroptak 2. Inikgal 3. Kilmid 4. Keneyam 5. Mbuat Tengah 6. Embet Pen 7. Pasir Putih 8. Gearek 9. Kora 10. Nirkuri 11. Yal 12. Mugi 13. Moba 14. Wutpaga 15. Mebarok 16. Mam 17. Wosak 18. Gaselama 19. Mapnduma 20. Krepkuri 21. Wusi 22. Kegayem	- 4.587 - 3.059 - 4.587 - 2.487
4.	Partai Golkar atas nama Caleg Pdt. Elion Numberi, S.Th. Nomor Urut 7	1. Kegayem	2.470



Jumlah Suara Sah Caleg partai Golkar		= 96.747
5.		1. Keneyam - 522
		2. Yigi - 4.587
		3. Mbuwa - 4.587
		4. Paro - 4.587
		5. Yenggelu - 3.441
		6. Alama - 4.587
		7. Dal - 4.587
		8. Iniye - 4.587
		9. Mbulmu yalma - 4.587
		10. Pija - 4.587
		11. Krepkuri - 1.528
Jumlah Suara Sah Caleg Partai Golkar		= 42.187

- Jumlah Suara Sah = 146.784
- Dan jumlah suara Tidak Sah = 0
- Sesuai Dari jumlah DPT Kabupaten Nduga = 146.784

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15.2a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, mengajukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 4, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa, Permohonan Pemohon pada pokoknya keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten di tingkat provinsi dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 *in casu* Model DC-1 DPRD Provinsi. Alasannya adalah karena adanya kesalahan baik disengaja dan/atau karena



kelalaian dalam penghitungan suara di tingkat TPS, Desa, PPK dan KPU Provinsi yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

- b. Bahwa, kesalahan mana menurut Pemohon terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara dimana caleg Nomor Urut 2 atas nama Tami Gurik dari PKS *in casu* PIHAK TERKAIT berdasarkan Model DC-1 DPRD Provinsi untuk Kabupaten Tolikara perolehan suaranya sebanyak 56.617, sedangkan perolehan suara untuk PEMOHON adalah sebanyak 21.123. Namun demikian, PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan PEMOHON yang mensinyalir perolehan suara PIHAK TERKAIT disebabkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk kepentingan PIHAK TERKAIT dan suara tersebut diambil dari perolehan suara PEMOHON. Sinyalamen PEMOHON tersebut tanpa didasari oleh bukti-bukti, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa, menurut PEMOHON, apabila didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 3 distrik yaitu terdiri dari Distrik Kubu (4.334 suara), Distrik Umagi (1.000 suara) dan Distrik Egiam (2.000 suara), maka perolehan suara PEMOHON bertambah 7.334 suara. Belum lagi, menurut PEMOHON bahwa dirinya mendapatkan suara melalui adat Ikat Noken dari Kampung Pagelame (5.000 suara) dan Kampung Kanderlama (800 suara) sehingga penambahan dari adat Ikat Noken sebanyak 5.800 suara. Disamping itu, PEMOHON juga mendapatkan tambahan suara dari beberapa TPS seperti TPS 3 (400 suara), TPS 5 (130 suara) Desa Wandenggobak, TPS 1 (4.791 suara) Desa Lulame serta TPS 1 (259 suara) dan TPS 2 (302 suara) Desa Talileme sehingga penambahan suara dari beberapa TPS tersebut adalah sebanyak 5.882 suara. Dengan demikian, terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara untuk DPRD antara TERMOHON dengan PEMOHON yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON, di tingkat KPU Provinsi Papua sebagaimana *tabel 3* dari permohonan PEMOHON dapat diketahui selisih penghitungan perolehan suara antara TERMOHON dengan PEMOHON melalui *tabel 1* Keterangan PIHAK TERKAIT di bawah ini:



Tabel 1

DAPIL	Perolehan Suara		Selisih Suara
	TERMOHON	PEMOHON	
Papua 4	21.123	90.166	69.043

- d. Bahwa, apabila dicermati uraian permohonan Pemohon diatas, maka penambahan suara untuk Pemohon dapat dihitung seperti Tabel 2 Keterangan Pihak Terkait berikut di bawah ini:

Tabel 2

**PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
UNTUK KABUPATEN TOLIKARA DAN KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Kabupaten	Asal Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara
Tolikara	Distrik Kubu	4.334
	Distrik Umagi	1.000
	Distrik Ugiam	2.000
Puncak Jaya	Ikat Noken Kampung Pagalame	5.000
	Ikat Noken Kampung Kandarlama	800
	TPS 3 Desa Wandenggobak	400
	TPS 5 Desa Wandenggobak	130
	TPS 1 Desa Lulame	4.791
	TPS 1 Desa Talileme	259
	TPS 2 Desa Talileme	302
Total Penambahan Perolehan Suara		19. 016

- e. Bahwa, dalam Tabel 2 dari permohonan PEMOHON mendalilkan perolehan suaranya sebanyak 21.123 suara untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Model DC-1 sebagaimana dalam *Tabel 1* dari permohonan PEMOHON. Padahal, PEMOHON sendiri menolak hasil perolehan suara sebagaimana Model DC-1 tersebut. Namun demikian, apabila dicermati



jumlah perolehan suara untuk PEMOHON sebagaimana Model DC-1 maka perolehan suara untuk PEMOHON justru lebih besar daripada hitungan PEMOHON itu sendiri yaitu 27.640 suara bukan 21.123 suara;

- f. Bahwa, dalam Tabel 2 dari Permohonan PEMOHON mendalilkan penambahan perolehan suaranya untuk Kabupaten Tolikara berdasarkan Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken mencapai 83.649 suara. Akan tetapi, apabila dihitung maka akan ditemukan fakta bahwa penambahan perolehan suara pada Model DA-1, Model C-1 adalah sebanyak 7.334 suara dan tidak ada penambahan suara dari Adat Ikat Noken karena Adat Ikat Noken menurut Tabel 5 dari permohonan PEMOHON hanya ada di Kabupaten Puncak Jaya dan tidak ada di Kabupaten Tolikara. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2 dari Keterangan PIHAK TERKAIT;
- g. Bahwa, dalam Tabel 2 dari Permohonan PEMOHON mendalilkan perolehan suaranya mencapai 90.166 suara menurut hitungan-hitungan PEMOHON yang didasarkan pada Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken. Akan tetapi, faktanya menunjukkan bahwa perolehan suara yang ada pada Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken tidak lebih dari 19.016 suara. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2 dari Keterangan PIHAK TERKAIT;
- h. Bahwa, permohonan PEMOHON hanya menguraikan tentang penambahan suara yang diperolehnya dari Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken. Sementara permohonan PEMOHON yang menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT hanya 2.880 suara sama sekali tidak didasarkan oleh bukti apapun.

PETITUM

Berdasarkan Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu, kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT**;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang Daerah Pemilihan Papua 4;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 s.d. PT-3.3.41.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. PT-3.1 : DC-1 DPRD PROVINSI, DAPIL PAPUA 4;
2. PT-3.2 : DB-1 DPRD PROVINSI, KABUPATEN TOLIKARA;
3. PT-3.3.1 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK TAGIME;
4. PT-3.3.2 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WAKUWO;
5. PT-3.3.3 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK BIUK;
6. PT-3.3.4 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK GEYA;
7. PT-3.3.5 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK PANAGA;
8. PT-3.3.6 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK POGANERI;
9. PT-3.3.7 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KEMBU;
10. PT-3.3.8 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK GUNDAGI;
11. PT-3.3.9 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WENAM;
12. PT-3.3.10 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK BOKONERI;
13. PT-3.3.11 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK YUNERI;
14. PT-3.3.12 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK DANIME;
15. PT-3.3.13 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK NUNGGAWI;
16. PT-3.3.14 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WUGI;
17. PT-3.3.15 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK NUMBA;



18. PT-3.3.16 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WONIKI;
19. PT-3.3.17 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK BOKONDINI;
20. PT-3.3.18 : DA-i DPRD PROVINSI, DISTRIK GILUMBANDU
21. PT-3.3.19 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WINA;
22. PT-3.3.20 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK AWEKU;
23. PT-3.3.21 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK BOGONUK;
24. PT-3.3.22 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK BEWANI;
25. PT-3.3.23 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK GIKA;
26. PT-3.3.24 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK NABUNAGE;
27. PT-3.3.25 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KAMBUNERI;
28. PT-3.3.26 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK DOUW;
29. PT-3.3.27 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KUARI;
30. PT-3.3.28 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK TAGINERI;
31. PT-3.3.29 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK DUNDU;
32. PT-3.3.30 : DA-1 DPRD PROVINSI, DiSTRIK KARUBAGA
33. PT-3.3.31 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK TIMORI;
34. PT-3.3.32 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK TELENGGEME;
35. PT-3.3.33 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KANGGIME;
36. PT-3.3.34 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WARI;
37. PT-3.3.35 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK YUKO;
38. PT-3.3.36 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK AIR GARAM;
39. PT-3.3.37 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK WUNIM;
40. PT-3.3.38 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK NELAWI;
41. PT-3.3.39 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK UMAGI;
42. PT-3.3.39.1 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG UMAGI;
43. PT-3.3.39.2 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG NOLOBUR;
44. PT-3.3.39.3 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MAMBU;
45. PT-3.3.39.4 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG PIRILUK;
46. PT-3.3.39.5 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG POGONGGA;



47. PT-3.3.39.6 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG POPAGA;
48. PT-3.3.39.7 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG YALI;
49. PT-3.3.39.8 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG YALEMBA;
50. PT-3.3.39.9 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG WARNA;
51. PT-3.3.39.10 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG GURIN;
52. PT-3.3.39.11 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG GATINI;
53. PT-3.3.39.12 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MINO;
54. PT-3.3.40 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK EGIAM;
55. PT-3.3.40.1 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG TABONAKME;
56. PT-3.3.40.2 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KALIUNDI;
57. PT-3.3.40.3 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG WAYONGGA;
58. PT-3.3.40.4 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG PINDE;
59. PT-3.3.40.5 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG EGIAM;
60. PT-3.3.40.6 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KURBAWERI
- 61 PT-3.3.40.7 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG YONIRA;
- 62 PT-3.3.40.8 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KURNI;
- 63 PT-3.3.40.9 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG YOKA;
- 64 PT-3.3.41 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KUBU;
- 65 PT-3.3.41.1 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG ARUKU;
- 66 PT-3.3.41.2 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KALEWI;
- 67 PT-3.3.41.3 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KUBU;
- 68 PT-3.3.41.4 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KUBUGIWA;
- 69 PT-3.3.41.5 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MENGGEWAGI;
- 70 PT-3.3.41.6 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MINAKI;
- 71 PT-3.3.41.7 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MURIK;
- 72 PT-3.3.41.8 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG NUMBUGAWE;
- 73 PT-3.3.41.9 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG TIENGGEPUR;
- 62 PT-3.3.40.8 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KURNI;
- 63 PT-3.3.40.9 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG YOKA;
- 64 PT-3.3.41 : DA-1 DPRD PROVINSI, DISTRIK KUBU;
- 65 PT-3.3.41.1 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG ARUKU;



- 66 PT-3.3.41.2 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KALEWI;
- 67 PT-3.3.41.3 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KUBU;
- 68 PT-3.3.41.4 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG KUBUGIWA;
- 69 PT-3.3.41.5 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MENGGEWAGI;
- 70 PT-3.3.41.6 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MINAKI;
- 71 PT-3.3.41.7 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG MURIK;
- 72 PT-3.3.41.8 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG NUMBUGAWE;
- 73 PT-3.3.41.9 : C-I DPRD PROVINSI, KAMPUNG TIENGGEPUR.

Selain itu, Pihak Terkait III (PKS) menghadirkan 1 orang saksi yaitu Yotam Robert Wonda untuk memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi:

Yotam Robert Wonda

- Saksi merupakan Saksi pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten dan provinsi di Kabupaten Tolikara sekaligus merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera;
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan hasil rekap dari tingkat PPD;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan tanggal 12-14 April 2014, dimana data masuk tidak secara bersamaan, setiap ada PPD yang masuk langsung dilakukan rekapitulasi,
- Pada 23 April 2014 dilaksanakan pleno rekapitulasi secara keseluruhan untuk semua PPD;
- Semua PPD hadir untuk menyampaikan rekapitulasi, termasuk Distrik Wugi dan Distrik Karubaga
- KPU Tolikara sudah memberikan ruang kepada saksi-saksi untuk menyampaikan keberatan dan mengisi form keberatan, akan tetapi tidak ada partai politik yang melakukan keberatan dengan pengisian Form;
- Perolehan masing-masing partai, sesuai rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara, penghitungan suara untuk DPR Papua dan DPR Pusat dilakukan di Jayapura, sementara yang dilakukan di Karubaga (ibukota Kabupaten Tolikara) hanya perolehan suara untuk DPRD Kabupaten,



- Rekap di tingkat provinsi, KPU Provinsi sudah mengundang saksi dan parpol di Hotel Aston Jayapura;
- Dalam pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, partai politik yang memperoleh suara hanya 3 parpol saja, yaitu Partai Demokrat, PKS, dan Partai Golkar. Perolehan suara Partai Golkar sebanyak 21123 suara, Partai Demokrat 99644 suara, dan PKS 56617 suara;
- Ada sebanyak 8 parpol yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, sementara saksi Partai Golkar tidak tandatangan;
- Pimpinan parpol yang lain itu menilai bahwa suara yang diperoleh partai-partai tersebut memang berasal dari masyarakat sehingga tetap bersedia untuk menandatangani hasil rekapitulasi meskipun partainya tidak memperoleh suara;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21.2a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, mengajukan menjadi Pihak Terkait terhadap perkara Pemohon *a quo* untuk Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua atas nama Yorrys Raweyai dan Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 4, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar) atas nama YORRYS RAWEYAI menurut Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Provinsi Papua adalah:

Pihak Terkait membantah terhadap apa yang diklaim Pemohon untuk suara yang ada di Kabupaten Intan Jaya distrik Mbiadoga. Karena sesuai bukti (PT-7.01.), Pihak Terkait terlihat dalam yang Tabel di bawah ini Pemohon sama sekali tidak mendapat suara:



No Urut	Nama CALEG DPR RI PARTAI DEMOKRAT	Termohon	Pihak Terkait	Bukti
5	LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H.	15.000	15.000	(PT-7.GLK.1)

No Urut	Nama CALEG DPR RI PARTAI GOLKAR	Termohon	Pemohon	Bukti
1	YORRYS RAWEYAI	0	0	(PT-7.GLK.2)

Dari bukti yang terlihat dalam tabel di atas, terlihat bahwa Pemohon mengada-ada karena tidak cukup bukti yang akurat.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4

Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar) atas nama John Tabo menurut Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Provinsi Papua adalah:

- a) Bahwa Pemohon keliru mengklaim suara sebanyak 10.000 berada di Kabupaten Puncak dan 11628 di Kabupaten Puncak Jaya;
- b) Bahwa atas bukti-bukti Pihak terkait (PT-7.GLK.11 - PT-7.GLK.13) terlihat dengan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki suara yang signifikan untuk mempengaruhinya sebagai calon terpilih;
- c) Bahwa oleh karena dalil dan bukti Pemohon kabur, maka sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua; dan untuk pemilihan anggota Papua sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 4 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa meskipun Pihak Terkait Partai Demokrat menolak dalil Pemohon *a quo*, namun Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, bahkan Pihak Terkait Partai Demokrat tidak hadir dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 dan 6 Juni 2014 dengan agenda pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon *a quo*;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI AMANAT NASIONAL

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait III (Partai Amanat Nasional) di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana telah diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, mengajukan menjadi Pihak Terkait untuk permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPIL PAPUA DPR RI

1. Bahwa sehubungan dengan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI Dapil Papua I, atas nama Caleg Mansur Husen dari Partai Amanat Nasional;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, dimana pihak Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak



25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebanyak 13.687 suara terurai dalam tabel berikut:

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Puncak	0		PT-..... s.d. PT-.....
1.	Distrik Beoga	0	25.829	
2.	Distrik Wangbe	0	9.508	
3.	Distrik Pogoma	0	13.687	
Total perolehan suara Pihak Terkait			49.024	

3. Bahwa Pihak Terkait telah kehilangan suara di Kabupaten Nduga, khususnya pada 7 (tujuh) distrik, yaitu Distrik Geselamo sebesar 4.587 suara, Distrik Mubarak 4.588 suara, Distrik Jengelo 3.059 suara, Distrik Klimid 4.587 suara, Distrik Alama 4.587 suara, Distrik Komoroam 4.587 suara sehingga total sebesar 25.995 suara, terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Nduga	0		PT-..... s.d. PT-.....
1.	Distrik Geselemo	0	4.587	



2.	Distrik Mubarak	0	4.588	
3.	Distrik Jenggelo	0	3.059	
4.	Distrik Klimid	0	4.587	
5.	Distrik Alama	0	4.587	
6.	Disrik Komoroam	0	4.587	
Total perolehan suara Pihak Terkait		0	25.995	

4. Bahwa Pihak Terkait juga mengalami pengurangan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sebesar 14.747, suara hal mana total perhitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait di Kabupaten Jaya Wijaya yaitu sebesar 15.747 suara, yaitu pada 3 distrik yaitu Distrik Kurulu sebesar 5.459 suara, Distrik Tagineri 4.421 suara, Distrik Muliama 5.461 suara, sebagai berikut.

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Jaya Wijaya	0	15.747	PT-..... s.d. PT-.....
1.	Distrik Kurulu	0	5.459	
2.	Distrik Tagineri	0	4.421	
3.	Distrik Muliama	0	5.461	
Total perolehan suara Pihak Terkait		0	15.747	

5. Bahwa Pihak Terkait juga telah mengalami pengurangan suara hal mana Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk di Kabupaten Lanny Jaya, semestinya Pihak Terkait



- mendapatkan suara sebanyak 10.717 suara, yang didapatkan dari Distrik Kuyawage sebesar 10.217 suara dan Distrik Pirime sebesar 500 suara;
6. Bahwa Pihak Terkait menemukan perhitungan suara yang benar untuk Kabupaten Yahukimo, pada distrik Kurima yaitu sebesar 11.463 suara;
 7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Intan Jaya Pihak Terkait semestinya mendapatkan suara sebanyak 32.913 suara, yang terdiri dari Distrik Homeyo 12.470 suara, Distrik Biadoga sebanyak 13.146 suara dan Distrik Wandai sebanyak 7.279 suara;
 8. Bahwa adapun untuk tabel perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk 6 (enam) Kabupaten tersebut diatas, adalah sebagai berikut.

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Puncak	0	49.024	
2.	Kabupaten Nduga	0	25.995	
3.	Kabupaten Jaya Wijaya	774	15.521	
4.	Kabupaten Lanny Jaya	0	10.717	
5.	Kabupaten Yahukimo	0	11.463	
6.	Kabupaten Intan Jaya	0	32.913	
Total perolehan suara Pihak Terkait		0	145.663	

9. Bahwa dari uraian 6 (enam) kabupaten tersebut diatas, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 145.663 suara, sehingga Pihak Terkait



berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil Papua.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hasil perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebesar 145.633 suara yang merupakan suara caleg Pihak Terkait dari 6 (enam) kabupaten oleh karenanya Pihak Terkait berhak mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua;
- Menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih pada Dapil Papua I;
- Memerintahkan kepada KPU (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini;
 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1 s.d. PT-8.7.C dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. PT-8.1. : Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap kabupaten kota ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir



- DC-1 DPR;
2. PT-8.1.A : Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari kabupaten Intan Jaya ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir DC-1 DPR;
 3. PT-8.1. B : Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari Kabupaten Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Yahukimo, Kab. Jaya Wijaya, Kab. Lanny Jaya dan Kab. Nduga ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir DC-1 DPR;
 4. PT.-8.2 : Copy Kronologis (PPD) Panitia Pemungutan Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 Beoga dan Wangbe
 5. PT.-8.2.A : Copy Surat Pernyataan 11 Kepala Kampung Distrik Wangbe Kabupaten Puncak;
 6. PT.-8.2. B : Copy Photo Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Puncak Panitia Distrik (PPD) Wangbe;
 7. PT.-8.2. C : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014 Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI;
 8. PT. - 8.2. D : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Kelandiruma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
 9. PT.-8.2. E : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Milawak, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
 10. PT.-8.2. F : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Tinggil bet,



Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;

11. PT. - 8.2. G : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Janbul, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
12. PT. - 8.2. H : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Dengkibuma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
13. PT.-8.2. I : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Dambet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
14. PT. - 8.2. J : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Puluk, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
15. PT. - 8.2. K : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Pubet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
16. PT.-8.2. L : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Julogoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
17. PT. - 8.2. M : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Nungai, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
18. PT.-8.2. N : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Ogamki, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
19. PT. - 8.2. O : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Babe, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;



20. PT.-8.2. P : Copy model DA-1 DPR, sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap desa / kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;
21. PT.-8.2.Q : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Kemburu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
22. PT. - 8.2. R : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Golu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
23. PT.-8.2. S : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Wakme, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
24. PT.-8.2.T : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Wiha, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
25. PT.-8.2. U : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Molu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
26. PT. - 8.2. V : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Bina, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
27. PT. - 8.2. W : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Bakcini, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;
28. PT.-8.2.X : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Aguit, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak;



29. PT.-8.2.Y : Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Gagama, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak;
30. PT-8.3.1 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
31. PT-8.3.2 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
32. PT- 8.3.3 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
33. PT-8.3.4 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 4, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
34. PT-8.3.5 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
35. PT-8.3.6 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



- Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
36. PT- 8.3.7 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, TPS 3, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
37. PT- 8.3.8 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 4, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
38. PT- 8.3.9 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
39. PT-8.3.10 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
40. PT-8.3.11 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
41. PT-8.3.12 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan



- Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Eregen Magal, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
42. PT-8.3.13 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Ngenamba, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
43. PT-8.3.14 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Lumurok, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
44. PT-8.3.15 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Juguru, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
45. PT-8.3.16 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Setmid, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
46. PT-8.3.17 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Siginimarem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
47. PT-8.3.18 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
48. PT-8.3.19 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
49. PT- 8.3.20 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Olunmu, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
50. PT-8.3.21 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Genaba, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
51. PT-8.3.21 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Mubarok, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
52. PT- 8.3.23 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Narugum, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
53. PT-8.3.24 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Bone, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
54. PT-8.3.25 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Aptam, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
55. PT-8.3.26 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
56. PT-8.3.27 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
57. PT- 8.3.28 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
58. PT-8.3.29 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
59. PT- 8.3.30 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
60. PT-8.3.31 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
61. PT- 8.3.32 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
62. PT- 8.3.33 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
63. PT- 8.3.34 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
64. PT- 8.3.35 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
65. PT- 8.3.36 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
66. PT-8.3.37 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
67. PT- 8.3.38 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
68. PT-8.3.39 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
69. PT-8.3.40 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
70. PT-8.3.41 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
71. PT- 8.3.42 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
72. PT-8.3.43 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
73. PT 8.3.44 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
74. PT- 8.3.45 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
75. PT-8.3.46 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
76. PT-8.3.47 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
77. PT-8.3.48 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
78. PT- 8.3.49 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
79. PT- 8.3.50 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
80. PT- 8.3.51 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
81. PT-8.3.52 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
82. PT- 8.3.53 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
83. PT-8.3.54 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
84. PT-8.3.55 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
85. PT-8.3.56 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
86. PT- 8.3.57 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
87. PT- 8.3.58 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
88. PT- 8.3.59 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
89. PT- 8.3.60 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2
Desa/kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten
Nduga, Provinsi Papua;
90. PT- 8.3.61 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1
Desa/kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam,
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
91. PT-8.3.62 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2
Desa/kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam,
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
92. PT-8.3.63 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1
Desa/kelurahan Pesat, Kecamatan Komoroam, Kabupaten
Nduga, Provinsi Papua;
93. PT- 8.3.64 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2
Desa/kelurahan Pesat, Kecamatan Komoroam, Kabupaten
Nduga, Provinsi Papua;
94. PT- 8.3.65 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1
Desa/kelurahan Gol Pare, Kecamatan Komoroam,
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
95. PT- 8.3.66 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gol Pare, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
96. PT- 8.3.67 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Meniem, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
97. PT- 8.3.68 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai;
98. PT- 8.3.69 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
99. PT-8.3.70 : Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
100. PT-8.4.A : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua;
101. PT-8.4.B : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun



- 2014, Hari Kamis, Tanggal 17 April 2014. Kecamatan Tagineri, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua;
102. PT-8AC : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. Kecamatan Muliama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua;
103. PT-8.5.A : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai;
104. PT-8.5.B : Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Kulia, Kecamatan Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;
105. PT-8.6 : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 16 April 2014. Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;
106. PT-8.7.A : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;



107. PT-8.7.B : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
108. PT-8.7.C : Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASDEM

[2.10] Menimbang bahwa terhadap keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [2.5] dan paragraf [2.6] Putusan Mahkamah Nomor 12-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku bagi permohonan Pemohon *a quo*;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 2

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 2 atas nama Hj. Jumhariati, telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-676/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 22 Mei 2014 untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, di dalam permohonan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 8.11-3.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014, mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait untuk permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di Dapil Jayapura 2, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.



1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perolehan suara Pemohon yang berkurang dan suara Pihak Terkait yang bertambah;
2. Bahwa karena Pemohon telah mendalilkan permohonannya, maka untuk memudahkan menjawab dalil Pemohon, Pihak Terkait menyusun bantahan atau tanggapan atas dalil-dalil Pemohon secara tabulasi sebagai berikut.

No	DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Berdasarkan data formulir C-1 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pemohon memperoleh suara sebanyak 978 suara. Dan Nomor Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, S.H. memperoleh suara sebanyak 342 suara. Akan tetapi dalam penetapan termohon yakni model DB-1 Pemohon mendapatkan suara sebanyak 899 dengan pengurangan 79 suara, sedangkan untuk perolehan suara No. Urut 2 oleh termohon ditetapkan sebanyak 345 suara dengan penambahan 3 suara;</p>	<p>Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS (Bukti PT.5.79.20.1) DI Kelurahan Hamadi Suara Pemohon adalah 899 dan Suara Pihak Terkait adalah 342;</p> <p>Bahwa berdasarkan dokumen C1 Pihak Terkait telah mengitung dan dipastikan seluruhnya sama dan sesuai dengan form DB1;</p> <p>Bahwa Pemohon TIDAK JELAS di TPS mana terjadi Pengurangan Suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, sehingga menyulitkan Pihak Terkait menjawab dalil yang tidak jelas dan kabur.</p>
2.	<p>Berdasarkan data formulir C-1 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pemohon memperoleh suara sebanyak 90 suara. Dan No. Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, S.H. memperoleh suara sebanyak 131 suara. Akan tetapi dalam</p>	<p>Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS (Bukti PT.5.79.20.2) Suara Pemohon justru sebanyak 72 dan Suara Pihak</p>



	<p>penetapan termohon yakni model DB-1 Pemohon mendapatkan suara sebanyak 91 suara dengan penambahan 1 suara, sedangkan untuk perolehan suara No. Urut 2 oleh termohon ditetapkan sebanyak 151 suara dengan penambahan 20 suara;</p>	<p>Terkait adalah 139;</p> <p>Bahwa Pemohon TIDAK JELAS di TPS mana terjadi Pengurangan Suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, sehingga menyulitkan Pihak Terkait menjawab dalil yang tidak jelas dan kabur;</p>
3	<p>Berdasarkan data Formulir C-1 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan pemohon memperoleh suara sebanyak 273 suara. Dan No. Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, SH., memperoleh suara sebanyak 32 suara. Dan dalam model DB-1 Pemohon tetap mendapatkan suara sebanyak 273 suara, dan perolehan suara No. Urut 2 oleh termohon tetap sebanyak 32 suara;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, antara dalil dengan argumentasi. Jika tidak ada persoalan mengapa Pemohon memasukkan dalam dalil;</p>
4.	<p>Berdasarkan data formulir C-1 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan pemohon memperoleh suara sebanyak 75 suara. Dan No. Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, S.H.; memperoleh suara sebanyak 464 suara. Akan tetapi dalam penetapan termohon yakni model DB-1 Pemohon mendapatkan suara sebanyak 74 suara dengan pengurangan 1</p>	<p>Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Ditingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Papua Tahun 2014 berupa Model D-2DPRD Kabupaten Kota (Bukti PT.5.79.20.3) Suara Pemohon sebanyak 74 dan Suara Pihak Terkait adalah 582 adalah sesuai dengan dokumen C1;</p>



	suara, sedangkan untuk perolehan suara No. Urut 2 oleh termohon ditetapkan sebanyak 582 suara dengan penambahan 118 suara;	Bahwa Pemohon TIDAK JELAS di TPS mana terjadi Penambahan Suara Pemohon 1 suara dan penambahan suara Pihak Terkait, sebanyak 118 suara, sehingga menyulitkan Pihak Terkait menjawab dalil yang tidak jelas dan kabur;
5.	berdasarkan data formulir C-1 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan pemohon memperoleh suara sebanyak 62 suara. Dan No. Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, SH memperoleh suara sebanyak 475 suara. Akan tetapi dalam penetapan termohon yakni model DB-1 Pemohon mendapatkan suara sebanyak 62 suara. sedangkan untuk perolehan suara No. Urut 2 oleh termohon ditetapkan sebanyak 477 suara dengan penambahan 2 suara;	<p>Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Ditingkat Desa /Kelurahan ARGAPURA (Bukti PT.5.79.20.4) Suara Pemohon sebanyak 62 dan Suara Pihak Terkait adalah 477 adalah sesuai dengan dokumen C1;</p> <p>Bahwa Pemohon TIDAK JELAS di TPS mana terjadi Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2 suara, sehingga menyulitkan Pihak Terkait menjawab dalil yang tidak jelas dan kabur;</p>
6.	berdasarkan data formulir C-1 Kampung kayupulo Distrik Jayapura Selatan pemohon tidak memperoleh suara. Dan No. Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, S.H. memperoleh suara sebanyak 3 suara;	Dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana terjadi penambahan suara;
7.	berdasarkan data formulir C-1	Dalil Pemohon tidak jelas.



	<p>Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan pemohon tidak memperoleh suara dan Nomor Urut 2 a.n Hj. JUMHARIATI, S.H. tidak memperoleh suara.</p>	
--	---	--

Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang tidak jelas dan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon TIDAK BERALASAN dan TIDAK BERDASAR HUKUM. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura II;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Untuk membantah dalil permohonan Pemohon untuk pengisian Dapil Jayapura 2 (DPRD Kabupaten/Kota), Pihak Terkait Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 2 atas nama Hj. Jumhariati mengajukan alat bukti tertulis dan/atau bukti lainnya yang diberi tanda PT-5.79.20.1 s.d. PT-5.79.20.4, sebagai berikut.

1. PT-5.79.20.1 : Rekapitulasi Sertifikat Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kelurahan HAMADI;
2. PT-5.79.20.2 : Rekapitulasi Sertifikat Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kelurahan ENTROP;
3. PT-5.79.20.3 : Rekapitulasi Sertifikat Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kelurahan ARDIPURA;
4. PT-5.79.20.4 : Rekapitulasi Sertifikat Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kelurahan ARGAPURA;

Selain itu, Pihak Terkait Perseorangan Calon DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 2 atas nama Hj. Jumhariati mengajukan 2 saksi yaitu Aplena Homer dan Weli Pigai untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi:

Aplena Homer

- Saksi merupakan Saksi Partai Golkar di Entrop, Jayapura;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kelurahan Entrop dan Kelurahan Hamadi, Saksi mengikuti sampai dengan selesai, menurut Saksi tidak ada saksi dari partai politik manapun yang mengajukan protes atau keberatan mengenai hasil suara;
- Menurut Saksi, tidak ada pengurangan atau penambahan untuk Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Golkar di dapil Jayapura 2, Hj. Jumhariati;

Weli Pigai

- Saksi merupakan Saksi Mandat di tingkat Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Argapura;



- Pada rekapitulasi suara di Kelurahan Argapura pada tanggal 23 April 2014, semua saksi 12 parpol, sepakat dengan C-1 Plano sebagai pegangan, tidak ada keberatan dari saksi terhadap hasil rekapitulasi;
- Pada rekap Kelurahan Ardiapura pada tanggal 24 April 2014, perolehan suara berdasarkan C-1 Plano dan tidak ada pengurangan atau penambahan suara.

[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Juni 2014 serta Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang pada pokoknya kesemuanya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk Provinsi Papua meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut;

1. DPR RI DAPIL Papua (Perseorangan) atas nama Yorrys Raweyai;
2. DPR RI DAPIL Papua (Perseorangan) atas nama Paskalis Kossay;
3. DPR RI Dapil Papua;
4. DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Samsudin Mandja;
5. DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Agustina Basikbasik;
6. DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Fredy Latumahina;
7. DPR Papua Dapil Papua 1;



8. DPR Papua Dapil Papua 1 (Perseorangan) atas nama Baharuddin;
9. DPR Papua Dapil Papua 2;
10. DPR Papua Dapil Papua 3 (Perseorangan) atas nama Ahmad;
11. DPR Papua Dapil Papua 4;
12. DPR Papua Dapil Papua 5;
13. DPR Papua Dapil Papua 6;
14. DPR Papua Dapil Papua 6 (Perseorangan) atas nama Naomi Togodly;
15. DPR Papua Dapil Papua 7 (Perseorangan) atas nama Leonardus Mahuse;
16. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 1;
17. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;
18. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 3;
19. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4;
20. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5;
21. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 6;
22. DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 (Perseorangan) atas nama Erina Murib;
23. DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 1;
24. DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 3;
25. DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 5;
26. DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Ismail Pawa;
27. DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Yusak Yohanes Andato;
28. DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 1;
29. DPRD Kota Dapil Jayapura 2;
30. DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 3 (Perseorangan) atas nama Sipora Nelci Modouw;
31. DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1;
32. DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2;
33. DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Dapil Pegunungan Bintang 1 (Perseorangan);
34. DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Dapil Pegunungan Bintang 2 (Perseorangan) atas nama Agustinus Uropmabin;
35. DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 3 (Perseorangan) atas nama Tobias Madai;



36. DPRD Kabupaten Pania Dapil Pania 3;
37. DPRD Kabupaten Paniai Dapil Paniai 3 (Perseorangan) atas nama Abet Kobepa;
38. DPRD Kabupaten Waropen Dapil Waropen 1;
39. DPRD Kabupaten Waropen Dapil Warope 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret



2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Nomor 75/PHPU.c-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan [Vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1/2014 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 3/2014];

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Yorrys Raweyai telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-569/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Agustina Basikbasik telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-607/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama H. Samsudin Mandja telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-570/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPR Papua Dapil Papua 1 (Perseorangan) atas nama Baharuddin telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-627/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPR Papua Dapil Papua 6 (Perseorangan) atas nama Naomi Togodly telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-596/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPR Papua Dapil Papua 7 (Perseorangan) atas nama Leonardus Mahuse telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-629/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPRD Kota Dapil Jayapura 2



(Perseorangan) atas nama Theos Revelino Beniqno Ayomi telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-623/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Yusak Yohanes Andato telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-611/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 3 (Perseorangan) atas nama Tobias Madai telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-593/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPRD Kabupaten Paniai Dapil Paniai 3 (Perseorangan) atas nama Abet Kobepa telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-594/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014; DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Dapil Pegunungan Bintang 2 (Perseorangan) atas nama Agustinus Uropmabin telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-595/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014, dan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 (Perseorangan) atas nama Erina Murib telah memperoleh persetujuan tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-631/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 sebagaimana diterima dan dicatat di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Yorrys Raweyai, DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Agustina Basik-Basik, DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama H. Samsudin Mandja, DPR Papua Dapil Papua 1 (Perseorangan) atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 6 (Perseorangan) atas nama Naomi Togodly, DPR Papua Dapil Papua 7 (Perseorangan) atas nama Leonardus Mahuzze, DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 2 (Perseorangan) atas nama Theos Revelino Beniqno Ayomi, DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Yusak Yohanes Andato, DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 3 (Perseorangan) atas nama Tobias Madai, DPRD Kabupaten Paniai Dapil Paniai 3 (Perseorangan) atas nama Abet Kobepa, DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Dapil Pegunungan Bintang 2 (Perseorangan) atas nama Agustinus Uropmabin, dan DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 (Perseorangan) atas nama Erina Murib mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk perseorangan Calon Anggota DPR RI Papua Dapil Papua atas nama Freddy Latumahina, DPR RI Papua Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Paskalis Kossay, DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Ismail Pawa, DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 3 (Perseorangan) atas nama Dra. Sipora Nelci Modouw pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan paraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada paragraph [3.6] di atas, keempat perseorangan calon tersebut tidak mendapat persetujuan tertulis (Surat Rekomendasi) dari DPP Partai Golkar. Oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Perseorangan Calon Anggota DPR RI Papua Dapil Papua atas nama Freddy Latumahina, DPR RI Papua Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Paskalis Kossay, DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 3 (Perseorangan) atas nama Dra. Sipora Nelci Modouw, tidak mempunyai kedudukan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/ 2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa namun demikian, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Fredy Latumahina, Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Paskalis Kossay; untuk pengisian DPR Papua, Dapil Papua 7 (Perseorangan) atas nama Leonardus Mahuse; untuk pengisian DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 (Partai Politik), Dapil Mimika 3 (Partai Politik), Dapil Mimika 5 (Partai Politik); untuk pengisian DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 1 (Perseorangan) atas nama Ismail Pawa, Dapil Jayapura 3 (Perseorangan) atas nama Sipora Nelci Modouw; dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 (Perseorangan) atas nama Erina Murib diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan untuk dapil-dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), namun tidak terkait dengan dalil Pemohon sepanjang Dapil-Dapil di Provinsi Papua yang terdapat dalam Permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA YORRYS RAWEYAI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon perseorangan atas nama Yorrys Raweyai dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon memperoleh 76.472 suara, bukan 63.326 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat selisih 13.146 suara;



- bahwa menurut Pemohon, selisih suara sebesar 13.146 suara tersebut terjadi karena perolehan suara Pemohon melalui sistem noken di Distrik Mbiadoga, Kabupaten Intan Jaya, tidak dimasukkan oleh KPU Intan Jaya dalam rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan dalam pleno tingkat provinsi. Hal demikian terjadi karena KPU Intan Jaya tidak pernah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pleno di tingkat kabupaten;
- bahwa Pemohon mendalilkan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Pdt. Elion Numberi, S.Th., seharusnya mendapat 50.270 suara, bukan 85.374 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 25.107 suara;
- bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara secara tidak sah untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 7 atas nama Pdt. Elion Numberi, S.Th. dari jumlah suara yang seharusnya sebesar 25.107 menjadi sebesar 50.270. Penambahan suara tersebut diketahui ketika ditemukan bukti dokumentasi (rekaman video) dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten yang ternyata berbeda dengan rekapitulasi yang dikeluarkan KPU Provinsi Papua.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79-01-01 sampai dengan P-5.79-01-08, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Tobias Bakuba dan Martinus Anton Wirimon, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.1, dan T.03-05 PAPUA.1.2 sampai dengan T.03-05 PAPUA.1.4, serta keterangan Ketua KPU Intan Jaya dan Ketua KPU Yahukimo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat membantah dalil Pemohon, khususnya terhadap perolehan suara yang ada di Kabupaten Intan Jaya distrik Mbiadoga. Pihak Terkait sependapat dengan Termohon bahwa perolehan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Libert Kristo Ibo mendapat 15.000 suara, sementara Pemohon perseorangan Yorrys Raweyai dari Partai Golkar mendapat 0 (nol) suara. Meski demikian, Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti tulisan, alat bukti lain, maupun saksi.



Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat membantahnya, meskipun tidak mengajukan alat bukti maupun saksi;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di 6 kabupaten. Seharusnya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 145.663 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-8.1 s.d. PT-8.7.C.

Bahwa terhadap dalil Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah tidak ada relevansi dengan permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap alat bukti P-5.79.01-01 yang diajukan Pemohon yang berupa Model DC-1 DPR (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi), setelah memeriksa dengan saksama Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa total suara Pemohon sebesar 63.326 suara, dan pada kolom Kabupaten Intan Jaya 0 (nol) suara;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan seharusnya memperoleh 13.146 suara di Kabupaten Intan Jaya, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti P-5-79-01-04, Mahkamah tidak meyakini keaslian dari alat bukti *a quo*.
3. Bahwa terhadap Bukti P-5.79-01-02 yang berupa rekaman video oleh Panwas Kabupaten mengenai pelaksanaan Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo tanggal 28 April 2014, setelah memeriksa dengan saksama, menurut Mahkamah tidak ada satupun fakta hukum yang menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi penambahan suara dari jumlah suara yang seharusnya sebesar 25.107 suara menjadi sebesar 50.270 suara



kepada Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 7, Pdt. Elion Numberi, S.Th.;

4. Bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak signifikan dengan dalil permohonan Pemohon;
5. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Tobias Bakuba dan Martinus Anton Wirimon, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah, lagi pula keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY

[3.17] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama yaitu tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan untuk dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPR RI DAPIL PAPUA (PARTAI POLITIK) DAN DAPIL PAPUA DPR RI (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SAMSUDIN MANDJA

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 5 Juni 2014 Pemohon menyatakan secara tegas bahwa permohonan Dapil Papua (partai politik) untuk pengisian anggota DPR RI dan Dapil Papua (perseorangan) atas nama Samsudin Mandja untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah satu permohonan. Pemohon meminta agar dapil *a quo* diperiksa sebagai Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang diajukan oleh partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa dapil *a quo* sebagai permohonan partai politik.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.



- bahwa total perolehan suara Pemohon di Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebesar 333.931 suara, bukan 257.767 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 76.164;
- bahwa menurut Pemohon, selisih jumlah perolehan suara tersebut disebabkan Termohon tidak memasukkan suara Pemohon yang diperoleh di Kabupaten Nduga sebesar 76.164 suara;
- bahwa di Kabupaten Nduga, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon sebesar 96.747 suara, bukan 20.583 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, masing-masing untuk Calon Anggota DPR RI atas nama H. Samsudin Mandja, SH., M.Si. sebesar 94.454 suara dan Calon Anggota DPR RI Pemohon atas nama Pdt. Elion Numberi, S.Th. sebesar 2.293 suara;
- bahwa menurut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nduga untuk Calon Anggota DPR RI atas nama H. Samsudin Mandja, SH., M.Si. sebanyak 94.454 suara berkurang menjadi 20.583 suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 73.871 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5.79.1 sampai dengan P-5.79.59 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ikabus Gwijangge, Lambani Gwijangge, dan Yarius Gwijangge yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.1, T.03-05 PAPUA.1.2 dan T.03-05 PAPUA.1.4, serta keterangan Ketua KPU Nduga dan Ketua KPU Provinsi Papua, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat menyampaikan bantahan, meskipun untuk selanjutnya Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga menyampaikan bantahannya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-8.1 sampai dengan PT-8.7.C, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;



Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat membantahnya, meskipun tidak mengajukan alat bukti maupun saksi;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap alat bukti Pemohon P-5.79.5 sampai dengan P-5.79.26 yang berupa Model DC-1 DPR dan Model DA-1 DPR, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti *a quo* hanya diisi perolehan suara dan ditandatangani pada halaman 1, sedangkan pada halaman-halaman berikutnya berupa halaman kosong, tanpa isian apapun;
2. Bahwa Bukti P-5.79.1 dan Bukti P-5.79.2 yang diajukan Pemohon, berupa *Surat KPU Kabupaten Nduga tentang Klarifikasi Pleno Terbuka KPU Provinsi Papua* yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon, khususnya Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Papua atas nama Samsudin Mandja di Kabupaten Nduga sebesar 94.454 suara;
3. Bahwa Bukti P-5.79.2 berupa Berita Acara Nomor 02/BA/PARPOL-ND/V/2014 tentang Kesepakatan Antara Partai Politik untuk Mendukung Calon Anggota DPR RI Dapil Papua menjadi Calon DPR RI, yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya kesepakatan 11 (sebelas) ketua partai politik di Kabupaten Nduga untuk mendukung Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Papua atas nama Samsudin Mandja dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Dias Gwijangge. Surat tersebut ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua partai politik disaksikan serta ditandatangani oleh Panwaslu Kabupaten Nduga. Menurut Mahkamah, kesepakatan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak pula dapat dibenarkan sebab perolehan suara seorang calon anggota DPR tidaklah didasarkan pada kesepakatan partai politik. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat sehingga rakyat senantiasa ditempatkan pada posisi paling esensial. Dengan demikian, kepada siapapun rakyat memberikan suaranya, maka itulah pilihan dan keputusan rakyat yang wajib dihormati oleh siapapun. Atas dasar itulah, tindakan 11 ketua partai politik di Kabupaten Nduga yang bersepakat mengalihkan atau memindahkan suara yang



diperoleh partai politik atau calon tertentu ke partai politik atau calon lainnya secara nyata bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi;

4. Bahwa terhadap Bukti P-5.79.27 sampai dengan P-5.79.55, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut bukanlah dokumen yang secara sah dikeluarkan oleh Termohon seperti halnya Model C-1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;
5. Bahwa terhadap Bukti P-5.79.57 berupa Surat KPU Nduga yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Nduga perihal "*Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Nduga*" yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Samsudin Mandja mendapat suara 94.454 suara di Kabupaten Nduga, namun pada saat rekapitulasi tingkat provinsi diubah menjadi 20.583 suara, Mahkamah menilai surat tersebut janggal dan tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, terlebih lagi karena surat tersebut ditujukan kepada Bupati Nduga yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan persoalan perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-5.79.59 berupa Surat KPU Kabupaten Nduga bertanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Nduga (Jemy Carter Deda) dan 2 (dua) Anggota KPU Nduga (Amion Karunggu dan Leri Gwijangge), yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah perihal "*Ad Informandum, KPU Kabupaten Nduga Terhadap Permohonan Keberatan Dalam Perkara Nomor: 03-05/PHPU.DPR-DPRD/2014*". Surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 24 April 2014 di Kabupaten Nduga, Pemohon memperoleh 96.747 suara dengan perincian peroleh suara Calon Anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Samsudin Mandja 94.454 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Pdt. Elion Numberi memperoleh 2.293 suara. Namun, setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut, 4 (empat) Komisioner KPU Nduga menyatakan mendapat teror, tekanan, dan ancaman pembunuhan dari orang-orang partai politik yang tidak terima atas hasil pleno rekapitulasi tersebut. Oleh karena itu,



KPU Nduga mengubah perolehan suara tersebut, khususnya suara Pemohon dari yang semula 96.747 suara menjadi 20.583 suara;

7. Bahwa berdasarkan Model DB-1 DPR Kabupaten Nduga yang diajukan oleh Pemohon (*vide* P-5.79.4), tertera perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nduga sebanyak 96.747 suara dengan perincian Calon Anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Samsudin Mandja memperoleh 94.454 suara dan Calon Anggota DPR RI dari Pemohon atas nama Pdt. Elion Numberi memperoleh 2.293 suara. Sebagaimana Surat KPU Kabupaten Nduga, perolehan suara tersebut merupakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Nduga yang sebenarnya di Kabupaten Nduga;
8. Bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Surat KPU Nduga bertanggal 26 Mei 2014 dan Model DB-1 DPR di Kabupaten Nduga, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
 - Dalam Model DB-1 DPR di Kabupaten Nduga, kolom nama dan tandatangan saksi-saksi partai politik kosong, tidak terdapat satupun nama dan tandatangan saksi-saksi partai politik;
 - Tembusan Surat KPU Nduga salah satunya ditujukan kepada H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si.

Terhadap kedua fakta hukum tersebut Mahkamah menilai:

- (1) Tidak adanya nama dan tandatangan saksi-saksi partai politik dalam Model DB-1 DPR di Kabupaten Nduga bertentangan dengan fakta yang dikemukakan Pemohon mengenai adanya kesepakatan 11 (sebelas) ketua partai politik di Kabupaten Nduga untuk mendukung Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Papua atas nama Samsudin Mandja dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Dias Gwijangge sesuai Berita Acara Nomor 02/BA/PARPOL-ND/V/2014 tentang Kesepakatan Antara Partai Politik untuk Mendukung Calon Anggota DPR RI Dapil Papua menjadi Calon DPR RI (*vide* Bukti P-5.79.2).

Menurut Mahkamah, keberadaan nama dan tanda tangan saksi-saksi partai politik dalam form hasil rekapitulasi suara tidak boleh dipahami sebagai syarat administratif belaka melainkan justru harus dipahami sebagai syarat yang penting dan substansial. Adanya nama dan



tandatangan saksi-saksi partai politik dalam Model DB-1 menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi suara sebagaimana yang tertera di dalamnya benar-benar telah dapat diterima oleh saksi-saksi partai politik. Sebaliknya, tidak adanya nama dan tandatangan saksi-saksi partai politik dalam hasil rekapitulasi suara akan menunjukkan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) kemungkinan:

- (a) saksi-saksi partai politik menolak hasil rekapitulasi suara; atau
- (b) hasil rekapitulasi ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu tanpa melibatkan saksi-saksi partai politik.

Jika dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya kesepakatan 11 (sebelas) ketua partai politik di Kabupaten Nduga, menurut Mahkamah, adanya kesepakatan tersebut tidak serta merta membolehkan KPU Nduga melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang hasilnya sebagaimana tertera dalam Model DB-1 DPR tanpa melibatkan saksi-saksi partai politik;

- (2) Terhadap fakta adanya Tembusan Surat KPU Nduga yang salah satunya ditujukan kepada H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si., menurut Mahkamah justru membuat surat tersebut janggal. Apabila KPU Nduga melalui surat tersebut bermaksud memberikan informasi mengenai perolehan suara Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Nduga yang sebenarnya, seharusnya surat tersebut ditembuskan kepada seluruh Calon Anggota DPR RI yang memperoleh suara di Kabupaten Nduga, baik berdasarkan Model DB-1 DPR maupun Model DC-1 DPR, bukan hanya kepada Calon Anggota DPR RI Pemohon, H. Samsudin Mandja, S.H., M.Si. Terlebih lagi, isi Surat KPU Kabupaten Nduga tersebut pada pokoknya menganulir perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang berasal dari Kabupaten Nduga sesuai dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi sebagaimana tertera dalam Model DC-1 DPR. Alasan utamanya, sekiranya isi Surat KPU Nduga tersebut benar adanya, perubahan komposisi perolehan suara dari Kabupaten Nduga untuk Calon Anggota DPR RI akan sangat signifikan;



9. Bahwa dalam Putusan 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 bertanggal 25 Juni 2014, Mahkamah menyatakan sependapat dengan keterangan Ahli Termohon, Drs. Hasyim Sangadji, bahwa sistem noken maupun sistem ikat wajib diadministrasikan, dalam arti dituangkan ke dalam Form C-1 di tingkat TPS sampai ke tingkatan selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Jika tidak diadministrasikan dalam arti demikian, maka suara tersebut harus dianggap tidak sah (*vide* paragraf [3.27] Putusan 06-32/PHPU-DPD/XII/2014). Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Form C-1 untuk memastikan suara Pemohon yang diperoleh berdasarkan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten Nduga telah diadministrasikan mulai di tingkat TPS, sehingga perolehan suara tersebut dapat dinyatakan sah;
10. Bahwa selain itu, terhadap pernyataan mengenai adanya teror, tekanan, dan ancaman kepada 4 (empat) komisioner KPU Kabupaten Nduga sebagaimana dinyatakan dalam Surat KPU Kabupaten Nduga bertanggal 26 Mei 2014, menurut Mahkamah hal tersebut sangat kontradiktif dengan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon menyatakan memperoleh suara atas kesepakatan 11 ketua partai politik di Kabupaten Nduga. Jika kesepakatan tersebut telah dilaksanakan, sangat aneh dan tidak beralasan jika 4 (empat) Komisioner KPU Nduga justru mendapat teror, tekanan, dan ancaman pembunuhan. Apalagi dalam Surat KPU Kabupaten Nduga bertanggal 26 Mei 2014, KPU Nduga menyatakan teror, tekanan, dan ancaman tersebut justru berasal dari orang-orang partai politik yang tidak terima atas hasil pleno rekapitulasi tersebut. Pertanyaannya, orang-orang partai politik yang mana lagi yang melakukan teror, tekanan, dan ancaman pembunuhan, jika sebelumnya telah ada kesepakatan 11 partai politik, lagi pula, kesepakatan tersebut telah pula dilaksanakan oleh KPU Nduga;
11. Bahwa terhadap Bukti P-5.79.59 tersebut, Mahkamah menilai, jikalau benar 4 (empat) Komisioner KPU Nduga mendapat teror, tekanan, dan ancaman pembunuhan dari pihak-pihak tertentu, 4 (empat) komisioner KPU Nduga tersebut seharusnya melaporkan kepada pihak Kepolisian sekaligus meminta perlindungan keamanan, bukan dengan cara mengubah perolehan suara;



12. Bahwa menurut Mahkamah, keberadaan Surat KPU Kabupaten Nduga bertanggal 26 Mei 2014 tersebut merupakan pangkal muasal persoalan dalam dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, berdasarkan pada uraian di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran substansial Surat KPU Kabupaten Nduga *a quo*;
13. Bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya, menurut Mahkamah tidak signifikan lagi untuk dipertimbangkan;
14. Bahwa keterangan 3 (tiga) saksi yang diajukan Pemohon, tidak cukup meyakinkan Mahkamah;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AGUSTINA BASIKBASIK

[3.20] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon mengalami pengurangan suara cukup signifikan yaitu sebanyak 72.100 suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Namun demikian, terhadap dalil permohonan untuk dapil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon. Dalam tabel yang disajikan Pemohon pada paragraf awal permohonan di dapil *a quo*, Pemohon menyatakan perolehan suaranya sebesar 115.579 suara, bukan sebesar 15.579 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon mencantumkan selisih suaranya 0 (nol). Namun pada tabel berikutnya, Pemohon menyatakan perolehan suaranya sebesar 87.679 suara, bukan 15.579 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut Pemohon terdapat selisih sebanyak 72.100 suara;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat secara pasti menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).



DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA FREDY LATUMAHINA

[3.21] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan untuk dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 61.340 suara, bukan 59.420 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih 1.920 suara;
- bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara terhadap Partai Gerindra dan PKP Indonesia. Menurut Pemohon, terjadi penambahan sebanyak 1.356 suara untuk Partai Gerindra, dari yang menurut Pemohon seharusnya 61.738 suara, tetapi ditetapkan oleh Termohon 63.094 suara. Demikian pula untuk PKP Indonesia, menurut Pemohon terjadi penambahan suara sebesar 4.904 suara, dari yang menurut Pemohon seharusnya 16.381 suara menjadi 21.285 suara;
- bahwa menurut Termohon perolehan suara masing-masing partai politik di Dapil Papua1 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan suara menurut Termohon
1	Partai Nasdem	48.821
2	PKB	23.465
3	PKS	16.023
4	PDI Perjuangan	49.928
5	Partai Golkar	59.420
6	Partai Gerindra	63.094



7	Partai Demokrat	45.879
8	PAN	33.353
9	PPP	13.362
10	Partai HANURA	31.727
11	PBB	9.330
12	PKP Indonesia	21.285
Jumlah		415.687

- bahwa berdasarkan tabulasi di atas, menurut Pemohon, partai politik yang perolehan suaranya melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah (1) Partai Gerindra, (2) Pemohon (Partai Golkar), (3) PDIP, (4) Partai Nasdem, dan (5) Partai Demokrat;
- bahwa menurut Pemohon, Termohon menetapkan terdapat sisa 5 kursi non-BPP yang diperebutkan berdasarkan ranking/urutan perolehan suara terbanyak dengan urutan, yaitu PAN sisa 33.353 suara, Partai Hanura sisa 31.727 suara, PKB sisa 23.465 suara, Partai Gerindra sisa 21.526 suara, dan Partai PKPI sisa 21.285 suara, dan berdasarkan hitungan Termohon Pemohon memperoleh sisa 17.852 suara. Berdasarkan hitungan Termohon tersebut, sisa suara Pemohon selisih 3.433 suara dengan PKPI dan selisih 3.674 suara dengan Partai Gerindra;
- bahwa menurut Pemohon, sisa suara yang benar Partai Gerindra sebesar 19.966 suara, Pemohon sebesar 19.772 suara, dan PKPI sebesar 16.381 suara, sehingga yang seharusnya mendapat sisa kursi adalah Pemohon, bukan PKPI.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79A.1 sampai dengan P-5.79A.11 dan P-5.79A.1.1 sampai dengan P-5.79A.2.2. serta 3 (tiga) saksi yaitu Paliki Towolom, Ahyat Malawat, dan Simon Petrus Latue, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.2, serta keterangan Ketua KPU Kota Jayapura, Yeremias Numberi;



[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap Bukti P-5.79A.1 dan P-5.79A.2 yang diajukan oleh Pemohon, setelah dicermati dengan saksama, ditemukan banyak bekas perubahan pada angka dan tulisan yang tertera. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini keaslian alat bukti *a quo*;
- Bahwa terhadap Bukti P-5.79A.1 sampai dengan P-5.79A.11, setelah memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti *a quo* terdapat banyak bekas perubahan angka dan tulisan, serta terdapat beberapa alat bukti yang bukan merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh Termohon seperti halnya Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC, yang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yaitu Paliki Towolom, Ahyat Malawat, dan Simon Petrus Latue, Mahkamah tidak meyakini keterangan-keterangan tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA BAHARUDDIN

[3.24] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



DPR PAPUA DAPIL PAPUA 2

[3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, Dapil-Dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AHMAD

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Dapil *a quo* bukanlah Dapil permohonan perseorangan, tetapi permohonan partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa Dapil *a quo* sebagai permohonan partai politik.

Bahwa dalam permohonannya sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon kehilangan 40.955 suara, dari yang seharusnya menurut Pemohon 42.201 suara menjadi 1.246 suara sebagaimana ditetapkan Termohon;
- bahwa menurut Pemohon, selisih 40.955 suara tersebut sesuai dengan penetapan suara yang diperoleh Pemohon di PPD Mimika Baru;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79C.1 sampai dengan P-5.79C.5, serta 2 (dua) saksi yaitu Much. Fajri Noch dan H. Kajagi Kalman yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- bahwa menurut Saksi Much. Fajri Noch, pada saat pleno di tingkat Distrik Mimika Baru yang terdiri atas 3 (tiga) dapil, perolehan suara Pemohon untuk Dapil 1 sebanyak 15.780 suara, Dapil 2 sebesar 7.112 suara, dan Dapil 3 sebanyak 16.225 suara. Sementara, di Dapil Distrik Kuala Kencana memperoleh 3.054



suara. Oleh karenanya menurut Saksi, total keseluruhan Calon Anggota DPR Papua Partai Golkar atas nama Pemohon mendapatkan sebanyak 42.201 suara di Dapil Papua 3, akan tetapi ditetapkan Termohon 1.246 suara, sehingga kehilangan suara 40.955 suara;

- Menurut Saksi H. Kajagi Kalman, total perolehan suara Pemohon di Dapil Papua 3 sebanyak 42.771 suara diperoleh dari Kabupaten Nabire sebanyak 235 suara dan Kabupaten Mimika sebesar 42.436 suara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03-05 Papua2.9 dan T.03-05 Papua2.14, serta keterangan Ketua KPU Provinsi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.27] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap Bukti P-5.79C.1 sampai dengan P-5.79C.5 yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan keaslian dari alat bukti tersebut;
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yaitu Much. Fajri Noch dan H. Kajagi Kalman, Mahkamah menilai kedua keterangan tersebut berbeda dan tidak sinkron terkait dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua 3, oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini keterangan tersebut, disamping keterangan tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diyakini kebenarannya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dia atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4



[3.28] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Termohon salah dalam menetapkan perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, Termohon menetapkan perolehan suara di Dapil Papua 4 sebesar 27.640 suara dengan perincian di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 6.517 suara, Kabupaten Tolikara sebesar 21.123 suara, dan Kabupaten Puncak sebesar 0 (nol) suara. Padahal, perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah sebesar 90.166 suara;
- bahwa dalil permohonan tersebut didasarkan pada perolehan suara yang tertera dalam Model DC-1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya dengan Model DA-1 di Kabupaten Tolikara, Model C-1 dan Ikat Noken di Kabupaten Puncak Jaya dengan penjelasan sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya menurut:		Selisih Suara
		DC-1 Provinsi	DA-1, C-1, dan Ikat Noken	
1.	Partai Nasdem	0	652	Berkurang 652
2.	PKB	0	500	Berkurang 500
3.	PKS	56.617	2.880	Bertambah 53.737
4.	PDIP	0	0	0
5.	Partai Golkar	21.123	83.649	Berkurang 62.526
6.	Partai Gerindra	0	1.000	Berkurang 1.000
7.	Partai Demokrat	98.898	5.838	Bertambah 93.060
8.	PAN	0	1.021	Berkurang .



				1021
9.	PPP	0	0	0
10.	Partai HANURA	0	500	Berkurang 500
14.	PBB	0	0	0
15.	PKPI	0	0	0

- bahwa menurut Pemohon, berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 62.526 suara yang merupakan pengurangan yang sangat signifikan untuk kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon;
- bahwa di samping adanya pengurangan yang demikian besar tersebut, pada partai lain terdapat lonjakan suara yang sangat tidak masuk akal, yaitu Partai Demokrat bertambah sebanyak 93.060 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertambah sebanyak 53.737 suara;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon seharusnya memperoleh kursi DPR Papua di Dapil Papua 4, karena Pemohon memperoleh suara sebanyak 90.166 suara yang merupakan peringkat ke-2 pada Dapil 4 tersebut dan diduduki Caleg Pemohon atas nama Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79D.1 sampai dengan P-5.79D.23 dan P-5.79D.22 sampai dengan P-5.79D.90, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu H. Kajagi Kalman, Thear Tabo, dan Indey Gori Yikwa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA.2.16 dan T.03-05 PAPUA.2.17, serta 1 (satu) keterangan Ketua KPU Kabupaten Tolikara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menguatkan bantahan Termohon, pada pokoknya sebagai berikut.

- bahwa di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara, perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pihak Terkait I (PKS) Nomor Urut 2 atas nama Tami



Gurik berdasarkan Model DC-1 DPRD Provinsi sebanyak 56.617, sedangkan perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 21.123;

- bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon yang mensinyalir perolehan suara Pihak Terkait disebabkan oleh adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon dan diambil dari perolehan suara Pemohon. Sinyalemen Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait I tidak didasari oleh bukti-bukti, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum
- bahwa, dalam Tabel 2 dari Permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suaranya mencapai 90.166 suara menurut hitungan-hitungan Pemohon yang didasarkan pada Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken. Akan tetapi faktanya, perolehan suara yang tertera pada Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken tidak lebih dari 19.016 suara;
- bahwa, permohonan Pemohon hanya menguraikan tentang penambahan suara yang diperoleh Pemohon dari Model DA-1, Model C-1 dan Adat Ikat Noken. Sementara permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait hanya 2.880 suara sama sekali tidak didasarkan oleh bukti apapun.

Selanjutnya Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.3.41.9 dan Saksi Yotam Robert Wonda, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat menguatkan bantahan Termohon, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keliru mengklaim suara sebanyak 10.000 suara di Kabupaten Puncak dan 11.628 suara di Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, alat bukti lainnya, maupun saksi.

[3.29] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap Bukti P-5.79D.1 sampai dengan P-5.79D.23 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan kejanggalan pada alat bukti *a quo*,



diantaranya dokumen yang tertera nama PPK tetapi tidak ada tandatangannya, terdapat bekas perubahan dan penebalan angka, dan gaya tanda tangan dengan guratan yang serupa;

- bahwa terhadap Bukti P-5.79D.22 sampai dengan P-5.79D.90, Mahkamah juga menemukan beberapa kejanggalan terhadap alat bukti *a quo*, diantaranya tidak adanya tandatangan PPK dan saksi-saksi partai politik, terdapat hanya sebagian PPK yang tanda tangan dan tidak ada tanda tangan saksi partai politik, serta terdapat banyak sekali tanda tanda tangan yang model guratan dan penekanannya serupa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, alat bukti bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah, bahkan Mahkamah tidak meyakini kesilauan dan kebenaran dan keaslian alat-alat bukti Pemohon *a quo*;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, meskipun pada pokoknya menguatkan dalil permohonan mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dari Kabupaten Tolikara, namun demikian, Mahkamah tidak meyakini keterangan-keterangan tersebut. Keterangan Saksi H. Kajagi Kalman disampaikan bukan atas dasar melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang diterangkan, melainkan berdasarkan laporan-laporan dari pihak lain kepada dirinya. Sedangkan Saksi Pemohon Thear Tabo merupakan Ketua PPD Wugi dan Indegori yang merupakan bagian dari PPD Karubaga sehingga bukan saksi yang secara resmi ditugaskan oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Mahkamah, terdapat fakta hukum bahwa Saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi suara. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera), Yotam Robert Wonda, yang disampaikan dalam persidangan, bahwa semua saksi partai politik hadir, termasuk Saksi Pemohon dan sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ada yang menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5



[3.30] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara calon anggota legislatif di Kabupaten Yahukimo yang merugikan dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon;
- bahwa menurut Pemohon, pada saat pemilihan umum beberapa orang yang mengatasnamakan sebagai PPD dan Panwas Distrik mengumpulkan masyarakat dan calon anggota legislatif guna mengarahkan masyarakat untuk mencoblos salah satu calon anggota legislatif;
- bahwa menurut Pemohon, di beberapa kampung tidak melaksanakan pencoblosan maupun pemberian suara dengan sistem Noken, akan tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh oknum tertentu;
- bahwa di samping itu, ditemukan juga fakta bahwa para Pemilih di Kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan atau mempergunakan hak pilih dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, di mana pencoblosan kertas suara diarahkan untuk memilih calon anggota legislatif tertentu, demi kepentingan seseorang atau oknum tertentu. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu;
- bahwa di beberapa distrik, PPD tidak melakukan pleno perhitungan suara di tingkat PPD, selanjutnya Ketua PPD mengalihkan perolehan suara dari calon anggota legislatif Pemohon kepada caleg partai politik lain;
- bahwa menurut Pemohon, diketahui Ketua PPD tersebut merupakan tim sukses salah satu partai politik peserta Pemilu;
- bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran massif yang dilakukan KPU Kabupaten Yahukimo, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kembali kepada Termohon agar melakukan proses pemilihan umum ulang.



Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79E.1 sampai dengan P-5.79E.34, dan P-5.79.14E.1 sampai dengan P-5.79.14E.42, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Nelson Naliek Munggaruak, Lukas Mirin, dan Bartolemeus Naukom, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.03-05 PAPUA2.19 dan T.03-05 PAPUA2.20, serta keterangan Ketua KPU Yahukimo, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.31] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-5.79.14E.1 sampai dengan P-5.79.14E.42 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti yang diajukan tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo, namun menurut Mahkamah, tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat dalil tersebut;
- Bahwa terhadap Bukti P-5.79E.1 sampai dengan P-5.79E.34, menurut Mahkamah tidak cukup untuk membuktikan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah hanya ada satu alat bukti yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu Bukti P-5.79E.8 berupa Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua kepada Ketua KPU Provinsi Papua, meskipun alat bukti tersebut secara nyata tidak signifikan membuktikan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Nelson Naliek Munggaruak, Lukas Mirin, dan Bartolemeus Naukom, Mahkamah tidak meyakini



keterangan yang disampaikan sebab tidak didukung dengan alat bukti yang benar dan diyakini keasliannya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6

[3.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 6, berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, Pemohon secara tegas menyatakan permohonan dapil *a quo* tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan dapil *a quo*;

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 6 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA NAOMI TOGODLY

[3.33] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa Termohon melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Jayawijaya sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan yang cukup signifikan sebanyak yaitu 11.556 suara sebagaimana rekapitulasi perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara di tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon 1.566 suara, padahal perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 13.122 suara, sehingga terdapat selisih 11.556 suara;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79D.1 sampai dengan P-5.79D.10, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Ana Irianti Medlama dan Tina Maulina Medlama, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan melalui jawaban tertulis dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03-05 PAPUA2.21, T.03-05 PAPUA2.23, dan T.03-05 PAPUA1 Kab. Mamberamo Tengah,



serta keterangan yaitu Komisioner KPU Jaya Wijaya dan Ketua KPU Provinsi Papua, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.34] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap Bukti P-5.79D-3 yang diajukan Pemohon yang di dalamnya terdapat Lampiran Model C-1 DPR Papua di TPS 1 Desa/Kelurahan Keniwa, Kecamatan Kobakma, Kabupaten/Kota Memberamo Tengah, tidak terdapat tanda tangan KPPS dan saksi partai politik di semua halaman, kecuali halaman 2 yang memuat perolehan suara Pemohon. Meskipun demikian, Mahkamah tidak meyakini keaslian dari tanda tangan tersebut setelah mencermati model guratan tandatangan yang serupa;
- bahwa terhadap Bukti P-5.79D-4 yang di dalamnya terdapat Lampiran Model C-1 DPR Papua di TPS 1 Desa/Kelurahan Gwagi Kecamatan Kobakma Kabupaten/Kota Memberamo Tengah, tidak terdapat tanda tangan KPPS dan saksi partai politik pada semua halaman, kecuali halaman 2 yang terdapat perolehan suara Pemohon dan terdapat tanda tangan 3 (tiga) anggota KPPS dari total 7 (tujuh) anggota KPPS. Meskipun demikian, Mahkamah juga tidak meyakini keaslian dari tanda tangan tersebut, sebab dari 3 tanda tangan yang tertera, model guratan tanda tangannya serupa;
- bahwa fakta hukum yang sama terdapat pada alat bukti Pemohon yang selain dan selebihnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini keaslian dan kebenaran dari alat bukti yang diajukan Pemohon *a quo*;
- bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon yaitu Ana Irianti Medlama dan Tina Maulina Medlama, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan, sebab tidak didukung dengan alat bukti tertulis yang diyakini kebenaran dan keasliannya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dia atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.



DPR PAPUA DAPIL PAPUA 7 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LEONARDUS MAHUSE

[3.35] Menimbang bahwa permohonan di dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 s.d. Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

DAPIL YAHUKIMO 1, DAPIL YAHUKIMO 2, DAPIL YAHUKIMO 3, DAPIL YAHUKIMO 4, DAPIL YAHUKIMO 5, DAN DAPIL YAHUKIMO 6

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Juni 2015, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapil-dapil *a quo* diperiksa secara bersamaan. Oleh karenanya, Mahkamah akan memeriksa permohonan untuk dapil-dapil *a quo* secara bersamaan;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan permohonan yang sama dengan dalil Pemohon pada Dapil Papua 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo sehingga merugikan Pemohon dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa oleh karena pelanggaran berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan proses Pemilu ulang;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79E.6 sampai dengan P-5.79E.9, dan (dua) orang saksi yaitu Erarik Balingga dan Gayus Wisapla, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti



T.03-05 Kab. Yahukimo3.2 sampai dengan T.03-05 Kab. Yahukimo3.6, serta keterangan Ketua KPU Yahukimo, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.37] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap Bukti P-5.79E.6 sampai dengan P-5.79E.9 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, hanya ada satu alat bukti yang memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu Bukti P-5.79E.8 berupa Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua kepada Ketua KPU Provinsi Papua, meskipun alat bukti tersebut sangat tidak signifikan membuktikan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yaitu Erarik Balingga dan Gayus Wisapla, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan sebab tidak disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan diyakini keasliannya;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN PUNCAK DAPIL PUNCAK 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ERINA MURIB

[3.38] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan Pemohon di dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 1

[3.39] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3

[3.40] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 5

[3.41] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ISMAIL PAWA

[3.42] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA YUSAK YOHANES ANDATO

[3.43] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil *a quo*, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan untuk dapil *a quo*;

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1

[3.44] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil *a quo*, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan untuk dapil *a quo*;

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 2

[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD), permohonan untuk dapil *a quo* tertera sebagai permohonan yang diajukan oleh partai politik, namun berdasarkan fakta persidangan tanggal 9 Juni 2014, permohonan untuk dapil *a quo* dinyatakan oleh Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Theos Revelino Beniño Ayomi. Dengan demikian, Mahkamah memeriksa permohonan *a quo* sebagai permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan;

[3.46] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar sebesar 1.478 suara, bukan 1.399 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan dengan menambahkan suara kepada Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Golkar Nomor Urut 2 (Hj. Jumhariati, S.H.) sebanyak 143 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon dikurangi sebanyak 79 suara;
- Bahwa menurut Pemohon, Model DB-1 yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan perolehan suara sebagaimana dalam Model C-1 yang dikumpulkan oleh Pemohon;



- Bahwa dengan demikian, Pemohon yang memperoleh kursi keanggotaan anggota DPRD Kota Jayapura dari Dapil Kota Jayapura 2 dengan perolehan suara sebanyak 1.478 suara atau selisih 31 (tiga puluh satu) suara dibandingkan dengan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Golkar Nomor Urut 2 (Hj. Jumhariati, S.H.) yang hanya memperoleh 1.447 suara berdasarkan Model C-1 yang dikumpulkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.20.1 sampai dengan P-5.79.20.8, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Samuel Petrus Sikoway dan Ivan Fernando Rumkorem, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.03-05 Kota Jayapura 3.4.2, T.03-05 PAPUA.2 Kota Jayapura 2 sampai dengan T.03-05 PAPUA.3 Kota Jayapura 2, serta keterangan Ketua KPU Kota Jayapura;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Hj. Jumhariati, S.H. pada pokoknya menyampaikan bantahan sebagai berikut.

- Bahwa tidak terbukti terdapat kesalahan perhitungan perolehan suara di Kelurahan Hamadi, Entrop, Ardipura, Argapura maupun Kelurahan lainnya se Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari seluruh saksi Parta Politik maupun Panwaslu Kota Jayapura terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil Kota Jayapura 2, khususnya Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa seluruh dugaan terjadinya kesalahan rekapitulasi maupun dugaan pelanggaran telah diselesaikan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Terhadap perselisihan data C1, maka jika terjadi perbedaan suara dalam C-1 masing-masing saksi Partai Politik maka yang digunakan sebagai rujukan adalah C-1 Plano dan seluruh saksi partai politik menyepakati;
- Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kotak suara di Kelurahan Hamadi yang dibawa keluar dari Hotel Relat Indah, telah dilakukan penghitungan ulang sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura dan hasilnya tetap sama seperti sebelumnya.



Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-5.79.20.1 sampai dengan PT-5.79.20.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi Aplena Homer dan Weli Pigay, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- bahwa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon di Kelurahan Hamadi, Kelurahan Entrop, Kelurahan Ardipura, dan Kelurahan Argapura adalah benar adanya;
- Bahwa hasil rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan seluruh saksi yang hadir tidak ada keberatan, sedangkan jika terjadi perselisihan suara maka digunakan C-1 Plano sebagai rujukan;

[3.47] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap Bukti P-5.79.20.1 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan banyak kejanggalan, seperti terdapat banyaknya bekas perubahan angka dan huruf dalam hal-hal sebagai berikut.
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa/Kelurahan Hamadi, pada kolom Partai Golkar terdapat banyak perubahan angka dan coretan;
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa/Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, juga terdapat bekas perubahan dan penebalan angka
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa/Kelurahan Hamadi, kecamatan/distrik Jayapura Selatan, terdapat perubahan angka perolehan suara;
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 30 desa/kelurahan Hamadi kecamatan/distrik Jayapura Selatan, terdapat perubahan angka perolehan suara, bahkan jumlah perolehan yang ditulis angka dengan yang ditulis huruf berbeda.
 - Bahwa fakta hukum terdapat bekas perubahan perolehan suara, baik berupa bekas tipe-x, penebalan, maupun coretan juga terdapat pada TPS lain di desa/kelurahan Hamadi kecamatan/distrik Jayapura Selatan.



- Bahwa terhadap Bukti P-5.79.20.2 yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga menemukan banyak kejanggalan pada alat bukti *a quo* dengan rincian sebagai berikut.
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 desa/kelurahan Entrop kecamatan/distrik Jayapura Selatan, terdapat perubahan angka pada kolom perolehan suara Pemohon dan perubahan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon (A+B)
 - Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 02 dan TPS 03 desa/kelurahan Entrop, nama calon ditulis tangan, tidak seperti Model C-1 DPRD Kab/Kota yang selazimnya.
 - Bahwa kejanggalan-kejanggalan lain juga terdapat pada Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa terhadap alat bukti yang diberi tanda P-5.79.20.3 sampai dengan P-5.79.20.8 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga menemukan kejanggalan yang serupa dengan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.20.1 dan P-5.79.20.2 sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan keaslian dari alat bukti *a quo*.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi protes dari Saksi Mandat Partai Golkar atas nama Aplena Homer pada pleno rekapitulasi PPK Jayapura Selatan atas perolehan suara Golkar dan Caleg Golkar, telah dibantah oleh keterangan Saksi Pihak Terkait V, Aplena Homer;
- Bahwa dengan demikian Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Saksi Pihak Terkait V, Aplena Homer, memang sempat mengajukan keberatan atas rekapitulasi suara, namun karena keberatan tersebut tidak disertai dan didukung bukti-bukti yang kuat, akhirnya laporan tersebut dicabut, sehingga perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah benar adanya;
- bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon Samuel Petrus Sikoway dan Ivan Fernando Rumkorem, Mahkamah menilai keterangan tersebut patut ditolak karena merupakan klaim dan pengakuan belaka tanpa didukung dengan alat bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini otentisitas dan kebenarannya;



Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SIPORA NELCI MODOUW

[3.48] Menimbang bahwa dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan dapil *a quo*, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1 DAN DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 2

[3.49] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak secara jelas menguraikan dalilnya mengenai kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah menilai permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1 (PERSEORANGAN) DAN DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA AGUSTINUS UROPMAVIN

[3.50] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil-Dapil *a quo*, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil *a quo* tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil-Dapil *a quo*;



DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA TOBIAS MADAI

[3.51] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon memperoleh suara di Kampung Tagauto, Distrik DIPA masing-masing di TPS I sebanyak 300 suara, TPS II sebanyak 400 suara, dan TPS III sebanyak 400 suara;
- Bahwa Pemohon juga mendapatkan suara sebanyak 400 suara di TPS I Kampung Jainowa, Distrik DIPA;
- bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara I di tingkat PPD Distrik DIPA Kabupaten Nabire, perolehan suara Pemohon di Kampung Tagauto, Distrik DIPA di TPS I sebanyak 300 suara, TPS II sebanyak 400 suara, TPS III sebanyak 400 suara dan TPS I Kampung Jainowa Distrik DIPA sebanyak 400 suara, telah dialihkan sebagian besar oleh Termohon ke Partai Gerindra sebanyak 1.295 suara;
- Bahwa hal demikian juga terjadi terhadap perolehan suara Partai Golkar di Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 4 telah dialihkan oleh Termohon kepada Partai Gerindra, sehingga mempengaruhi perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Nabire;
- Bahwa pengalihan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Gerindra mengakibatkan jumlah perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Nabire menjadi turun dan merosot, sehingga berdampak pada perebutan sisa kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire;
- Bahwa jika Termohon di PPD Distrik DIPA tidak mengalihkan perolehan suara Pemohon, maka dapat dipastikan kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah milik Partai Golkar;
- Bahwa berdasarkan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebanyak 50 suara, yang seharusnya menurut Pemohon adalah sebanyak 1.500 suara, dengan penjelasan sebagai berikut.



NAMA CALEG DAN PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
4. Tobias Madai, Caleg Partai Golkar	50	1500	(-)1450
1. Yonas Iyai, Caleg Partai Gerindra	1450	0	(+) 1450

- Bahwa sedangkan perolehan suara Partai Golkar dengan Partai Gerindra menurut Termohon adalah Partai Golkar sebanyak 2.912 suara, sedangkan Partai Gerindra adalah sebanyak 3.462 suara. Padahal yang sebenarnya adalah Partai Golkar memperoleh sebanyak 4.207 suara, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 2.167 suara, berikut perbedaan perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagai berikut.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI GOLKAR	2.912	4.207	1.295
2	PARTAI GERINDRA	3.462	2.167	1.296

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.4.1 sampai dengan P-5.79.4.11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Lukas Iyai dan Martinus Dogomo, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.03.05.Kab. Nabire.5, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.52] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para



Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap alat bukti P-5.79.4.4 yang diajukan pemohon yang berupa Model DA-1 DPRD Kab/Kota pada kolom perolehan Partai Golkar terdapat banyak bekas perubahan hasil suara dengan cara penebalan angka dan bekas dihapus (*tipe-x*).
- bahwa terhadap alat bukti P-5.79.4.5 sampai dengan P-5.79.4.10 yang diajukan Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama ditemukan fakta bahwa alat bukti *a quo* bukan dokumen yang dikeluarkan oleh Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya.
- bahwa terhadap Bukti P-5.79.4.11 yang berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama ditemukan fakta hukum bahwa pada kolom Partai Golkar terdapat perubahan perolehan suara dengan cara di-*tipe-x*, sehingga Mahkamah tidak meyakini keaslian dan kebenaran alat bukti *a quo*;
- bahwa terhadap alat bukti tertulis selain dan elebihnya yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah sudah tidak perlu dipertimbanagkan karena sudah tidak signifikan dengan dalil permohonan Pemohon;
- bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Lukas Iyai dan Martinus Dogomo, Mahkamah tidak meyakini keterangannya sebab tidak didukung dengan bukti tertulis yang diyakini kebenaran dan keasliannya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN PANIA DAPIL PANIA 3

[3.53] Menimbang bahwa terhadap permohonan Dapil Pania 3, dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan dapil *a quo* tidak ada. Dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan permohonan dapil *a quo*;



DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ABET KOBEPA

[3.54] Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana selengkapnya dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa suara di Distrik Aradide sebanyak 1.989 suara dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Akulian Nakapa dan dihilangkan 15 suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Mikel Bunai di Distrik Aradide, sehingga 1 kursi Partai Golkar yang diperoleh di Dapil Paniai 3 yang seharusnya menjadi hak Pemohon atas nama Abet Kobepa berpindah ke tangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Mikel Bunai berdasarkan hasil kajian Panwaslukada Kabupaten Paniai, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara Distrik Aradide		
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
	Partai Golkar			
1	Abet Kobepa	0	1.989	1.989
2	Demianus Degei	0	0	0
3	Yulince Kadepa	0	0	0
4	Mikael Bunai	0	15	15
5	Akulian Nakapa	3.126	1.137	1.989
6	Rode Tatogo	0	0	0
Jumlah		3.126	3.141	-

- bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Paniai, Termohon sudah direkomendasikan untuk mengembalikan suara Pemohon di 6 TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Abatadi, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Tuguwai dan TPS 2 Kampung Yabomaida, Distrik Aradide, sebagai berikut.

No	Nama Partai	Kp. Apatadi	Kp. Tuguwai	Kp	Jumlah



							Yabomaida	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 2	
	Partai Golkar	0	0	0	0	0	0	0
1	Abet Kobepa	356	354	342	372	346	219	1989
2	Demianus Degei	0	0	0	0	0	0	0
3	Yulince Kadepa	0	0	0	0	0	0	0
4	Mikael Bunai	0	0	0	0	0	15	15
5	Akulian Nakapa	0	0	0	0	0	0	0
6	Rode Tatogo	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	356	354	342	372	346	234	2004

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-5.79.8.1 sampai dengan P-5.79.8.18 serta mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu Kristianus B. Kobepa, Hendrik Kobepa, dan Demianus Nawipa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan 1 (satu) keterangan yaitu Ketua KPU Kabupaten Paniai yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.55] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi/keterangan para Pihak, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap Bukti P-5.79.8.1 sampai dengan P-5.79.8.12, Mahkamah tidak meyakini keaslian dan kebenaran alat bukti *a quo*, dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkannya.



- Bahwa terhadap Bukti P-5.79.8.13 sampai dengan Bukti P-5.79.8.17 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selain bukti tersebut tidak ada relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang dikeluarkan oleh Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya;
- Bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu Kristianus B. Kobepa, Hendrik Kobepa, dan Demianus Nawipa, Mahkamah tidak meyakini keterangannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang diyakini kebenaran dan keasliannya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN WAROPEN DAPIL WAROPEN 1 DAN DAPIL WAROPEN 2

[3.56] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).

[3.57] Menimbang bahwa terhadap dapil-dapil selain dan selebihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) dan tidak diperiksa dalam persidangan, menurut Mahkamah harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Paskalis Kossay, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Fredy Latumahina, DPRD Kota Dapil Jayapura 1 Perseorangan Calon atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 atas nama Sipora Nelci Modouw;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7 Perseorangan Calon atas nama Leonardus Mahuse, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 Perseorangan Calon atas nama Erina Murib, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 5;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Agustina Basikbasik, DPR Papua Dapil Papua 1 Perseorangan Calon atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Paskalis Kossay, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Fredy Latumahina, DPRD Kota Dapil Jayapura 1 Perseorangan Calon atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 atas nama Sipora Nelci Modouw, DPR Papua Dapil Papua 7 Perseorangan Calon atas nama Leonardus Mahuse, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 Perseorangan Calon atas nama Erina Murib, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 5, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Agustina Basikbasik, DPR Papua Dapil Papua 1 Perseorangan Calon atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka



untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA